

**RELASI KELUARGA AKIBAT PERNIKAHAN DI
BAWAH UMUR DI KECAMATAN SLAHUNG
KABUPATEN PONOROGO**

TESIS



Oleh:

**AGUS MUNIB
NIM. 503200001**

**PROGAM MAGISTER
PRODI AHWAL SYAKHSIYAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2022**

RELASI KELUARGA AKIBAT PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu akad untuk mengikat janji nikah antara laki-laki dan perempuan yang diresmikan secara norma agama, hukum dan sosial. Sedangkan tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah warohmah*. Pelaksanaan pernikahan harus memenuhi persyaratan salah satunya mempelai harus sudah dewasa. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki berusia 19 tahun dan mempelai perempuan berusia 16 tahun. Tetapi peraturan ini dinilai sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang, dilihat dari segi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan budaya. Maka, muncul dan disahkannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan yang telah diubah menjadi 19 tahun untuk usia laki-laki maupun perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait pernikahan di bawah umur, realita pasangan keluarga yang melaksanakan pernikahan di bawah umur dan kondisi rumah tangga dari pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Dilihat dari cara pengumpulan datanya, maka jenis penelitiannya merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif melalui penilaian subyektif dari pendapat ulama terkait pemahaman masyarakat pada pernikahan di bawah umur, realita pasangan keluarga serta kondisi rumah tangga pelaksana

pernikahan di bawah umur. Metode yang digunakan yaitu wawancara *In-depht interview* (wawancara mendalam). Dalam proses ini peneliti akan menggunakan metode wawancara *In-depht interview* (wawancara mendalam), observasi dan dokumentasi. Dalam hal ini, teori yang akan dijadikan sebagai dasar analisis penelitian kualitatif yaitu teori lensa dari Creswell yang bertujuan untuk memandu peneliti dalam membuat konsep/kerangka pertanyaan, mengumpulkan data serta menganalisisnya.

Hasil penelitian dari 3 (tiga) desa di Kecamatan Slahung Kabuoaten Ponorogo adalah 1) Pemahaman masyarakat terkait pernikahan di bawah umur masih kurang. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan masyarakat yang masih rendah; 2) Realita pasangan keluarga yang melaksanakan pernikahan di bawah umur dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan ekonomi. Setelah melakukan pernikahan, pasangan suami istri baru belum memiliki pekerjaan sehingga banyak yang bekerja serabutan dan bahkan masih menggantungkan perekonomian keluarga barunya pada keluarganya (bapak dan ibunya); 3) Kondisi rumah tangga dari pelaku pernikahan di bawah umur masih baik-baik saja dan belum terlihat adanya perpisahan (perceraian) dalam rumah tangga yang dibinanya. Akan tetapi perselisihan antar pasangan suami istri baru ini sudah mulai nampak dalam kehidupan sehari-hari. Pengamatan ini akan lebih jelas terlihat pada 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun ke depan sehingga akan diketahui kondisi rumah tangga pasangan yang menikah di bawah umur ini dapat berjalan harmonis sesuai dengan tujuan pernikahan atau malah berakhir dengan perceraian.

FAMILY RELATIONS DUE TO UNDERAGE MARRIAGE IN SLAHUNG DISTRICT, PONOROGO REGENCY

ABSTRACT

Marriage is a contract to bind a marriage promise between a man and a woman which is formalized according to religious, legal and social norms. While the purpose of a marriage is to create a *sakinah* family, *mawaddah warohmah*. The marriage must meet the requirements, one of which is that the bride and groom must be adults. According to Law Number 1 of 1974 which states that marriage is only permitted if the prospective groom is 19 years old and the bride is 16 years old. However, this regulation is considered irrelevant to the current situation, in terms of biological, psychological, economic, educational and cultural health. Thus, the emergence and ratification of Law Number 16 of 2019 concerning the age limit for marriage which has been changed to 19 years for both men and women.

This study aims to determine the community's understanding of underage marriage, the reality of family couples who carry out underage marriages and the household conditions of underage marriage actors in Slahung District, Ponorogo Regency. Judging from the way the data is collected, the type of research is a field research with a qualitative approach through subjective assessments of the opinions of scholars related to public understanding of underage marriage, the reality of family couples and the condition of households implementing underage marriages. The method used is In-Depth interview (in-depth interview). In this process the researcher will use the In-Depth

interview method (in-depth interview), observation and documentation. In this case, the theory that will be used as the basis for the analysis of qualitative research is the lens theory from Creswell which aims to guide researchers in making concepts/framework questions, collecting data and analyzing them.

The results of the study from 3 (three) villages in Slahung District, Ponorogo Kabuoaten are 1) Public understanding regarding underage marriage is still lacking. This is influenced by the factor of public education which is still low; 2) The reality of family couples who carry out underage marriages is influenced by educational and economic factors. After getting married, the new husband and wife do not yet have a job, so many work odd jobs and even depend on their new family's economy (father and mother); 3) The household conditions of the perpetrators of underage marriages are still in good condition and there has been no visible separation (divorce) in the household they foster. However, the discord between this new husband and wife has begun to appear in everyday life. This observation will be more clearly seen in the next 3 (three) or 5 (five) years so that it will be known that the condition of the household of this underage married couple can run harmoniously according to the purpose of the marriage or even end in divorce.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak SURV/PT/XI/2016
Alamat : Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agus Munib
NIM : 503200001
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul "Relasi Keluarga Akibat Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo", adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalamnya tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 27 April 2022

Penulis



Agus Munib

NIM. 503200001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak SURV/PT/XI/2016
Alamat : Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

Kepada Yth
Direktur Pascasarjana
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Di
Ponorogo

NOTA PERSETUJUAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, membimbing dan melakukan perbaikan
seperlunya, maka tesis saudara:

Nama : Agus Munib
NIM : 503200001
Judul : Relasi Keluarga Akibat Pernikahan di Bawah Umur di
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Telah kami setuju dan dapat diajukan untuk memenuhi tugas akhir dalam
menempuh Program Pascasarjana (S2) pada Program Studi *Ahwal Syukhsyiyah*
IAIN Ponorogo.

Dengan ini kami ajukan tesis tersebut pada sidang tesis yang
diselenggarakan oleh tim penguji yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Ponorogo, 27 April 2022

Pembimbing

Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP. 1976051172002121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak SURV/PT/XI/2016
Alamat : Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Agus Munib, NIM 503200001 dengan judul "*Relasi Keluarga Akibat Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*", telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munaqasah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Selasa, 07 Juni 2022 dan dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Suglar, M.Pd.I NIP.197402092006041001 Ketua Sidang		14.06.22
2	Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag. NIP. 197711112005012003 Penguji Utama		14 Juni '22
3	Dr. Miftahul Huda, M.Ag NIP. 197605172002121002 Anggota Penguji		14 Juni '22

Ponorogo,

Direktur Pascasarjana,



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUS MUNIB

NIM : 503200001

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **RELASI KELUARGA AKIBAT PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO**

bahwa naskah tesis ini telah diperiksa dan di sahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari peneliti.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 16 Juni 2022

Peneliti



AGUS MUNIB
503200001

P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam disebut juga dengan agama fitrah atau suci, maka dari itu manusia diciptakan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Allah telah menciptakan dan memerintahkan kepada manusia untuk sesuai dengan fitrahnya agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Pengertian pernikahan serta tujuannya yaitu suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri sehingga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Pernikahan juga merupakan salah satu bentuk fitrah kemanusiaan, oleh karena itu Islam menganjurkan untuk menikah karena ini adalah naluri kemanusiaan. Apabila naluri ini tidak terlampaikan maka akan mengarahkan manusia pada perbuatan dosa.²

¹ Yuli Adha Hamzah, dkk, Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama, *Pleno Jure*, <http://journal.ildikti9.id/plenojure> . Vol 9, No, 2, Oktober 2020, pp 119-128, DOI: <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.431>

² Ahmad Junaidi, *Pernikahan Hybrid Studi Tentang Komitmen Pernikahan Wong Nasional Di Desa Patokpicis*

Monastisisme atau sistem kerahiban dalam Islam mengalami penolakan karena bertentangan dengan fitrah manusia dan hal tersebut termasuk sikap yang melawan sunah dan kodrat manusia sebagai makhlukNya. Sistem kerahiban sendiri merupakan cara hidup seseorang yang di dalamnya ada unsur religiusitas dengan menafikan diri dari urusan duniawi dan membaktikan seluruh hidupnya pada kerohanian. Ketakutan dalam membina rumah tangga dikarenakan hidup miskin yang dialami merupakan salah satu bagian dari sikap *jahil*. Ini semua disebabkan karena semua telah diatur oleh Allah SWT sejak manusia dilahirkan ke dunia.³

Setiap manusia pasti mengharapkan suatu kebahagiaan sesuai dengan apa yang telah digariskan kepadanya. Manusia memiliki naluri untuk hidup berpasangan sehingga dapat memenuhi hasrat seksualnya dengan tujuan dapat melahirkan keturunan yang sah menurut Islam dan juga di hadapan hukum negara. Hal ini menjadi dasar diadakannya suatu ikatan pernikahan.

Keluarga merupakan suatu relasi sosial yang

Kecamatan Wajak Kabupaten Malang (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), 28.

³ St. Kuraedah, Nikah dalam Perspektif Al-Qur'an, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/shautut-tarbiyah/article>.

pertama kali dalam kehidupan manusia. Hal ini bisa terbentuk karena ada pihak laki-laki dan perempuan yang sudah melangsungkan suatu pernikahan dengan tujuan mewujudkan keluarga yang harmonis.

Nikah merupakan suatu akad atau perjanjian yang memperbolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan kata *nakaha* atau *zawaja*.⁴ Para ahli *fiqh* berkata, *zawwaj* atau nikah dapat didefinisikan sebagai akad yang secara keseluruhan mengandung kata; *inkah* atau *tajwiz*.⁵ Menurut Zakiyah Darajat dkk, pengertian pernikahan sebagai “akad yang di dalamnya terdapat ketentuan hukum untuk membolehkan hubungan kelamin dengan *lafadz* nikah atau *tazwij* atau semakna keduanya.”⁶

Pada hakikatnya tujuan dari pernikahan yaitu menjaga keturunan. Hal ini telah sesuai dengan kemaslahatan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Salah satu perintah agama Islam adalah melaksanakan pernikahan bagi yang mampu.

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* cet. II (Jakarta: Predana Media, 2005), h 74

⁵ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 8.

⁶ Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu fiqh* (Jakart: Departemen Agama RI, 1985) jilid II, hlm. 48.

Maksudnya, suatu pernikahan boleh dilaksanakan bagi pasangan yang mampu melaksanakannya karena dapat mengurangi maksiat dalam bentuk perzinahan dan juga memelihara diri dari semua perbuatan yang dilarang oleh agama. Apabila seseorang memiliki keinginan untuk menikah akan tetapi belum mampu, maka dalam syariat Islam dijelaskan untuk berpuasa terlebih dahulu. Tujuan dari berpuasa yaitu diharapkan dapat membentengi diri dari segala perbuatan yang dilarang oleh agama.

Pernikahan merupakan adanya komitmen antara kedua pasangan untuk serius dalam menjalin hubungan. Pelaksanaan tasyakuran pesta pernikahan sebagai pertanda peresmian hubungan keduanya sebagai suami istri yang diakui oleh masyarakat. Pernikahan juga dapat dikatakan sebagai akad yang mengikat pihak laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat berdasarkan hukum yang berlaku berdasarkan kerelaan dan kesukaan untuk dapat membina rumah tangga dalam satu keluarga.⁷ Menurut Duvall & Miller dalam W.Sarlito Sarwono berpendapat bahwa adanya hubungan pria dan wanita yang membutuhkan pengakuan secara sosial dan

⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 14-15

dapat melegalkan hubungan menjadi suami istri. Hal ini bertujuan agar dapat membesarkan anak secara bersama-sama dengan pembagian peran antar keduanya.⁸

Islam memandang pernikahan merupakan suatu cita-cita yang ideal dan tidak hanya sekedar bersatunya laki-laki dan perempuan akan tetapi lebih pada kontrak sosial dengan berbagai keanekaragaman tugas yang ada di dalamnya. Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dengan tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat agama. Pernikahan tidak hanya sekedar memuaskan nafsu saja tetapi juga bertujuan meraih ketenangan dengan adanya sikap saling memahami dan mengayomi antara suami istri yang berlandaskan cinta serta kasih sayang diantara keduanya sehingga dapat menjadi keluarga harmonis.

Keluarga yang harmonis dapat diartikan sebagai wujud tercapainya rasa bahagia dalam menjalin relasi yang baik dengan seluruh anggota keluarga dan minim terjadi konflik sehingga keluarga menjadi tentram dan bahagia. Keluarga harmonis juga merupakan wujud dari keluarga yang rukun, bahagia dan penuh cinta kasih

⁸ Sarwono.W. Sarlito dan Meinarno, Eko.A, 2009, *Psikologi Sosial*, Jakarta, Salemba Humanika. hal. 72

dilengkapi dengan ketaatan suami istri tersebut pada agama, saling berbagi tugas dan tanggungjawab serta saling menjaga komunikasi.

Masa penyesuaian bagi pasangan yang baru melaksanakan pernikahan membutuhkan proses yang agak lama. Ini disebabkan banyak hal diantaranya sikap antar pasangan, kebiasaan yang dilakukan setiap harinya yang berbeda dengan sebelum melaksanakan pernikahan. Penyesuaian ini memiliki tujuan agar pernikahan yang dilakukan berjalan sesuai dengan harapan yaitu keluarga bahagia dan harmonis. Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Islam juga mensyariatkan untuk melakukan pernikahan agar manusia memiliki keturunan serta keluarga yang sah dihadapan agama dan hukum sehingga dapat menjadi keluarga yang *sakinah mawadah warohmah*. Pernikahan merupakan *sunnaatulloh* untuk semua makhlukNya. Allah telah menciptakan semuanya

⁹ Kompilasi Hukum Islam, 1991/1992: 18

berpasang-pasangan sebagaimana manusia sebagai makhluk yang paling sempurna.¹⁰ Ini sesuai dengan ayat Al-qur'an surat Al-Dzariat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:” Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”¹¹

Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah.¹² Pernikahan sangat detail diperhatikan dalam hukum Islam. Sebagian ulama Fuqaha telah membuat syarat dan rukun yang harus dipenuhi bagi siapa saja yang hendak melangsungkan pernikahan. Sebagian aturan dan juga tindakan itu wajib untuk dilaksanakan, bahkan sebelum ikatan dimulai (pra-

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang: Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13.

¹¹ Depag RI, al-Qur'an dan terjemah (Jakarta: Daus Sukses Mandiri, 2012),523

¹² Syaikh Muhammad al-,Allamah, Fiqh Empat Mazhab, (Bandung: Hasyimi, 2015), h.318

nikah). Sementara sebagian aturan yang lain, mesti dijaga setelah akad nikah. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan jalan bagi pasangan suami-istri untuk membina rumah tangga.¹³

Beberapa permasalahan yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum pernikahan dilaksanakan antara lain menginstropeksi diri pada kesiapan dan kesungguhan dalam sebuah pernikahan agar terbentuk keluarga yang harmonis. Usia adalah salah satu hal yang harus diperhatikan karena kemampuan menikah dari segi usia akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan rumah tangga yang dibinanya.

Berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah, tidak ditemukan aturan tegas terkait batas usia minimal seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan, apalagi perbedaan batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam Islam mengenal konsep *ba`ah* (kemampuan) sebagai patokan bagi seseorang yang akan melakukan pernikahan. Konsep *ba`ah* dalam pernikahan yaitu kemampuan dalam segala hal, baik kemampuan memberi nafkah lahir dan juga

¹³ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdus, t.t.), 67.

batin kepada istri maupun kemampuan mengendalikan gejala emosi yang menguasai dirinya. Jika kemampuan dalam hal tersebut ada, maka ajaran Islam mempersilahkan seseorang untuk menikah. Namun jika belum maka dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu.¹⁴

Pelaksanaan pernikahan harus memenuhi persyaratan salah satunya mempelai harus sudah dewasa. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menjelaskan terkait perizinan pernikahan yang hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki berusia 19 tahun sedangkan pihak perempuan berusia 16 tahun. Kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan keadaan saat ini, dari segi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan budaya. Maka, muncul dan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan yang telah diubah menjadi 19 tahun untuk usia laki-laki maupun perempuan.¹⁵

Pernikahan di bawah umur bisa dilaksanakan

¹⁴ A. Zuhdi Mihdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. Ke-2 (Bandung: al-Bayan, 1995), hal. 23.

¹⁵ Hotmartua Nasution, (2019) *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

dengan syarat yaitu sedang dalam keadaan terpaksa (pihak perempuan hamil terlebih dahulu) dengan cara mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama di daerah masing-masing. Menurut Rio Satria Hakim Pengadilan Agama (PA) Sukadana dalam artikel yang berjudul “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Pernikahan” bahwa mayoritas orang tua baik dari pihak mempelai laki-laki atau perempuan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum cukup umur bisa melaksanakan pernikahan mendapatkan dispensasi nikah dengan pertimbangan yang bersifat mendesak.¹⁶ Sedangkan menurut Nita Fatmawati dalam artikel jurnal yang berjudul “Dispensasi Pernikahan di bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah” pada tahun 2016. Artikel ini menyatakan bahwa adanya peningkatan pengajuan dispensasi di kota Demak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pihak perempuan hamil di luar nikah sebelum nikah, adanya kekhawatiran orang tua

¹⁶ Rio Satria. 2019. *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*. <https://www.pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/272>, diakses 16 Februari 2022

serta faktor pendidikan.¹⁷

Menurut Sukahata Wakano Humas Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dalam artikel yang berjudul “266 Anak di bawah Umur Ponorogo Ajukan Dispensasi Nikah, Alasannya Bikin Miris” menyatakan bahwa pada tahun 2021 sebanyak 266 anak di bawah umur mengajukan dispensasi nikah. Pada tahun 2020 tercatat terdapat 241 anak yang melakukan pernikahan di bawah umur, sedangkan ketika adanya perubahan kebijakan Undang-Undang pernikahan dengan batasan usia 19 tahun maka pelaksana pernikahan di bawah umur mengalami peningkatan pada tahun 2021. Alasan yang digunakan rata-rata diakibatkan hamil di luar nikah dengan usia yang bervariasi, mulai dari umur 17, 18 bahkan yang masih 15 tahun. Sebelum adanya kebijakan baru yaitu Undang-Undang pernikahan dengan batasan usia 19 tahun, maka anak yang lulus SMA sudah bisa langsung melakukan pernikahan akan tetapi sekarang sudah tidak diperbolehkan karena adanya perubahan terkait peraturan batasan usia nikah. Jadi, remaja baik

¹⁷ Nita Fatmawati dkk, Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah, *DIPONEGORO LAW REVIEW* Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.hal. 1

laki-laki mapupun perempuan yang ingin melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun diharuskan mengajukan permohonan dispensasi pernikahan Pengadilan Agama setempat.¹⁸

Selain itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK), Restu Novi Widiani memberikan informasi bahwa kasus pernikahan di bawah umur ini masih tinggi. Hal ini perlu penanganan yang cepat dan tepat karena besarnya dampak yang ditimbulkan. Dampak yang terlihat adalah bahaya akan adanya kematian ibu saat melahirkan dan juga bayi stunting karena melaksanakan pernikahan di bawah umur serta melahirkan tidak sesuai dengan rencana.

Ketua Pengadilan Agama Ponorogo H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H menjelaskan bahwa beliau menerima 266 perkara pengajuan dispensasi kawin sepanjang tahun 2021 dan kasus ini meningkat dibandingkan pada tahun 2020. Banyaknya kasus dispensasi kawin ini rata-rata disebabkan oleh *married by accident*. Hal ini terjadi

¹⁸ Sukahata Wakano, *266 Anak di Bawah Umur Ponorogo Ajukan Dispensasi Nikah, Alasannya Bikin Miris*, 2022, <https://jatimnow.com/baca-40729-226-anak-di-bawah-umur-ponorogo>, diakses 16 Februari 2022.

karena faktor ekonomi yang menyebabkan banyak orang tua yang mencari nafkah di luar negeri sehingga berkurangnya perhatian secara langsung pada anaknya. Faktor lainnya yaitu semakin bebasnya anak menggunakan alat komunikasi berupa *gadget* dll sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan untuk hal yang tidak baik. Kasus dispensasi ini paling banyak ditemui di daerah perbatasan kabupaten atau kecamatan terluar di Ponorogo.¹⁹

Berdasarkan beberapa data di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pernikahan di bawah umur semakin meningkat di setiap tahunnya. Salah satu faktor penyebabnya adalah pihak perempuan hamil terlebih dahulu. Penyebabnya yaitu kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya dan juga kurangnya pemahaman pernikahan di bawah umur. Pada akhirnya orang tua baik dari pihak mempelai laki-laki atau perempuan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum cukup umur tersebut bisa

¹⁹ Pengadilan Agama Ponorogo, *Sinergitas PA Ponorogo, DP3AK Jatim & Kemenag Kab Ponorogo dalam Menangani Tingginya Angka Pernikahan di Bawah Umur*, 2022, <https://www.pa-ponorogo.go.id/berita-seputar-peradilan/377-sinergitas-pa-ponorogo>, diakses 20 April 2022, Pukul 08.00.

melaksanakan pernikahan. Tujuannya yaitu dapat menutupi aib keluarga dan kelak calon cucunya memiliki keluarga yang utuh.

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dampak pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan yang usianya belum dewasa menjadi salah satu faktor masih ditemukannya pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur memiliki dampak negatif yang lebih banyak dari pada positifnya. Dampak negatifnya diantaranya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) semakin menurun, timbulnya kekerasan pada anak, meningkatnya kemiskinan, memicu eksploitasi anak dan juga seks yang bersifat komersial dan lain-lain.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Mesta Limbong dan Evi Deliviana menyebutkan bahwa fenomena pernikahan di bawah umur masih meningkat di Indonesia. Padahal dampak yang ditimbulkan masih sangat kompleks khususnya bagi pihak perempuan.²⁰ Sedangkan menurut Anisa Rahmatika bahwa dampak pernikahan di bawah umur memiliki dampak salah satunya terjadinya

²⁰ Mesta Limbong dan Evi Deliviana, Penyuluhan Dampak Pernikahan dini Bagi Perempuan, Jurnal Comunita Servizio, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020 Hal 321 -329

kekerasan dalam rumah tangga. Diantaranya kekerasan fisik, psikis, seksual dan rumah tangga yang dibinanya terlantar.²¹

Banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan di bawah umur menjadi dasar dalam pembentukan batasan usia pernikahan. Hal ini bertujuan untuk mencegah sekaligus menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur pada anak. Tidak seharusnya pada masa anak-anak sudah berpikir tentang kebutuhan keluarga. Seorang anak masih menyukai kebebasan dalam bermain dan bergaul dengan teman sebayanya. Keluarga harmonis dapat terwujud jika pihak laki-laki serta perempuan sudah siap jiwa dan raganya. Selain itu juga mampu berfikir dan dapat mengendalikan emosinya. Batasan usia pernikahan juga sangat penting karena untuk menghindari perceraian di usia muda, melahirkan keturunan yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mengendalikan pertambahan jumlah penduduk.

Realitanya pernikahan di bawah umur masih

²¹ Anisa Rahmatika dkk Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap), 2021, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/11720/>

ditemukan pada kalangan masyarakat, salah satunya di beberapa desa di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Masih ditemukannya pasangan yang menikah di bawah umur disebabkan beberapa faktor diantaranya: 1) adanya keinginan untuk menikah di usia muda untuk menghindari fitnah serta perzinahan; 2) kendala ekonomi yang masih kurang, 3) pihak perempuan telah hamil di luar nikah sehingga muncul berbagai problematika yang terjadi setelah pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan tersebut.

Pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang pada usia yang belum cukup umur memiliki tujuan untuk menghindar dari perbuatan zina. Akan tetapi, meski dianggap dapat untuk menghindari perzinahan, pernikahan diusia muda tidak semudah yang dibayangkan. Pada pelaksanaannya cenderung memiliki banyak tantangan dan resiko apabila tidak dipertimbangkan secara matang. Selain itu, alasan pelaksanaan nikah di usia muda yaitu adanya keinginan memiliki anak lebih cepat. Sebagian mereka menganggap dengan memiliki anak di usia muda, maka jarak anak dengan orang tuanya tidak terlalu jauh dan semakin dekat layaknya teman sebayanya.

Faktor ekonomi juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pernikahan di bawah umur. Alasan orang tua menikahkan anak perempuannya yang masih belia dengan pria dewasa yang memiliki tingkat perekonomian mapan dengan harapan anaknya memiliki kehidupan yang layak dengan masa depan yang cerah. Sedangkan pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh pihak perempuan yang telah hamil terlebih dahulu sehingga perlu dilaksanakan permohonan pengajuan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Alasan yang mendasarinya yaitu untuk menutupi aib keluarga.

pernikahan di bawah umur karena tingkat kematangan usia bagi pelaksana pernikahan akan berpengaruh pada keluarganya. Adanya tekanan dan permasalahan dalam keluarga yang terjadi diantaranya mulai dari masalah finansial, kesiapan mental dan juga adanya tekanan sosial karena pengalaman dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga masih kurang dll.

Pernikahan di bawah umur rentan terjadi akibat adanya pergaulan bebas remaja. Hal ini menyebabkan pihak perempuan hamil di luar nikah sehingga terpaksa diadakan pernikahan untuk menutupi aib keluarga dari

kedua belah pihak. Berdasarkan aspek sosiologi yang ditanggung keluarga di hadapan masyarakat akan semakin berat apabila tidak diperbolehkan menikah. Ini dapat diartikan bahwa pihak perempuan yang hamil di luar nikah akan menanggung beban sendiri tanpa adanya tanggungjawab dari pihak laki-laki yang menghamilinya. Selain itu, akibat dari pernikahan di bawah umur yang disebabkan pihak perempuan hamil di luar nikah akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat di lingkungannya.

Pernikahan yang dilaksanakan pada usia belia juga memiliki dampak *negative* pada pelaksanaannya karena tingkat kematangan dan kedewasaannya masih kurang. Secara biologis, alat-alat reproduksi yang dimiliki oleh perempuan yang masih dalam kategori anak-anak yang belum dewasa masing belum matang sehingga tingkat kesiapan untuk berhubungan badan masih kurang apalagi jika hamil dan juga mrlahirkan anak. Apabila hubungan seks ini dipaksakan terjadi pada anak di bawah umur khususnya pada pihak perempuan maka akan terjadi perobekan secara luas pada organ reproduksinya bahkan bisa terjadi infeksi dan juga trauma yang akan

membahayakan jiwa anak.²²

Selain itu, pernikahan di bawah umur juga akan berpengaruh pada relasi keluarga. Adanya perbedaan pendapat antar anggota keluarga terkait pelaksanaan pernikahan di bawah umur akan menyebabkan kerenggangan antar anggota keluarga bahkan bisa menimbulkan konflik antar keluarga yang terjadi secara berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini dianggap sangat penting untuk dilaksanakan karena dapat mengkaji dan menganalisis tentang pernikahan di bawah umur dan problematikanya. Maka, peneliti mencoba untuk mengajukan tesis dengan judul “Relasi Keluarga Akibat Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”

Proses penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Metode dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara insentif latar

²² Siti Munawaroh, *Studi pada Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jurnal Intelektualita Volume 5, Nomor 1, Juni 2016, Hal. 39

belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial. Pendekatan penelitian merupakan cara seseorang meninjau suatu persoalan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.²³ Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fakta yang terjadi di lapangan atau sesuatu hal yang dialami oleh subyek penelitian. Contohnya saja dalam hal motivasi, perilaku, persepsi secara holistik yang dipaparkan secara deskriptif menggunkan berbagai metode secara alamiah.²⁴

Penelitian lapangan dapat diartikan sebagai penelitian kualitatif dengan cara melakukan pengamatan serta berpartisipasi langsung dalam skala sosial kecil serta melakukan pengamatan budaya setempat. Penelitian ini lebih banyak disukai karena peneliti dapat terlibat langsung secara tatap muka dan berinteraksi sosial dalam kelompok suatu pergaulan yang memiliki daya tarik tertentu sehingga layak untuk diteliti. Selain itu, penelitian lapangan dilaksanakan selama beberapa bulan sehingga semua

²³ Suharsimi Arikunto, *Managenen Penelitian*, (Jakarta:PT Asdi Mahsatya, 2013), h. 234.

²⁴ J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008) h.6.

data yang mendukung penelitiannya terpenuhi sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya.²⁵

Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu metode yang sulit diukur dengan angka. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan lebih cenderung menggunakan sistem analisis. Cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan juga bahasa dengan konteks khusus dan metode alamiah. Menurut pendapat Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena yang sedang terjadi sekaligus dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini biasanya berhubungan dengan perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain.²⁶ Dalam hal ini peneliti membuat suatu gambaran yang kompleks, meneliti dan menganalisis situasi yang sedang terjadi.

Penerapan teori dalam penelitian kualitatif ini yaitu teori lensa dari Creswell yang bertujuan untuk memandu peneliti dalam membuat konsep/kerangka

²⁵ Fadlan maros dkk, Penelitian Lapangan (*Field Research*), Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara 2016, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/44643309/Field_Research_Paper-with-cover-page-v2.pdf.

²⁶ Ibid

pertanyaan, mengumpulkan data serta menganalisisnya. Penelitian yang dilakukan secara deskriptif digunakan untuk menggambarkan cara dasar dalam berpikir dari suatu kejadian yang sesungguhnya (sesuai dengan fakta).

Cara yang digunakan yaitu sebagai awal pencarian data, peneliti mengajukan surat izin penelitian di Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Kemudian bertanya pada kepala KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo tentang:

- a) Bagaimana tanggapan terkait pernikahan di bawah umur?
- b) Desa mana saja yang masih melaksanakan pernikahan di bawah umur?

Kemudian melaksanakan *survey* langsung ke desa yang telah ditunjuk oleh kepala KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu:

- 1) Melakukan wawancara secara langsung terkait pernikahan di bawah umur pada perangkat desa maupun modin desa setempat

- 2) Mendeskripsikan tentang pandangan tokoh-tokoh tersebut terkait pasangan yang menikah di bawah umur diantaranya (1) pemahaman masyarakat terkait pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo; (2) realita pasangan keluarga yang melaksanakan pernikahan di bawah umur Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo; (3) kondisi rumah tangga dari pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

2. Data dan Sumber Data

Dalam melaksanakan suatu penelitian, maka seorang peneliti pasti membutuhkan data. Dengan adanya data yang akurat, maka peneliti dapat mengolahnya menjadi suatu informasi. Data tersebut sangat dibutuhkan untuk memberikan penjelasan terkait masalah tertentu yang akan diteliti.

Ada beberapa fungsi data sebagai berikut:

- a) Sebagai bahan evaluasi dalam menanggapi tentang suatu masalah yang akan diteliti
- b) Untuk mencari solusi dari setiap permasalahan dan menentukan suatu kebijakan sebelum mengambil keputusan

- c) Data yang telah didapat oleh peneliti dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengimplementasikan aktivitas yang akan dilakukan
- d) Sebagai dasar pelaksanaan penelitian karena di dalamnya terdapat perencanaan kegiatan yang akan dilakukan.²⁷

Sedangkan sumber data merupakan subjek penelitian dengan menelusuri asal data yang diperoleh. Dalam hal ini peneliti bisa menggunakan angket dan juga kuesioner sedang pengumpulan datanya bisa dilaksanakan dengan wawancara.

Menurut Suharsimi Arikunto, pengertian sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut didapatkan oleh peneliti.²⁸ Sedangkan menurut Nur Dianto dan Bambang Supomo, sumber data adalah salah satu faktor yang penting dalam penelitian karena dapat dijadikan pertimbangan dalam

²⁷ Jevi Nugraha. Data Sekunder adalah Jenis Data Tambahan, Ketahui Ciri-ciri dan Contohnya. Merdeka Com Rabu, 29 September 2021. <https://www.merdeka.com/jateng/data-sekunder>

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal 172

menentukan metode yang akan dipakai dalam pengumpulan data yang telah dibuat sebelumnya.²⁹

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya. Menurut pendapat dari Husein Umar, definisi data primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama yaitu responden baik secara individu atau perseorangan sehingga mendapatkan hasil dari wawancara atau pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti.³⁰

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara peneliti dengan para ulama setempat maupun perangkat di beberapa desa yang melaksanakan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Para ulama Kecamatan Slahung tersebut yaitu Kepala KUA,

²⁹ NurIndriantoro dan Supomo, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPF. Hal 142

³⁰ Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali. Hal 42

Modin dan perangkat desa di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Selain itu juga data atau informasi dari keluarga dan saudara dari seseorang yang menikah di bawah umur.

Metode pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel purposif (*purposive sample*) dengan fokus pada informan terpilih yang kaya akan kasus untuk dipelajari lebih dalam.³¹ Dalam penelitian ini peneliti tidak meneliti semua desa yang masih melaksanakan pernikahan dini akan tetapi hanya mengambil beberapa sampel.

Menurut Sugiyono, sampel adalah bagian terkecil yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel dilakukan apabila jumlah populasi pada penelitian terlalu besar sehingga peneliti memiliki keterbatasan dalam pelaksanaannya. Pengambilan sampel dilaksanakan secara representatif sehingga dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti.³² Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan sampel dengan *non-probability*

³¹ Nana Syaodih Sukmadinata. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.hal. 101.

³² Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.hal.91

sampling berupa *purpose sampling*. Ridwan berpendapat bahwa penggunaan teknik *sampling* pada penelitian tidak secara keseluruhan populasi tetapi mengambil sampel saja.³³

Pengambilan data dari pihak Tata Usaha KUA Kecamatan Slahung tersebut digunakan untuk mengetahui mana saja desa di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang memiliki pasangan nikah di bawah umur. Data tersebut didapatkan dari hasil wawancara, observasi maupun studi dokumentasi yang diperoleh oleh peneliti di lapangan bahwa di Kecamatan Slahung terdiri dari 22 (dua puluh dua) desa. Sedangkan sampel yang digunakan adalah 3 (tiga) desa di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yaitu Desa Crabak, Desa Duri dan Desa Tugurejo.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui perantara. Dengan kata lain, mengumpulkan data dari pihak yang telah mengumpulkan data sebelumnya sehingga peneliti

³³ Akdon & Ridwan. 2008. *Aplikasi Statistika dan Metode Penelitian untuk Administrasi & Manajemen*. Bandung: Dewa Ruchi. Hal.61

tidak secara langsung mencari data di lapangan. Menurut Husein Umar, data sekunder merupakan data primer yang telah diolah dan dianalisis lebih lanjut. Setelah itu baru dapat disajikan pada oleh pencari data primer (peneliti) atau yang lainnya. Bentuknya bisa berupa tabel maupun diagram yang ada keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.³⁴

Peneliti mendapatkan sumber data sekunder melalui catatan/arsip, jurnal, buku, publikasi dari pemerintah berupa data sensus penduduk dll. Keseluruhan sumber data sekunder tersebut berkaitan dengan judul penelitian yang diambil oleh peneliti. Data sekunder yang digunakan adalah artikel jurnal dan buku yang ada kaitannya dengan relasi keluarga akibat pernikahan di bawah umur. Selain itu juga catatan/arsip data pelaksana pernikahan di bawah umur dan data sensus penduduk dari pemerintahan desa pada tahun 2021. Data sekunder tersebut bertujuan untuk mendukung dan menguatkan data primer yang telah didapatkan di lapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder dalam penelitian yang

³⁴ Ibid, Husein Umar


dilakukan. Kedua sumber data baik primer maupun sekunder tersebut memiliki kegunaan yang sama yaitu sebagai komponen penting dalam suatu penelitian. Data tersebut memiliki kesamaan sebagai informasi atau gambaran tentang suatu kejadian maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Data sekunder biasanya digunakan sebagai data pendukung dan penunjang dari data primer.

3. Teknik Penggalan Data

Teknik penggalan data merupakan suatu cara maupun metode yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Manfaatnya yaitu agar peneliti mendapatkan informasi yang berguna untuk mendukung penelitian yang dilaksanakan. Data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan proses analisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Menurut pendapat Bogdan dan Biklen bahwa analisis data kualitatif adalah cara yang dilakukan dengan bekerja, mengorganisasikan, dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁵

Menurut Sugiono, gambar triangulasi teknik pengumpulan data penelitian sebagai berikut³⁶:



Berdasarkan gambar di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi atau pengamatan langsung merupakan aktifitas pencatatan yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun nonpartisipatif. Pengamatan ini merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan masyarakat yang menjadi sasaran

³⁵ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian., h. 248.

³⁶ Ibid.

penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktifitas yang bersangkutan.³⁷

Kegiatan awal dalam pengamatan yaitu mengamati masih banyaknya pernikahan di bawah umur khususnya desa-desa di Kecamatan Slahung. Kemudian dilanjutkan dengan pengajuan surat izin penelitian ke KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

b) Wawancara

Wawancara sering disebut dengan *interview* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan. Hal ini dilakukan agar pewawancara mendapatkan informasi dari narasumber terkait penelitian yang dilakukan. Dalam pelaksanaannya, pewawancara bisa mengembangkan pertanyaan yang diajukan sehingga mendapatkan data dari hasil tanya jawab yang dilakukan.

Teknik wawancara menurut prosedurnya ada 3 (tiga) yaitu:

³⁷ Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 101.

- 1) Wawancara bertujuan untuk menyampaikan maksud tertentu. Hal ini dilakukan oleh dua belah pihak yaitu yang melakukan wawancara/pewawancara (*interview*) dengan mengajukan suatu pertanyaan yang berfokus pada permasalahan penelitian sehingga terwawancara akan menjawab pertanyaan dari pewawancara (*interviewer*);³⁸
- 2) Wawancara terpimpin merupakan dasar yang dijadikan sebagai panduan dalam menentukan masalah yang akan diteliti;
- 3) Wawancara bebas terpimpin diartikan sebagai wawancara yang dilaksanakan secara kombinasi dari kedua wawancara di atas. Jadi pewawancara hanya menanyakan terkait permasalahan yang diteliti. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara langsung menyesuaikan situasi pewawancara. Dalam hal ini sehingga peneliti sebagai pewawancara harus dapat mengarahkan pihak yang

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian.*, h. 186

diwawancarai agar tetap fokus pada topik pertanyaan yang diajukan.³⁹

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara jenis bebas terpimpin. Konsep pertanyaan telah dibuat sebelumnya oleh pihak pewawancara sehingga data dan informasi tentang relasi keluarga akibat pernikahan di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo didapatkan dari pihak yang terwawancara. Adapun objek dari teknik wawancara ini ialah Kepala KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, Modin dan beberapa perangkat desa yang di desanya masih terdapat pasangan nikah di bawah umur.

c) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya peristiwa yang sudah berlalu. Jenisnya terdiri dari tulisan, gambar, atau karya karya monumental dari seseorang, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan *life histories*, cerita, biografi, peraturan, kebijakan.⁴⁰ Dokumentasi ini berupa data yang sangat

³⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-13, 2013), h. 84-85.

⁴⁰ *Ibid.*, h.240

bermanfaat pada hasil penelitian untuk mendukung informasi yang didapatkan dari penelitian. Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi terkait problematika yang terjadi pada relasi keluarga akibat pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang dapat menunjang penelitian ini.

4. Analisis Data

Teknis analisis data kualitatif dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap bisa ditelusuri. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeks terkait penelitian yang akan dilaksanakan di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
- b. Dengan proses berpikir sehingga data yang didapatkan memiliki makna sehingga menemukan pola dari suatu hubungan kemudian menghasilkan

suatu temuan secara umum.⁴¹ Selanjutnya mengemukakan fakta yang bersifat khusus dari hasil wawancara yang dilakukan dikaitkan dengan problematika dalam relasi keluarga akibat pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini juga melakukan pengecekan keabsahan data. Keabsahan data yaitu sesuatu rancangan penting yang digunakan untuk memperbaharui validitas dan reliabilitasnya. Pada penelitian kualitatif ini maka kriteria utama berdasarkan pada data yang didapatkan dalam penelitian adalah valid, reliabel, dan objektif. Pemerolehan data dianggap valid apabila ada persamaan antara data yang diperoleh dengan data di lapangan yang didapat dan dilaporkan oleh peneliti sesuai dengan realita yang ada.⁴²

Teknik pengecekan keabsahan data tidak hanya dipisahkan dari penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data dinyatakan kredibel apabila ada kesamaan antara apa yang didapat dan dilaporkan oleh

⁴¹ Ibid.,

⁴² J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h.234

peneliti. Laporan ini harus sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti.

Sedangkan uji kredibilitas data berdasarkan hasil penelitian kualitatif antara lain dengan pengamatan secara berkelanjutan, mengamati dengan seksama, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan menggunakan bahan referensi sebagai *member check*.⁴³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang tersebut, maka secara khusus penelitian ini membahas tentang: “Bagaimanakah Relasi Keluarga Akibat Pernikahan di bawah Umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.” Berdasarkan pokok pembahasan tersebut, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibagi mejadi tiga yaitu:

- 1) Bagaimana pemahaman masyarakat terkait pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

⁴³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif.*(Bandung: Alfabeta; 2017), h. 58

- 2) Bagaimana realita pasangan keluarga yang melaksanakan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?
- 3) Bagaimana kondisi rumah tangga dari pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

- 1) Mendeskripsikan pemahaman masyarakat terkait pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
- 2) Mendeskripsikan realita pasangan keluarga yang melaksanakan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
- 3) Mendeskripsikan dan menganalisis kondisi rumah tangga dari pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini dapat digunakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terkait relasi keluarga akibat pelaksanaan pernikahan pasangan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang luas tentang relasi keluarga akibat pelaksanaan pernikahan pasangan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga Kecamatan yang diteliti: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat membantu pihak lembaga Kecamatan, khususnya dalam mengetahui relasi keluarga akibat pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
- b. Bagi peneliti: Penelitian ini digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan relasi keluarga akibat

pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

- c. Bagi pasangan pernikahan di bawah umur: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan sekaligus mengantisipasi berbagai macam problematika pada relasi keluarga akibat pernikahan di bawah umur yang telah dilaksanakan.
- d. Bagi peneliti selanjutnya: Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian tentang relasi keluarga akibat pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, maka variable dan definisi operasional variable yang digunakan yaitu:

1. Relasi keluarga dapat dikatakan sebagai awal dari terwujudnya relasi-relasi lain dalam suatu struktur sosial seperti hubungan suami dan istri dalam menjalani bahtera rumah tangga dengan menentukan warna relasi secara bersama-sama yang akan

diwujudkan dalam keluarga harmonis yang diharapkan.

2. Pernikahan merupakan bentuk ikatan hubungan yang sakral yaitu pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam ikatan suami-istri menjadi satu keluarga. Hal ini bertujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Pernikahan di bawah umur merupakan suatu akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang. Ini menyebabkan kedua calon mempelai dianggap belum siap secara lahir batin karena kurang matangnya mental dan kesiapan materi yang dimilikinya. Berdasarkan sudut pandang Islam, dalam pernikahan tidak ditemukan aturan tegas terkait batas usia minimal seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan, apalagi perbedaan batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam Islam mengenal konsep *ba`ah* (kemampuan) sebagai patokan bagi seseorang yang akan melakukan pernikahan. Konsep *ba`ah* dalam terdiri dari kemampuan memberi nafkah lahir dan juga batin kepada istri maupun kemampuan mengendalikan

gejolak emosi yang menguasai dirinya. Jika tidak ada, maka ajaran Islam mempersilahkan seseorang untuk menikah dan apabila sebaliknya maka dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki berusia 19 tahun dan mempelai perempuan berusia 16 tahun. Tetapi peraturan ini dinilai sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang, dilihat dari segi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan budaya. Kemudian muncul dan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan telah diubah menjadi 19 tahun untuk usia laki-laki maupun perempuan

3. Relasi keluarga akibat pernikahan di bawah umur merupakan hubungan keluarga yang terjalin akibat pernikahan dilaksanakan dengan keadaan usia kedua calon mempelai masih di bawah batas minimal (belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan). Relasi keluarga tersebut terdiri dari suami, istri dan apabila sudah memiliki anak akan berlanjut menjadi ayah dan ibu dan menjadi keluarga utuh. Dalam

pelaksanaannya, seorang ibu dan ayah baru masih membutuhkan transisi sehingga terkadang hal ini menimbulkan masalah bagi keluarga yang dibinanya.

F. Kajian Terdahulu

Peneliti menganggap bahwa penelitian tentang relasi keluarga akibat pernikahan yang dilaksanakan di usia belia sangatlah penting karena dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yang dibinanya. Maka, peneliti berusaha mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang dianggap memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pengkajian penelitian perlu dilakukan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Apabila masih ditemukan kesamaan maka peneliti berusaha untuk mempelajari dan mendalami kembali sehingga dapat mengetahui perbedaannya.

1. Menurut Agus Mahfudin dan Khoirul Waqiah dalam jurnal Hukum Keluarga Islam yang berjudul “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur”. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan pernikahan di bawah umur di

desa Dapenda Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep dilihat dari sudut pandang Islam dan Undang-Undang Negara?; 2) Apa alasan-alasan yang mendorong dalam pelaksanaan pernikahan di bawah umur pada masyarakat?; 3) Bagaimana dampak pernikahan di bawah umur terhadap rumah tangga?. Jurnal ini menerangkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Dapenda melakukan pernikahan di bawah umur yaitu faktor ekonomi, orang tua, pendidikan, adat, dan kemauan sendiri. Hal ini banyak menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya, diantaranya pertikaian suami-istri, ketidaksiapan ekonomi, konflik keluarga sampai berujung ke perceraian.⁴⁴

Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada konteks pembahasan. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada faktor-faktor yang menyebabkan adanya pernikahan dini, sedangkan pada penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman tentang pernikahan di bawah umur di kalangan masyarakat

⁴⁴ Agus Mahfudin, *Khoirotul Waqi'ah, Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, Nomor 1, April 2016; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online); 33-49

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

2. Artikel yang ditulis oleh Suyono dalam jurnal Ilmu Komunikasi berjudul “Kredibilitas Pemuka Pendapat dalam Tradisi Pernikahan di bawah Umur (pernikahan dini) Di Madura”. Jurnal ini menjelaskan tentang hubungan pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur. Pelaksanaan pernikahan tersebut dipengaruhi oleh pendapat para pemuka yang dianggap sebagai panutan dan teladan masyarakat sesuai dengan tradisi di daerah setempat.⁴⁵

Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada pengumpulan data penelitian. Penelitian terdahulu mendapatkan data dari pemuka pendapat yang berpengaruh menjadi panutan bagi masyarakat di sekitarnya sesuai dengan tradisi yang ada. Sedangkan di penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada pandangan para ulama di Kecamatan Slahung terkait pernikahan di usia belia yang masih dilaksanakan masyarakatnya dan tidak dikaitkan dengan tradisi di daerah tersebut. Selain itu juga lebih membahas terkait realita pasangan yang menikah di bawah umur.

⁴⁵ Suyono, *Kredibilitas Pemuka Pendapat dalam Tradisi Pernikahan di Bawah Umur (pernikahan dini) Di Madura*, Jurnal Ilmu Komunikasi MEDIKOM Vol. 01 No. 02 Tahun 2018

3. Artikel yang ditulis oleh Marmiati Mawardi pada Jurnal Analisa berjudul “Problematika Pernikahan Di bawah Umur”. Kajian ini berisi tentang beberapa faktor penyebab pelaksanaan pernikahan di bawah umur yaitu karena pergaulan bebas dan hamil pranikah. Berdasarkan hasil penelitian ini, pernikahan tersebut tetap sah secara agama. Dilihat dari segi ekonomi, maka beban orang tua berkurang dan dari segi sosial, maka nama baik keluarga akan tetap terjaga. Dampak secara hukum formal yaitu anak yang ada di dalam kandungannya memiliki status yang jelas. Perekonomian keluarga pada umumnya masih belum mapan disebabkan kurang persiapan dalam segi psikologis karena masih memiliki ego yang tinggi dan juga belum bisa mandiri.⁴⁶

Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada aspek yang diteliti. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada segi ekonomi pelaku pernikahan di bawah umur. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya melihat dari faktor ekonominya saja akan tetapi juga faktor-faktor lain yaitu faktor psikologi

⁴⁶ Marmiati Mawardi, *Problematika Pernikahan Di Bawah Umur*, Jurnal “Analisa” Volume 19 Nomor 02 Juli - Desember 2012

ditinjau dari segi sosialnya. Hal ini bertujuan agar dapat diketahui lebih jelas tentang kondisi rumah tangga dari pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

4. Artikel yang ditulis oleh Muhammad Fahrezi dan Nunung Nurwati yang berjudul “Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian.” Artikel ini membahas tentang kesakralan suatu pernikahan dengan tujuan bisa membina keluarga dengan baik. Realitanya, permasalahan banyak terjadi dalam rumah tangga dan tidak mendapatkan solusi yang tepat sehingga terjadi perceraian. Pernikahan di bawah umur berdampak pada masalah ekonomi dan juga finansial. Hal ini bisa memicu permusuhan antar keduanya. Berdasarkan data BKKBN menyebutkan bahwa usia pelaksana pernikahan di bawah umur yang tepat adalah 20-25. Pada usia ini pasangan suami istri sudah siap mental dan psikologis dalam menghadapi permasalahan rumah tangganya⁴⁷

⁴⁷ Muhammad Fahrezi dan Nunung Nurwati, Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 7, No: 1, 2020, Hal: 80 – 89,

Perbedaannya dengan penelitian terdahulu yaitu pembahasan pada penelitian ini lebih pada menganalisis tingkat pemahaman masyarakat, realita dan pendapat para ulama dari sudut pandang kondisi keluarga pelaksana pernikahan di bawah umur.

5. Artikel yang ditulis oleh Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati yang berjudul “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia.” Artikel ini membahas tentang pelaksana pernikahan dini yang semakin bertambah tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah masih tergolong rendah. Pola pikir masyarakat yang masih sederhana menjadi pendorong dari permasalahan ini. Dampak pernikahan di usia dini sangat dirasakan oleh pasangan dan juga keluarganya salah satunya pada aspek psikologi. Pola pikir yang masih belum matang dan kondisi emosional yang masih labil akan berdampak pada perceraian⁴⁸ Perbedaannya, pembahasan dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada pemahaman masyarakat serta

⁴⁸Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati , Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia, [Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS](#) Vol 2 No 2 (2020). Hal. 33

pendapat para ulama terkait pernikahan di bawah umur.

Sedangkan persamaan dari kelima artikel tersebut yaitu sama-sama membahas terkait pelaksanaan pernikahan di bawah umur. Selain itu juga, persamaan dalam pembahasan tentang penyebab adanya pernikahan di bawah umur.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian dibutuhkan sistematika penulisan agar lebih terarah. Maka, peneliti mengelompokkan hasil penelitian ini menjadi tujuh bab. Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah, masalah dan rumusannya, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II : RELASI KELUARGA DAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

Bab ini berisi tentang kajian konseptual

yang berguna sebagai alat untuk menganalisis, menafsirkan, serta memahami relasi keluarga akibat pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Adapun fungsinya yaitu untuk menjelaskan landasan dasar penelitian secara teoritis sehingga dapat digunakan untuk menganalisis penelitian.

BAB III : PAPARAN DATA

Pada paparan data membahas tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

BAB IV : ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERKAIT PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

Bab IV ini membahas tentang hasil rumusan masalah pertama. Di dalamnya terdapat paparan data khusus yang berisi

tentang paparan data lapangan serta analisis pemahaman masyarakat terkait pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

BAB V : ANALISIS REALITA PASANGAN KELUARGA YANG MELAKSANAKAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

Pembahasan bab ini meliputi hasil rumusan masalah kedua. Pembahasannya berisi tentang paparan data lapangan dan analisis realita keluarga akibat pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

BAB VI : ANALISIS KONDISI RUMAH TANGGA DARI PELAKU PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO.

Pembahasan pada bab ini merupakan hasil rumusan masalah ketiga, yaitu berisi tentang paparan data lapangan dan analisis

kondisi rumah tangga terkait pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

BAB VII : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari semua rangkaian pembahasan dan juga saran. Bab ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian yang dilakukan. Dalam kesimpulan tersebut berisi tentang jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran memiliki kontribusi dalam permasalahan yang diteliti sehingga penelitian selanjutnya menjadi lebih baik lagi.

BAB II RELASI KELUARGA DAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

A. Relasi Keluarga

1. Pengertian Relasi Keluarga

Pernikahan terbentuk dari sebuah komitmen dari

pasangan heteroseksual. Pernikahan juga diartikan sebagai wujud menyatunya dua individu dalam suatu hubungan sakral dan memiliki tujuan yang seiring sejalan. Dalam hal ini, hubungan interpersonal memiliki peran yang sangat dominan dalam suatu pernikahan dan keadaan ini lebih rumit dibandingkan dengan hubungan pertemanan/persahabatan. Dengan kata lain, apabila seseorang memiliki banyak wawasan serta pengalaman pada hubungan interpersonal antara laki-laki dan perempuan maka wawasan sosialnya semakin luas dan berkembang. Selain itu juga, adanya penyesuaian diri terhadap pernikahannya didukung dengan kemauan yang besar untuk bekerja sama antara satu dengan lainnya.

Pengertian pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan.” Ini berarti suatu akad yang terjalin dengan kuat atau *mitsaqan ghalidzan* yang bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi laranganNya merupakan

suatu ibadah.⁴⁹

Hukum pernikahan bisa menjadi wajib, sunnah, haram atau makruh. Penjelasan terkait hukum tersebut sebagai berikut:

1) Wajib

Seseorang dikatakan mampu untuk menikah apabila sudah mendesakny kebutuhan biologis yang dimilikinya. Hal ini ditakutkan akan mengarah pada sesuatu yang diharamkan oleh agama yaitu berzina. Maka, hukumnya wajib bagi seseorang yang melaksanakan pernikahan agar tedijauhkan dari hal-hal yang diharamkan Allah SWT.

2) Sunah

Seseorang disunahkan melaksanakan pernikahan apabila orang tersebut sudah mampu dan memiliki kesanggupan untuk menikah. Hal ini dilakukan untuk menjaga diri dari perbuatan yang diharamkan oleh agama. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pernikahan merupakan suatu hal yang baik dan bagus bagi yang

⁴⁹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1992), h. 14

melaksanakannya. Rosulullah juga melarang hambaNya yang hidup sendiri tanpa menikah. Ini menunjukkan bahwa pernikahan telah dianjurkan dalam Islam.

3) Makruh

Pernikahan dianggap makruh apabila seseorang belum pantas untuk menikah kena belum adanya niat untuk melaksanakan pernikahan. Ada juga seseorang yang merasa telah memiliki bekal untuk menikah akan tetapi mengalami cacat fisik dll.

4) Haram

Pernikahan diharamkan apabila orang tersebut sanggup dan mampu untuk menikah akan tetapi apabila tetap melaksanakan pernikahan dapat menimbulkan kemdharatan bagi pasangannya. Misalnya orang gila, pembunuh dan semua sifat-sifat yang akan membahayakan pasangannya sehingga tidak dapat memenuhi nafkah lahir maupun batinnya. Selain itu juga tidak adanya desakan biologis dalam dirinya.⁵⁰

⁵⁰ Muhammad Nizar Fauzi. *Pandangan Masyarakat Dalam Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa Cikurutug Kecamatan Cikreunghas Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat*, 2014, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Nilai-nilai positif terdapat dalam suatu pernikahan, maka dari itu diperlukan aturan yang di dalamnya ada syarat dengan membuat ketentuan dari segi agama dan juga hukum, Tujuannya agar pernikahan yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi pelaksananya dan juga masyarakat di sekitar. Suatu pernikahan dianggap mapan apabila kondisi seseorang dalam keadaan mapan dari segi fisik maupun mentalnya. Berbeda dengan beberapa permasalahan yang menyebabkan pernikahan dilaksanakan pada kondisi yang belum siap, misalnya pada pernikahan di bawah umur.⁵¹

Pernikahan merupakan suatu akad untuk mengikat janji nikah antara laki-laki dan perempuan yang diresmikan oleh agama, hukum dan juga sosial. Sedangkan tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah warohmah*. Hal ini sesuai dengan asas dan prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang membahas terkait tujuan pernikahan yang sesungguhnya yaitu

⁵¹ Lestari Nurhajati, dkk. Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 4, September 2012.

membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Definisi keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang di dalamnya terdiri dari kepala keluarga (ayah) dan anggota keluarga yang lainnya (istri dan anak) dengan menerima segala kelebihan dan kekurangannya. Keluarga juga dapat diartikan sebagai suatu unit sosial yang paling kecil yang digunakan sebagai pondasi bagi remaja sesuai dengan perkembangannya. Dalam hal ini, lingkungan dan sekolah juga memiliki peran di dalam pertumbuhan, perkembangan kepribadian remaja serta pembentukan dalam baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat di sekitar.⁵²

Keluarga dianggap baik apabila rumah tangga yang harmonis. Keluarga juga disebut sebagai relasi sosial yang pertama dalam kehidupan masyarakat. Keharmonisan suatu keluarga dapat terwujud dengan adanya sikap saling memahami antar anggota keluarga.

Keluarga harmonis dapat tercapai apabila dalam kehidupan rumah tangga suami istri terdapat pola

⁵² Kartono, Kartini. 2014. *Patologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

relasi seimbang antara keduanya. Pola relasi seimbang antar suami istri dapat diartikan sebagai hubungan kemitraan yang saling membantu dan tolong menolong. Sebagai mitra seharusnya keduanya menjadi subjek dalam rumah tangganya. Bukan yang satu menjadi subjek dan satunya menjadi objek.⁵³

Usaha untuk memahami relasi suami istri dalam membentuk rumah tangga yang harmonis menggunakan teori yang ada di dalam ilmu sosial untuk dianalisa. Teori yang digunakan adalah teori fungsional struktural yang dipelopori oleh Comte (1789-1857), Herbert Spencer (1820-1903) kemudian dikembangkan oleh Durkheim (1858-1917). Teori ini dipengaruhi oleh pemikiran sosiologis tahun 1940 dan 1950an. Kontributor utamanya adalah sosiolog Amerika, Talcott Parsons.⁵⁴ Selain itu, Robert K. Merton (muridnya) juga berperan dalam teori fungsional struktural yaitu *boundaries*, memiliki aturan transformasi, *feedback*, *variety*, *equilibrium*,

⁵³ Abdul Hadi Hidayatullah, *Relasi Suami-Istri Keluarga Mualaf Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural*, Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

⁵⁴ Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 42.

subsistem, pembagian peran, menjalankan fungsinya, mempunyai aturan dan tujuan.⁵⁵

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain karena setiap makhluk sosial saling membutuhkan. Hal ini juga dibutuhkan dalam interaksi antar anggota keluarga. Terbentuknya relasi dalam keluarga dimulai dari adanya sistem, pemberlakuan aturan dan juga struktur dalam keluarga itu sendiri. Maka, untuk menciptakan keluarga sejahtera dan harmonis dibutuhkan kekompakan dan kesatuan prinsip dari seluruh anggota keluarga (ayah, ibu dan anak).⁵⁶ Sedangkan relasi dalam keluarga dapat dikatakan sebagai awal dari terwujudnya relasi-relasi lain dalam suatu struktur sosial. Relasi ini terkait hubungan suami dan istri dalam menjalani rumah tangga dengan menentukan warna relasi yang akan diwujudkan bersama dalam wujud keluarga yang harmonis.

Glen berpendapat bahwa penyesuaian dalam

⁵⁵ Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial, dari Klasik Hingga Postmodern* (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2012), hlm. 29-30.

⁵⁶ Saidah Ramadhan. *Keluarga : Menjaga Relasi Melalui Konflik*. Psikologi Pendidikan Islam, UIN Sunan Kalijaga. <http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t/>.

keluarga ada tiga indikator diantaranya konflik, komunikasi serta adanya tugas rumah tangga yang cukup banyak. Konflik yang terkadang terjadi dalam rumah tangga bukan berarti tidak berhasil dalam membina keutuhan keluarga karena semua butuh proses dan juga adaptasi. Adaptasi dianggap berhasil apabila sikap dan cara yang dilakukan secara konstruktif sebagai resolusi suatu konflik.⁵⁷

Komunikasi dalam keluarga sangat penting dilakukan supaya dapat membina kedekatan dan keintiman antar pasangan. Apabila telah adaptasi dengan keadaan tersebut maka menandakan proses adaptasi telah berhasil dilakukan. Sedangkan kebahagiaan dalam suatu pernikahan mengacu pada perasaan positif yang dimiliki oleh pasangan yang memiliki makna lebih luas daripada kenikmatan, kesenangan dan sejenisnya. Komunikasi memiliki peran sangat penting karena ada kaitan langsung dengan beberapa aspek dalam hubungan pasangan. Hal ini dapat dilakukan dengan pemilihan kata yang cermat dan penggunaan intonasi yang baik agar tidak

⁵⁷ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Kencana, Jakarta, 2013.

terjadi kesalahpahaman sehingga menimbulkan konflik dalam pernikahan.

Kemampuan pasangan untuk merefleksikan keadaan secara fleksibel dapat mempermudah dalam pembagian tugas antar suami dan istri sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam pelaksanaannya, suami istri saling membantu sehingga tingkat kedekatan emosional yang dirasakan dapat seimbang antar keduanya. Kualitas pernikahan juga dipengaruhi oleh proses-proses yang terjadi dalam rumah tangga diantaranya pola asuh pada anak dan tingkat performansi masing-masing individu.

Relasi keluarga di dalamnya ada suami, istri dan apabila sudah memiliki anak akan berlanjut menjadi ayah dan ibu. Hal ini membutuhkan transisi sehingga terkadang hal ini menimbulkan masalah bagi pasangan. Berdasarkan kajian psikologi, pihak perempuan akan lebih sulit dalam menghadapi masa transisi dari pada pihak laki-laki.⁵⁸ Pihak perempuan akan lebih berfikir kompleks apabila menghadapi permasalahan dalam pola asuh anak dan berbenturan dengan masalah ekonomi keluarganya. Maka, peran

⁵⁸ Ibid,

sanak saudara untuk selalu mendukung dan memotivasi pihak perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang ibu baru sangat penting.

a) Relasi Orang Tua dan Anak

Relasi orang tua dan anak ini diimplementasikan dengan keharusan membesarkan anak, tidak terkecuali bagi orang tua baru pelaksana pernikahan di bawah umur. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga menempatkan suami istri pada tanggungjawabnya masing-masing dan keduanya harus saling mendukung satu sama lain.

Relasi yang baik antar orang tua dan anak akan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan anak dan juga sebaliknya. Jika anak merasa dicintai maka rasa percaya dirinya akan terbentuk dan berkembang sehingga tercipta kehangatan antara orang tua dan anak. Kehangatan ini akan memberikan afeksi yang baik dalam meningkatkan kepedulian dan juga respon terhadap lingkungan sosialnya.

b) Relasi Suami Istri

Relasi merupakan hubungan, pertalian dan perhubungan. Menurut Scanzoni bentuk relasi suami istri didasarkan pada alokasi kekuasaan dan

pembagian kerja suami istri dalam keluarga sebagai berikut:

1. Pola Relasi *Owner Property*

Pola ini diartikan dengan adanya status istri sebagai harta milik suaminya sepenuhnya. Suami berkedudukan sebagai atasan dan istri sebagai bawahan. Ketergantungan secara ekonomi terhadap suami sehingga istri dikuasai oleh suami sepenuhnya. Suami berperab sebagai pencari nafkah dan tulang punggung keluarga. Sedangkan istri memiliki kewajiban yang lain.

2. Pola Relasi *Head-Complement*

Pola relasi ini menjelaskan tentang peran suami sebagai kepala dan istri sebagai pelengkap. Hak dan kewajiban suami istri lebih meningkat dari pola yang pertama tadi. Suami memerlukan dukungan istri dalam menjalankan tugasnya begitu pula dengan istrinya. Kewajiban dan norma terkait dengan peran istri sekaligus seorang ibu sama dengan peran dalam owner-property. Perubahannya terletak pada tingkat kepatuhan istri kepada suaminya.

3. Pola Relasi *Senior-Junior Partner*

Pola relasi ini menempatkan peran suami sebagai pemimpin sekaligus pencari nafkah, sedangkan istri juga mencari nafkah untuk menambah penghasilan keluarga. Suami tetap sebagai pencari nafkah utama dan istri bekerja untuk menambah penghasilan dan tetap bertanggungjawab dengan urusan keluarganya termasuk pengasuhan terhadap anaknya.

4. Pola Relasi *Equal Partner*

Pola relasi ini menjelaskan tentang posisi suami-istri setara dalam mencari nafkah untuk keluarga, dan juga dalam pengambilan keputusan. Keduanya saling mengisi perannya sebagai suami istri yang saling melengkapi.

2. Pernikahan Di bawah Umur

a) Pengertian Pernikahan di bawah Umur

Pengertian nikah menurut ahli fiqh sebagai berikut:

- 1) Dengan adanya suatu akad maka bermesraan dihalalkan antara suami isteri dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T.

- 2) Nikah menurut syara' adalah lafal akad yang di dalamnya mengandung beberapa rukun dan syarat.
- 3) Menurut istilah nikah adalah suatu akad yang telah diketahui orang banyak (terkenal) serta mengandung rukun dan syarat yang telah ditentukan

Pernikahan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan pernikahan dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-isteri dan satu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari pernikahan ialah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁵⁹

Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. Pernikahan di bawah umur dari sudut pandang Islam tidak ditemukan aturan tegas terkait batas usia minimal seseorang

⁵⁹ Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan Dibawah Umur (Dini), *Jurnal Al-Qadāu* Volume 2 Nomor 1/2015, hal 15.

diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan, apalagi perbedaan batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam Islam mengenal konsep *ba`ah* (kemampuan) sebagai patokan bagi seseorang yang akan melakukan pernikahan. Konsep *ba`ah* terdiri dari kemampuan memberi nafkah lahir dan juga batin kepada istri maupun kemampuan mengendalikan gejala emosi yang menguasai dirinya. Jika konsep *ba`ah* ini ada dalam suatu pernikahan, maka ajaran Islam mempersilahkan seseorang untuk menikah dan apabila sebaliknya maka dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu.

Pernikahan di bawah umur menjadi fenomena yang masih terjadi di beberapa negara berkembang, salah satunya di negara Indonesia. Pernikahan yang dilakukan disebut dengan pernikahan di bawah umur. Disebut demikian karena pelaku pernikahan adalah seorang anak yang memiliki usia masih muda dan masih dikategorikan sebagai anak-anak. Pernikahan di bawah umur di Indonesia sudah menjadi fenomena nasional. Hal ini disebabkan karena faktor budaya dan berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam

masyarakat, salah satunya terjadinya pernikahan di bawah umur.

Pernikahan di bawah umur menjadi salah satu praktik yang dilakukan secara tradisional dan sudah diketahui oleh semua masyarakat. Pernikahan di bawah umur didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara pihak laki-laki dan perempuan sebagai suami istri pada usia masih muda. Menurut *World Health Organization*, pernikahan di bawah umur dapat didefinisikan bahwa pernikahan yang pasangannya (salah satu) antara laki-laki atau perempuan dikategorikan sebagai remaja dengan usia di bawah 19 tahun.⁶⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1), Pernikahan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶¹ Sedangkan “Dini”

⁶⁰ Hanum, Y., & Tukiman. (2015). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 36.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”.⁶² Dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini bisa diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum cukup umur sehingga sehingga diperlukan kebijakan terkait batas usia minimalnya karena di usia muda belum siap untuk melaksanakan suatu pernikahan.⁶³ Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), yang menjelaskan bahwa diizinkan suatu pernikahan apabila batasan usia pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁶⁴

Berdasarkan pasal tersebut, maka gejala sosial yang sering terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya permasalahan ekonomi serta pemenuhan kebutuhan. Dalam membina rumah tangga tidak hanya kesejahteraan hidup saja yang menjadi kendala, akan tetapi juga kewajiban dalam

⁶² Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 33.

⁶³ Eka Rini Setiawati, “Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”, Dalam *Jurnal Jom FISIP* Volume 4 No 1 Februari 2017, h. 4.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

memberikan nafkah pada keluarganya. Kewajiban dan prinsip pokok bagi seorang suami adalah mencukupi segala kebutuhan istri dan anaknya mulai dari sandang, pangan maupun papan.⁶⁵

Pada umumnya pernikahan dilaksanakan oleh orang dewasa yang sudah cukup umur dengan tidak memandang kaya atau miskin, profesi, suku bangsa dll. Pernikahan ini tidak bersifat sementara akan tetapi untuk selamanya/seumur hidup. Realitanya, tidak semua orang dapat memahami hakekat serta tujuan pernikahan secara utuh dan menyeluruh sehingga tercipta kebahagiaan yang sejati.

Batasan usia bagi pelaksana pernikahan sangat penting dan perlu diperhatikan karena dibutuhkan kematangan psikologis. Meningkatnya kasus perceraian juga disebabkan oleh usia pernikahan yang terlalu muda sehingga kesadaran dan tanggungjawab yang dimiliki masih sangat kurang dalam membina kehidupan berumah tangga sebagai suami istri.

Jadi pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan

⁶⁵ Majmuah Bahtsul Masa'il, *Santri Lirboyo Menjawab* (Lirboyo: Kautsar, 2009), h 245.

seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang disebabkan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin. Selain itu, kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.⁶⁶

Manusia diciptakan secara berpasangan dari jenisnya sendiri sehingga dapat melaksanakan kehidupan di bumi sesuai dengan syari'at Islam dan negara yaitu pernikahan. Undang-Undang telah mengatur suatu pernikahan dapat dilaksanakan jika disetujui oleh kedua belah pihak apabila keduanya sudah memiliki kematangan dan kesiapan dalam membentuk suatu rumah tangga. Maka, diperlukan suatu pembatasan usia pernikahan pada seseorang yang melangsungkan suatu pernikahan.

Pernikahan di bawah umur ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana salah satu persyaratannya yaitu mempelai laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun.

⁶⁶ Rahmatiah HI, "Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur", Dalam *Jurnal Al daulah*, volume 5, Nomor 1, Juni 2016, h. 149.

Peraturan ini dianggap kurang relevan dengan keadaan sekarang sehingga adanya perubahan norma dalam peraturan pernikahan ini. Perubahan norma ini terkait batas usia pasangan yang boleh melakukan pernikahan. Dalam hal ini batasan usia pernikahan disamakan antara laki-laki dan perempuan berumur 19 tahun. Pada batasan usia tersebut jiwa raganya telah dianggap matang untuk melakukan suatu pernikahan, sehingga keluarga yang dibinanya berjalan harmonis dan tidak terjadi adanya perceraian dan mendapatkan keturunan yang berkualitas.

Bertambahnya batasan usia pelaksana pernikahan bagi perempuan dari yang 16 tahun menjadi 19 tahun diharapkan dapat mengendalikan laju kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu, apabila anak yang dilahirkan dalam keadaan selamat, maka hak seorang anak tersebut dianggap terpenuhi apabila memiliki tumbuh kembang yang optimal. Dalam hal ini, pentingnya pendampingan orangtua sangat dibutuhkan dengan memberikan akses dalam mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Ini sesuai dengan UU Nomor 23

Tahun 2002 dan juga UU Nomor 35 Tahun 2014 yang membahas tentang perlindungan anak.

Sesuai dengan keputusan perubahan tersebut maka Presiden Republik Indonesia mengesahkan UU No. 16 Tahun 2019 pada tanggal 14 Oktober 2019 yang berisi tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan 1 (satu) pasal khusus dan melakukan perubahan pada kebijakan pada Pasal 7 sebagai berikut:

Pasal 7

- 1) Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat, (a) orang tua pihak pria dan/atau wanita orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dalam pasal 7 (tujuh) perubahan pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) menjelaskan bahwa ada solusi yang bisa ditempuh bagi calon mempelai pengantin untuk disahkan dengan akad pernikahan sebelum usia 19 tahun. Solusinya adalah pihak orang tua/wali dari pihak laki-laki dan/atau pihak orang tua/wali dari pihak perempuan mengajukan permohonan dispensasi pada Pengadilan Agama setempat yang didasarkan pada alasan mendesak serta dilengkapi dengan bukti pendukung yang lengkap. Ini dapat diartikan bahwa apabila ada masyarakat muslim yang mengalami permasalahan tersebut maka diperbolehkan untuk

mengajukan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama tempat tinggalnya.⁶⁷

Pengertian dari dispensasi adalah adanya pengecualian terhadap ketentuan hukum yang berlaku secara formil. Hal ini dapat diartikan bahwa dispensasi nikah ini mengecualikan Pasal 7 ayat 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974. Pasal ini membahas tentang adanya pembatasan usia minimal menikah bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh keadaan tertentu. Dengan keadaan ini maka pihak Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi pada calon mempelai untuk melaksanakan suatu pernikahan.⁶⁸

b) Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pernikahan di Bawah Umur.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pernikahan di bawah umur tersebut diantaranya:

⁶⁷ Dalih Effendy, *Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pontianak, 2021*, <https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862>

⁶⁸ Nurul Inayah, Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama), *Al-Ahwal* Vol. 10, No. 2, Desember 2017. Hal. 180

- 1) Faktor MBA (*Marriage By Accident*): hamil di luar nikah

Marriage by accident dapat diartikan pernikahan yang dilakukan disebabkan pihak perempuan yang hamil terlebih dahulu sebelum dinikahkan menurut agama maupun hukum. Hal ini disebabkan karena adanya pergaulan bebas dengan lawan jenisnya sehingga mengharuskannya untuk melaksanakan pernikahan di bawah umur. Tujuan menikahkan pasangan di bawah umur yaitu untuk menutup aib keluarga. Kurangnya pengawasan dari orangtua dapat menyebabkan anak bisa bertindak sesuai dengan keinginannya dan tidak mau dikekang oleh aturan karena mereka pada masa transisi. Pada masa-masa remaja inilah banyak anak-anak yang suka mencoba hal baru atau hal yang baru saja mereka lihat.⁶⁹

⁶⁹ Teguh SuryaPutra, “*Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)*,” Artikel Ilmiah, dipresentasikan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaaan dalam ilmu hukum pada tahun 2013, h. 12

Menurut Abu Al-Ghifari, seks dengan pacar di luar nikah mencapai hampir 80% dalam jangka waktu kurang dari satu tahun.⁷⁰ Dapat disimpulkan bahwa akibat dari pergaulan bebas maka banyak remaja yang hamil di luar nikah sebelum adanya pernikahan sehingga harus segera dinikahkan untuk menutupi aib keluarga.

Pergaulan bebas inilah yang menyebabkan *marriage by accident*, sehingga keluarga yang bersangkutan akan menanggung malu dan terpaksa menyetujui pernikahan anaknya. Keputusan ini dianggap tepat karena dapat menutup aib keluarga sehingga memberikan legalitas pada anak yang sedang mengandung agar tetap memiliki keluarga lengkap (ayah dan ibu).

2) Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dan ada juga yang putus sekolah. Setelah

⁷⁰Abu, Al-ghifari,2004. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravagansa*.Bandung: Mujahid Press. Hal. 40

putus sekolah, kebanyakan dari mereka membantu orang tuanya bekerja untuk mencari nafkah demi membantu kebutuhan hidup keluarganya. Beberapa orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan harapan dapat merubah tingkat perekonomiannya menjadi lebih baik. Dalam hal ini, orang tua menikahkan anaknya dengan laki-laki yang dianggap mampu dari segi perekonomiannya agar beban hidupnya berkurang. Orang tua beranggapan bahwa anaknya tidak akan bergantung pada orang tuanya lagi karena suami telah memberikan nafkah kepadanya. Akan tetapi, ada juga yang menikah dengan laki-laki dengan status ekonomi sama (tidak jauh beda) dengan pihak perempuan. Apabila ini terjadi, maka akan menimbulkan permasalahan yang baru dengan kemiskinan yang baru pula.

3) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan sangat berpengaruh pada terjadinya pernikahan di bawah umur. Hal ini disebabkan adanya *mindset* (pemikiran) yang

kurang sehingga cara pandangnya sempit terhadap tujuan pernikahan yang sesungguhnya.

Faktor pendidikan juga bisa berasal dari lingkungan di sekitarnya. Orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah akan beranggapan bahwa anak yang sudah dewasa (aqil baligh) diperbolehkan melakukan pernikahan sedang sebaliknya batasan maksimal usia pelaksana pernikahan telah diatur dalam perUndang-Undangan yaitu pasangan yang berusia minimal 19 tahun.

Seharusnya seorang perempuan harus berpikir secara matang sebelum melakukan suatu pernikahan. Ini disebabkan karena dalam pernikahan diperlukan suatu mentalitas dan tingkat perekonomian yang baik. Semakin tinggi pendidikan yang dilaksanakan oleh pasangan yang akan melaksanakan pernikahan (khususnya perempuan), maka semakin tinggi usia pernikahan yang akan dijalannya.⁷¹

⁷¹ Nita Fatmawati, "Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)", *Dalam Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomer 2, Tahun 2016, h. 14-15

Contoh yang sering terjadi yaitu seseorang yang memiliki pendidikan yang rendah kebanyakan tidak berfikir panjang ketika memutuskan untuk menikah, asalkan mempunyai rasa suka sama suka. Mereka akan mengesampingkan dampak selanjutnya yang terjadi apabila menikah di bawah umur. Selain itu, apabila seseorang baru lulus SLTP dan ingin melangsungkan pernikahan maka kemungkinan besar dia tidak akan menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Hal ini disebabkan motivasi belajar yang semakin berkurang karena banyaknya tugas yang diberikan setelah menjalin suatu rumah tangga. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur dapat menjadi penghambat dalam proses pendidikan.

4) Kekhawatiran Orang Tua

Orang tua terkadang juga menjadi faktor terjadinya pernikahan di bawah umur. Hal ini biasanya terjadi pada orang tua yang memiliki anak gadis. Kebanyakan orang tua akan merasa tenang apabila anak gadisnya menikah sehingga dapat tercukupi semua kebutuhan hidupnya mulai

dari sandang, pangan dan papan. Semakin tingginya kekhawatiran orang tua kepada anaknya yang sudah beranjak dewasa membuatnya semakin ketat terhadap aturan yang diterapkannya. Hal ini untuk mengantisipasi anaknya agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang mengarah pada perbuatan dosa.

5) Faktor Media Massa

Remaja dapat diartikan sebagai seseorang yang sedang mencari jati dirinya. Pada masa ini mereka masih dalam keadaan transisi dan memiliki rasa penasaran yang tinggi. Hal ini disebabkan adanya perasaan mudah meniru sifat, sikap maupun perilaku dari lingkungan disekitarnya. Dengan keadaan tersebut dapat memicu remaja untuk mengimplementasikan apa yang dilihatnya dari media massa misal saja Hp, televisi dll. Ditambah lagi dengan adanya kebebasan pers dan penyiaran yang bebas tanpa ada saringan (tidak mendidik) sehingga menyajikan suatu tontotan yang tidak layak

dikonsumsi oleh masyarakat, salah satunya remaja.⁷²

Pelaksanaan pernikahan di bawah umur memiliki nilai positif dan negative. Nilai positifnya yaitu dalam aspek agama akan terhindar dari perbuatan zina, dilihat dari aspek ekonomi dapat membantu keuangan keluarga. Berdasarkan aspek sosialnya, akan mengangkat derajat keluarganya apabila menikah dengan seseorang yang kaya.

Sedangkan nilai *negative* dari pasangan pelaksana pernikahan di bawah umur yaitu sulit beradaptasi/menyesuaikan diri dengan keadaan dan juga lingkungan keluarga yang baru. Hal ini menyebabkan tujuan keluarga yang *sakinah, mawadah warohmah* tidak akan terwujud. Faktor ekonomi yang belum mapan juga dapat memunculkan masalah baru karena dapat menimbulkan tekanan sehingga memicu konflik dalam rumah tangga. Dilihat dari aspek sosialnya akan memicu eksploitasi dalam rumah tangga

⁷² Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 276

karena pihak perempuan tidak memiliki kesiapan mental dari aspek psikologinya sehingga berpengaruh pada kesiapan alat reproduksinya.

Pernikahan di bawah umur ini akan akan memicu berbagai macam akibat yang melibatkan semua pihak seperti sanak keluarga. Matangnya suatu rencana pernikahan bisa dijadikan sebagai pondasi awal untuk membangun rumah tangga yang sesuai dengan harapan, sehingga suami dan istri dapat menjalankan perannya masing-masing.

Keluarga ideal menurut agama Islam adalah keluarga *sakinah* yang didasari dengan pernikahan yang sah sehingga dapat memenuhi kebutuhan baik spiritual maupun material. Selain itu dibutuhkan kasih sayang dari anggota keluarga serta lingkungan di sekitarnya dengan penuh keselarasan dalam mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Kriteria keluarga yang dianggap berhasil dalam suatu pernikahan terdiri dari beberapa aspek diantaranya: a) adanya perasaan bahagia yang dimiliki oleh suami istri; b) hubungan antara

orang tua dan anak terjalin dengan baik; c) pentingnya komunikasi antar anggota keluarga, saling menghargai pendapat; d) adanya kebersamaan dalam kondisi suka maupun duka; e) saling menyesuaikan diri dengan keluarga baru dari pasangan; f) saling percaya dan juga adanya keterbukaan antar anggota keluarga. Keharmonisan suatu keluarga ditentukan oleh komunikasi yang efektif agar terhindar dari konflik antar anggota keluarga.

Sedangkan kegagalan suatu mahligai rumah tangga disebabkan: 1) kurangnya pengertian antar pasangan suami istri; 2) kurangnya menerima kekurangan pasangan; 3) rasa percaya yang sudah berkurang; 4) tidak adanya saling menerima kondisi dan rasa ingin saling menguasai antar satu dengan yang lainnya sehingga memunculkan konflik dalam keluarga. Salah satu indikator keluarga tidak harmonis diantaranya Peran pasangan yang hilang dikarenakan sakit, meninggal dunia dan juga meninggalkan keluarga tanpa adanya kabar dan tanggungjawab pada keluarganya.

B. Relasi Keluarga Akibat Pernikahan di bawah Umur

Semakin berkembangnya zaman dan juga kecanggihan teknologi di setiap tahunnya menjadi salah satu pendukung pemuda/remaja sekarang lebih cepat dewasa dari pada sebelumnya, akan tetapi emosional yang dimiliki belum matang karena proses ini membutuhkan waktu yang lama. Kematang fisik yang tidak diselaraskan dengan kedewasaan emosional maka akan menyebabkan berbagai kendala dari aspek psikis dan juga sosialnya.⁷³

Beberapa dampak dari pernikahan di bawah umur juga semakin luas, diantaranya:

a) Bidang Kesehatan

- 1) Berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan kelahiran yang dapat menyebabkan terjadinya kematian.
- 2) Potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan/melahirkan.

⁷³ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, h. 63.

- 3) Bayi yang dilahirkan memiliki kemungkinan memiliki berat badan yang kurang saat lahir.
 - 4) Kehamilan pada usia remaja memiliki pengaruh negatif terhadap setatus gizi ibu.⁷⁴
- b) Bidang Pendidikan
- 1) Kehilangan kesempatan menikmati pendidikan yang lebih tinggi.
 - 2) Pernikahan pada usia anak menyebabkan anak tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, dan kesempatan untuk mengangkat diri dan keluarganya dari kemiskinan.
 - 3) Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat.
- c) Bidang Psikologis
- 1) Secara psikologis berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil serta belum adanya kedewasaan dari si anak. Dikhawatirkan, keputusan yang diambil untuk menikah adalah

⁷⁴ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), h. 144

keputusan remaja yang jiwanya dan kondisi psikologisnya belum stabil.

- 2) Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara normal, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya.
- 3) Perempuan yang menikah di usia muda memiliki resiko yang tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dibanding dengan wanita yang menikah di usia yang lebih dewasa.⁷⁵

d) Bidang Ekonomi

- 1) Pernikahan yang dilakukan di bawah umur seringkali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga ini dikhawatirkan akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Keadaan ekonomi yang semakin sulit; pernikahan di bawah umur seringkali dilakukan dimana sebenarnya pengantin laki-laki belum sepenuhnya siap untuk menafkahi keluarganya, atau belum siap ekonominya.
- 3) Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengakibatkan kemiskinan

⁷⁵ Ibid., 148-149.

(status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim), seorang yang memiliki pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.

4) Kemiskinan; dua orang anak yang menikah di bawah umur cenderung belum memiliki penghasilan cukup atau bahkan belum bekerja.⁷⁶

e) Bidang Sosial

a. Menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.

b. Perceraian dini; seorang remaja pasti memiliki emosi yang tidak stabil, kadang mereka tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri, hal ini apabila dalam kehidupan setelah pernikahan ada suatu permasalahan, sering kali pasangan ini terjadi adanya konflik, sehingga ada ketidaksukaan terhadap pasangan yang bisa mengakibatkan perceraian.

c. Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagi pasangan pernikahan di bawah

⁷⁶ Ibid., h. 151-152

umur, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya.

- d. Dampak lainnya adalah tidak sempurnanya pendidikan dan pengasuhan anak dan keluarga yang dimiliki; rendahnya ketrampilan pengasuhan anak; tidak sempurnanya fungsi sebagai ibu dan istri dan timbulnya perasaan kurang aman, malu, atau frustrasi.⁷⁷

Rentannya pernikahan terlihat dari konflik yang sering terjadi. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh usia pasangan yang melaksanakannya saja, akan tetapi dalam proses pembentukan rumah tangga yang dibinanya diperlukan mental yang matang. Ada dua hal yang meyebabkan rumah tangga cepat hancur yaitu sebelum melaksanakan pernikahan sudah hidup bersama sehingga terjadi pergaulan bebas serta melahirkan anak sebelum disyahkan melalui pernikahan agama dan juga negara. Selain itu, akibat dari nikah di bawah umur juga dapat menurunkan Sumber Daya Manusia karena pendidikan di lembaga sekolah yang terputus. Pelaksanaan pernikahan

⁷⁷ Ibid., h. 152-153.

yang mempelainya masih belum cukup umur memiliki dampak negatif yang lebih banyak daripada positifnya. Dengan adanya kebijakan terkait batasan usia pernikahan yang diterapkan oleh negara, maka tujuannya dapat menekan angka pelaksana pernikahan di bawah umur.

Realitas pernikahan sebagai bagian dari sistem sosial dapat dipengaruhi oleh kondisi internal individu sebagai pelaku dan eksternal individu bagian lain dari sistem sosial yang ada memberikan pengaruh yang sangat berarti terhadap masa depan pernikahan seseorang. Tanggungjawab dalam pernikahan sebagai bagian dari sesuatu yang sangat dibutuhkan, menjadi ranah yang urgen dalam kajian ini. Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan-kebutuhan individu terhadap pernikahan itu sendiri, yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada pola bertanggung jawab baik suami maupun istri.

Definisi kebutuhan merupakan suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri. Apabila kebutuhan individu tersebut tidak terpenuhi, maka akan menunjukkan perilaku kecewa, sebaliknya jika kebutuhan terpenuhi, akan memperlihatkan perilaku gembira sebagai manifestasi sebagai rasa puas.

Bagaimanapun juga individu tidak bisa melepaskan diri dari kebutuhannya.

Menurut Maslow,⁷⁸ kebutuhan manusia dapat digolongkan dalam lima tingkatan (*five hierarki of need*) antara lain:

- a. *Physiological needs* (kebutuhan yang bersifat biologis)
Kebutuhan ini merupakan kebutuhan primer manusia misalnya sandang, pangan, dan tempat tinggal, seks dan kesejahteraan individu.
- b. *Safety need* (kebutuhan rasa aman)
Maksudnya aman dalam segala hal yang dilakukan. Manusia hidup di dunia membutuhkan rasa aman. Dengan adanya rasa aman maka seseorang akan merasa tenang dan tidak akan terbebani oleh sesuatu hal. Dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan akan sesuai dengan harapan yang diinginkan.
- c. *Social needs* (kebutuhan sosial)
Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai kebutuhan sosial seperti kebutuhan akan perasaan orang lain dimana ia bekerja dan hidup, kebutuhan

⁷⁸ Gilang Irwan. *Maslow's Hierarchy of Needs: 5 Kebutuhan Dasar Manusia*. <https://www.glngirwn.com/blog/hierarki-kebutuhan-maslow/>, Diakses 21 Juni 2021

akan perasaan dihormati, karena setiap manusia merasa dirinya penting, kebutuhan untuk berprestasi dan kebutuhan untuk ikut serta.

d. *Esteem needs* (kebutuhan akan harga diri)

Kebutuhan harga diri ini mutlak diperlukan sebagai modal untuk menumbuhkan konsep diri individu.

e. *Self-actualization needs* (kebutuhan aktualisasi diri)

Bahwa setiap manusia ingin mengembangkan kapasitas mental dan kapasitas dirinya melalui pengembangan diri. Pada tingkatan ini orang cenderung untuk selalu mengembangkan diri dan berbuat baik.

Relasi keluarga merupakan struktur sosial antara suami dan istri dalam rumah tangga dengan menentukan pola secara bersama-sama sehingga tercipta keluarga harmonis. Relasi keluarga harus dijaga dengan baik agar tidak terjadi konflik yang berkelanjutan.

Relasi dalam keluarga akan selalu muncul konflik baik ringan maupun berat. Konflik ini dipandang sebagai perselisihan yang terjadi dan mengandung sifat permusuhan dan hubungan tidak terjalin dengan baik. Menurut Bahasa, konflik data diartikan sebagai percekocokan, perselisihan dan pertengkar.

Konflik yang terjadi dalam sebuah keluarga tidak selalu berakibat buruk akan tetapi bisa mengarah pada hal yang positif misalnya saling menghargai pendapat orang lain dan lain-lain. Dengan adanya konflik, maka menandakan adanya ketidakcocokan yang ditunjukkan dengan perlawanan maupun perbedaan pendapat. Konflik merupakan suatu peristiwa sosial yang di dalamnya terdapat pertentangan dan perlawanan. Ketergantungan yang paling tinggi dalam lingkup sosial terdapat dalam keluarga. Konflik dalam keluarga pasti terjadi. Ketika terjadi suatu permasalahan yang serius, maka perasaan positif yang dimiliki seseorang akan berubah menjadi *negative* dan bahkan terkadang bisa lebih mendalam daripada konflik sosial yang lain.

Problematika dalam relasi keluarga akibat pernikahan di bawah umur tidak hanya terjadi pada pihak laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan saja akan tetapi juga akan berimbas pada sosial keluarga apalagi jika disebabkan pihak perempuan sudah hamil di luar nikah sebelum diadakan pernikahan. Tingkatan kebutuhan manusia yang belum terpenuhi menyebabkan tidak adanya ketenangan dalam diri. Begitu pula keluarga yang anaknya melaksanakan pernikahan di bawah umur.

Perasaan tidak tenang akan pandangan negatif masyarakat akan menjadi beban bagi keluarga dan juga pihak mempelai yang melaksanakan pernikahan di bawah umur.

Dengan adanya problematika yang terjadi, maka diperlukan solusi yang dianggap tepat untuk menanggulangi terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu dengan adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah berkolaborasi dengan tokoh agama dan organisasi masyarakat tentang Undang-Undang pernikahan beserta dengan sanksi-sanksi apabila melakukan pelanggaran dan resiko terburuk apabila tetap melaksanakannya. Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat dalam penegakan hukum pada pelaksana pernikahan di bawah umur sehingga harus berpikir dua kali sebelum melaksanakannya. Selain itu juga bekerjasama dengan dinas kesehatan dalam hal penyuluhan kesehatan tentang dampak yang akan ditimbulkan apabila melakukan pernikahan di bawah umur.

Peran masyarakat juga sangat penting dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur di daerah sekitar mereka. Adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan salah satu cara yang dianggap tepat untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur. Hal ini dapat mencegah agar anak-anak Indonesia tidak lagi

menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan bisa optimis menatap masa depan yang cerah.

BAB III

PAPARAN DATA

A. Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Kecamatan Slahung merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur Indonesia. Jarak Kecamatan Slahung sekitar 28 kilometer dari Kabupaten Ponorogo dan berada di arah barat daya. Pusat pemerintahan ada di desa Slahung. Akses masyarakat Pacitan dengan kecamatan ini sudah berlangsung sejak dulu sehingga pasar Slahung sangat dikenal oleh masyarakat Lorok Kabupaten Pacitan.

Sedangkan KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo berada di Jl. Laksamana Yos Sudarso, Krajan, Menggare, Kec. Slahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kecamatan Slahung terdiri dari 22 desa, yaitu Broto, Caluk, Crabak, Duri, Galak, Gombang, Gundik, Janti, Jebeng, Kambeng, Menggare, Mojopitu, Nailan,

Ngilo-Ilo, Ngloning, Plancungan, Senepo, Simo, Slahung, Truneng, Tugurejo, dan Wates.

Pelaksanaan program Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung salah satunya pelayanan dan bimbingan bidang kepenghuluan (Nikah Rujuk). Nikah dan rujuk di KUA Kecamatan Slahung tidak mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Hal ini terbukti ada 400 sampai 450 peristiwa. Upaya yang dilakukan untuk merealisasikan program kerja bidang bimbingan dan pelayanan Nikah/Rujuk menjadi dasar utama karena sebagai ruh dalam tugas kepenghuluan.

Kegiatan dalam bidang pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk di KUA Kecamatan Slahung sebagai berikut:

- a) Sosialisasi Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Hal ini dilakukan melalui media kemasyarakatan seperti mejelis taklim, pengajian dll. KUA memberikan pengarahan pada masyarakat bahwa pencatatan pernikahan sangat penting. Karena dengan adanya pencatatan pernikahan maka hak pasangan yang melaksanakan pernikahan terlindungi

menurut Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia.

- b) Menasihati calon pengantin. Penasihatannya ini dilakukan secara langsung apabila ada pengantin yang datang ke KUA. Ini mempermudah pihak KUA untuk melakukan pencatatan pernikahan. Penasihatannya ini pada bidang keluarga sakinah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu KUA juga melakukan pembinaan dan pelestarian pernikahan agar tercipta keluarga bahagia dan harmonis. Upaya pembinaan ini juga dapat dilaksanakan di Balai Nikah maupun di rumah. Sehingga semua pihak baik pasangan yang melaksanakan pernikahan dan juga keluarganya dapat bergabung dalam kegiatan tersebut. Penasihatannya ini berisi tentang rumah tangga, keluarga, kehidupan masyarakat sesuai dengan syariat Islam.
- c) Melakukan MOU dengan Muspika, pemerintah Desa dan instansi lembaga dengan melaksanakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang kepastian hukum pengenaan biaya pelayanan.

Selain itu KUA Kecamatan Slahung melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya:

- 1) Pelaksanaan penyuluhan terkait Keluarga Sakinah dan Undang-Undang Pernikahan. Sasarannya yaitu kelompok keluarga Pra-Sakinah.
- 2) Adanya Bimbingan Calon Pengantin dan Pembinaan Keluarga (BCPPK). Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan. Hal ini bertujuan agar para pasangan yang akan melaksanakan pernikahan yang siap dalam kesehatan reproduksi. Ini akan berpengaruh pada terwujudnya generasi bangsa yang sehat, kuat dan sejahtera lahir batin sehingga terbentuk *keluarga sakinah, mawadah warohmah*.⁷⁹

Selain itu, ada beberapa pelayanan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Slahung diantaranya: (a) Pelayanan dan Bimbingan di Bidang Kemasjidan; (b) Pelayanan, Bimbingan dan Penyuluhan Produk Halal; (c) Pelayanan dan Bimbingan dibidang Zakat, Infaq dan Shodaqoh; (d) Pelayanan dan Bimbingan dibidang Jalinan Kemitraan dan Pemecahan

⁷⁹Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, <http://kemenagponorogo.id/kantor-urusan-agama/>

Masalah Umat; (e) Pelayanan dan Bimbingan dibidang Penyelenggaraan Ibadah haji.

Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dipimpin oleh seorang kepala KUA. Pada tahun 2021 kepala KUA Kecamatan Slahung bernama Tajul Mujahidin. Sedangkan pada bulan Maret 2022 digantikan oleh Tajib Ahmadi, S.Ag.

B. Pernikahan Di bawah Umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Slahung terdiri dari 22 Desa/kelurahan yaitu: Broto, Caluk, Crabak, Duri, Galak, Gombang, Gundik, Janti, Jebeng, Kambeng, Menggare, Mojopitu, Nailan, Ngilo-Ilo, Ngloning, Plancungan, Senepo, Simo, Slahung, Truneng, Tugurejo, dan Wates.

Dalam penelitian ini peneliti tidak meneliti keseluruhan desa/kelurahan di Kecamatan Slahung, akan tetapi hanya memfokuskan pada tiga desa saja. Hal ini disebabkan karena keterbatasan peneliti dalam mencari data penelitian. Desa yang masih terdapat

pasangan nikah di bawah umur diantaranya Desa Crabak, Desa Duri dan Desa Tugurejo

Alasan lokasi ini dipilih oleh peneliti karena berdasarkan pengamatan di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo ini masih ditemukan beberapa pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur. Oleh karena itu subjek penelitiannya adalah pasangan yang melaksanakan pernikahan di bawah umur di Desa Crabak, Desa Duri dan Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Subjek dalam penelitian ini adalah para pasangan yang menikah di bawah umur. Data penelitian terkait pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur ini dibatasi hanya pada tahun 2021 saja. Pembatasan ini dilakukan karena hampir setiap tahunnya ada yang melaksanakan pernikahan di bawah umur dengan berbagai faktor yang melatarbelakangi salah satunya adalah pihak perempuan hamil di luar nikah dan usianya masih di bawah umur.

Waktu pelaksanaan penelitian yang dilakukan di Desa Crabak, Desa Duri dan Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo ini dilaksanakan sejak

bulan Februari hingga bulan April 2022 yaitu selama 3 bulan.

Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo masih sering terjadi di setiap tahunnya, tidak terkecuali pada tahun 2021. Jumlah pelaksana pernikahan di bawah umur dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar nikah Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Sumber data diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para ulama setempat. Selain itu juga pada perangkat di beberapa desa yang melaksanakan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Para ulama dan pejabat pemerintahan desa tersebut yaitu Kepala KUA, Modin dan perangkat desa di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo sesuai dengan tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Subyek Penelitian sesuai Pekerjaan
dan Status di Masyarakat

No	Subyek Penelitian	Pekerjaan	Status Dalam Masyarakat
1.	Tajul Mujahidin, M.Pd.	Kepala KUA Kec. Slahung Tahun 2021	Ulama
2.	Tajib	Kepala KUA	Ulama

No	Subyek Penelitian	Pekerjaan	Status Dalam Masyarakat
	Ahmadi, S.Ag.	Kec. Slahung Tahun 2022	
3.	Parni	Modin Desa Crabak	Ulama
4.	Misri	Modin Desa Duri	Ulama
5.	Eko	Modin Desa Tugurejo	Ulama
6.	F	Swasta	Saudara pelaksana pernikahan di bawah umur
7.	Ibu SDAP	Swasta	Ibu
8.	X	Swasta	Saudara pelaksana pernikahan di bawah umur
9.	AS	Swasta	Saudara pelaksana pernikahan di bawah umur

Sumber data: KUA dan perangkat desa Kecamatan Slahung

Berdasarkan data pelaksana/pasangan pernikahan di bawah umur tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Data Pasangan Pernikahan di bawah Umur
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021

No	Nama Desa, Kelurahan	Jumlah Pasangan Nikah Di Bawah Umur
1.	Broto	-
2.	Caluk	-
3.	Crabak	1
4.	Duri	1
5.	Galak	-
6.	Gombang	-
7.	Gundik	-
8.	Janti	-
9.	Jebeng	-
10.	Kambeng	-
11.	Menggare	-
12.	Mojopitu	-
13.	Nailan	-
14.	Ngilo-Ilo	1
15.	Ngloning	-
16.	Plancungan	-
17.	Senepo	-
18.	Simo	-
19.	Slahung	1
20.	Truneng	-
21.	Tugurejo	5
22.	Wates	3

No	Nama Desa, Kelurahan	Jumlah Pasangan Nikah Di Bawah Umur
	Jumlah	12

Sumber data: KUA Kecamatan Slahung

Berdasarkan table 3.2 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 12 pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur diantaranya tersebar di tiga desa. Peneliti hanya mengambil sampel dari 3 (tiga) desa yaitu Desa Duri (1 pasangan), Desa Crabak (1 pasangan) dan Desa Tugurejo (5 pasangan) dengan total 7 pasangan yang melaksanakan pernikahan di bawah umur. Sedangkan usia pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur sebagai berikut:

Tabel. 3.3
Usia Pasangan Nikah di bawah Umur
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021

No	Nama Desa, Kelurahan	Usia Pasangan Nikah Di Bawah Umur
1.	Crabak	Laki-laki (L) 21 tahun Perempuan (P) 18 tahun
2.	Duri	Laki-laki (L) 21 tahun Perempuan (P) 18 tahun
3.	Tugurejo	a) Laki-laki (L) 24 tahun Perempuan (P) 18 tahun b) Laki-laki (L) 21 tahun

		Perempuan (P) 18 tahun
		c) Laki-laki (L) 22 tahun
		Perempuan (P) 18 tahun
		d) Laki-laki (L) 28 tahun
		Perempuan (P) 18 tahun
		e) Laki-laki (L) 18 tahun
		Perempuan (P) 18 tahun

Sumber data: KUA Kecamatan Slahung

Berdasarkan tabel di atas, usia pasangan yang melaksanakan pernikahan adalah di bawah umur yaitu 18 tahun. Sedangkan yang berusia di bawah umur mayoritas adalah pihak perempuan.

Faktor penyebab pasangan nikah di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.4

Faktor Penyebab Pasangan Nikah di bawah Umur Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

No	Namadesa, Kelurahan	Inisial nama	Faktor Penyebab
1.	Crabak	GYP/Y	Hamil di luar nikah
2.	Duri	AHS/SDAP	Hamil di luar nikah
3.	Tugurejo	NS/LF BAP/RW AS/NUU AS/I	Hamil di luar nikah Hamil di luar nikah Hamil di luar nikah Hamil di luar nikah

		YY/VD	Hamil di luar nikah
--	--	-------	---------------------

Sumber data: KUA Kecamatan Slahung

Tabel data di atas menjelaskan bahwa faktor penyebab diadakannya pernikahan di bawah umur adalah pihak perempuan hamil di luar nikah. Mayoritas pihak keluarga pasangan pernikahan di bawah umur yang memohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Permohonan dispensasi terpaksa dilakukan karena pada tahun 2021 batas usia pernikahan mengacu pada kebijakan terbaru yaitu antara pihak laki-laki maupun perempuan berusia 19 tahun.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) desa di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yaitu Desa Crabak, Desa Duri dan Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Data masing-masing desa tersebut sebagai berikut:

1) Desa Crabak

Berdasarkan cerita para sesepuh Desa Crabak, dijelaskan bahwa pada zaman dahulu pada tahun 1830, Desa ini masih berupa hutan belantara dan di dalamnya terdapat pertapaan (percrabakan).

Pertapaan yang ada di Desa ini digunakan bertapa oleh para bangsawan Kerajaan Mataram Jawa Tengah. Juru kunci dari pertapaan tersebut adalah Mbah Bhodo. Setiap hari banyak pertapa dari kalangan Keraton yang datang untuk bertapa. Maka dari itu, Mbah Bhodo dan orang yang akan bertapa maupun yang sudah bertapa secara bersama-sama membuka lahan pedesaan. Lahan pedesaan tersebut semakin ramai dikunjungi oleh masyarakat baik dalam maupun luar kota. Tidak sedikit daripendatang tersebut yang menetap di lahan desa. Semakin luasnya lahan dan wilayah yang ditempati oleh penduduk, maka Mbah Bhodo dan kawan-kawan memberi nama Pacrabakan yang berarti pertapaan. Seiring dengan perkembangan zaman, maka desa Pacrabakan diubah menjadi Crabak. Akhirnya, sampai sekarang dikenal di masyarakat dengan Desa Crabak.⁸⁰

Desa Crabak merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

⁸⁰ Fendi BlackIdTeam, *Profil Desa & Kelurahan, Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*, 2016, <https://www.sindopos.com/2016/02/profil-desa-kelurahan-desa-tugurejo.html>.

Berdasarkan hal tersebut, maka jumlah penduduk Desa Crabak dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 3.5 Jumlah penduduk Desa Crabak

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-laki	1.100
2.	Perempuan	1.078
JUMLAH		2.178

Sumber data: Perangkat Desa Crabak Kecamatan Slahung

Tabel data di atas menjelaskan bahwa total jumlah penduduk Desa Crabak yaitu 2.178 dengan penjelasan jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

Sedangkan data penduduk menurut tingkat pendidikan, masyarakat Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.6
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Crabak

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	Belum/Tidak/Sudah Tidak Sekolah	128
2.	SD	1.575

3.	SLTP	300
4	SLTA/SMK	150
5	Perguruan Tinggi	50
JUMLAH		2.178

Sumber data: Perangkat Desa Crabak Kecamatan Slahung

Data tersebut menjelaskan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Crabak masih banyak yang lulusan SD. Ini dapat berpengaruh pada pola pikir seseorang karena memiliki wawasan dan pengetahuan yang masih rendah. Dengan adanya perkembangan dan tuntutan zaman, semakin tahun jumlah penduduk Desa Crabak yang meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi semakin banyak. Ini menunjukkan bahwa kesadaran penduduknya terhadap pentingnya pendidikan semakin baik.

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian masyarakat Desa Crabak disebutkan pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.7 Mata Pencaharian Penduduk Desa Crabak

No	Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1.	Petani	561
2.	Pegawai Negeri Sipil	27

3.	Pedagang	23
4	Swasta	800
5	Tenaga Kerja Indonesia/TKI	225
6	Lain-lain	542
JUMLAH		2.178

Sumber data: Perangkat Desa Crabak Kecamatan Slahung

Berdasarkan tabel tersebut, mata pencaharian penduduk Desa Crabak terdiri dari petani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang, swasta, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan lain-lain. Semakin tahun, mata pencaharian penduduk di Desa Crabak semakin bervariasi. Hal ini juga didukung dengan pemerintahan desa yang semakin giat dalam membuka lapangan pekerjaan melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), ditambah dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain-lain.

Kondisi sosial dan ekonomi Desa Crabak sebagai berikut:

a) Kondisi Sosial

Mayoritas penduduk Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

bergerak pada bidang pertanian, tetapi kendala yang terjadi yaitu lapangan pekerjaan yang kurang memadai. Maka, banyak masyarakat yang mengambil keputusan untuk bekerja di luar negeri. Sedangkan tingkat kemiskinan Desa Crabak masih tergolong sedang sehingga penduduknya harus bisa mencari peluang yang bisa menunjang peningkatan perekonomian.

b) Kondisi Ekonomi

Kekayaan Sumber Daya Alam di Desa Crabak sangat mendukung baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Salah satu faktor pendukungnya adalah letak geografis yang strategis.

2) Desa Duri

Sejarah berdirinya Desa Duri Kecamatan Slahung Ponorogo ini dimulai dari runtuhnya Kerajaan Majapahit, dimana Pangeran yang didampingi dengan abdi setianya yang bernama Jigang Joyo datang dan membuka tanah di Desa

Duri. Menurut beberapa sumber, abdi setianya tersebut beragama Budha. Beberapa tahun kemudian, dibukalah lahan untuk pertanian dan pemukiman. Semakin hari banyak penduduk yang datang dari desa setempat maupun dari luar desa yang ingin mengubah nasib dan bergabung dengan Pangeran dan abadinya. Akhirnya, terbentuklah Desa yang dinamakan Desa Duri. Tidak ada penjelasan terkait asal usul mengapa Desa tersebut diberi nama dengan Desa Duri.⁸¹

Desa Duri merupakan desa di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang berada di pegunungan *kidul* (selatan). Desa Duri terletak kurang lebih 5 km ke arah utara dari Kecamatan Slahung. Luas wilayahnya 627,510 Ha dengan batas sebelah kanan Desa Janti, sebelah timur Desa Gombang, Desa Ngloning dan Desa Dadapan, sebelah selatan Desa Kambeng sedangkan di sebelah barat Desa Ngilo-Ilo.

Jumlah penduduk Desa Duri disebutkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 3.8 Jumlah penduduk Desa Duri

⁸¹ Ibid,

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH PENDUDUK
1.	Laki-laki	2.053
2.	Perempuan	2.024
JUMLAH		4.077

Sumber data: Perangkat Desa Duri Kecamatan Slahung

Sedangkan data penduduk menurut tingkat pendidikan, masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.9 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Duri

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PENDUDUK
1.	Belum/Tidak/Sudah Tidak Sekolah	1.180
2.	SD	1.319
3.	SLTP	751
4.	SLTA/SMK	720
5.	Perguruan Tinggi	107
JUMLAH		4.077

Sumber data: Perangkat Desa Duri Kecamatan Slahung

Berdasarkan data di atas, tingkat pendidikan penduduk di Desa Duri masih rendah. Hal ini terlihat dari masih tingginya jumlah penduduk yang

pendidikan terakhirnya jenjang Sekolah Dasar. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan yang dilakukan, tingkat kesadaran penduduk terhadap pendidikan di Desa Duri semakin meningkat setiap tahunnya. Ini dapat dilihat dari sudah banyaknya penduduk yang sudah meneruskan pendidikan ke jenjang selanjutnya sampai tingkat Perguruan Tinggi.

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian masyarakat Desa Duri disebutkan pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.10 Mata Pencaharian Penduduk Desa Duri

NO	PEKERJAAN	JUMLAH PENDUDUK
1.	Petani	1.391
2.	Peternak	20
3.	Pengrajin	24
4	Pegawai Negeri	23
5	TNI/POLRI	1
6	Pensiunan	8
7	Pedagang	10
8	Lain-lain	2.600
JUMLAH		4.077

Sumber data: Perangkat Desa Duri Kecamatan Slahung

Tabel di atas menjelaskan bahwa mata pencaharian penduduk Desa Duri diantaranya petani, peternak, pengrajin, pegawai negeri, TNI/POLRI, pensiunan, pedagang dan lain-lain. Luasnya lahan dan wilayah di Desa Duri membuat penduduknya menekuni pekerjaan sebagai petani.

Kondisi sosial dan ekonomi Desa Duri hampir sama dengan Desa Crabak yaitu mayoritas penduduknya bergerak di bidang pertanian. Kekayaan Sumber Daya Alam di Desa Duri sangat mendukung baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Hal ini juga didukung oleh letak geografis yang strategis sebagai jalur transportasi yang menghubungkan antar kecamatan.

3) Desa Tugurejo

Berdasarkan sumber cerita dari para sesepuh desa Tugurejo sebagai berikut: awal runtuhnya Kerajaan Majapahit menjadi dasar Kerajaan ini dipindahkan ke Keling dan dipimpin oleh Girindra Wardhana selama 6 tahun. Akan tetapi Kerajaan Keling diserang oleh Kerajaan Demak yang menyebabkan rajany melarikan diri ke wilayah

kadipaten Ponorogo bagian selatan. Maka dibangunlah suatu pemukiman yang ramai di daerah Palang sehingga menjadi sebuah Desa yang bernama Tugurejo (Tugu berarti sebuah pemancang atau palang).⁸²

Desa Tugurejo merupakan desa di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo terdiri dari Rukun Tetangga/RT 34 (Tiga puluh empat) DAN Rukun Warga (RW) berjumlah 9 (sembilan). Desa ini terletak di dataran tinggi dan sebagian Desa berupa pegunungan. Luas wilayahnya 953,098 Ha yang terdiri dari sawah/ basah 188,765 Ha, sawah kering 384,400 Ha, pemukiman yang luasnya 159.000 Ha dan yang lain berupa hutan dengan luas 220,933 Ha.

Jumlah penduduk Desa Tugurejo dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 3.11 Jumlah penduduk Desa Tugurejo

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH PENDUDUK
1.	Laki-laki	2.522
2.	Perempuan	2.532

⁸² Ibid,

JUMLAH	5.054
---------------	-------

Sumber data: Perangkat Desa Tugurejo Kecamatan Slahung

Berdasarkan data di atas, jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Jumlah penduduk di Desa Tugurejo tergolong banyak karena mencapai 5.054 orang.

Data penduduk menurut tingkat pendidikan, masyarakat Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.12
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tugurejo

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PENDUDUK
1.	Belum/Tidak/Sudah Tidak Sekolah	1.822
2.	SD	1.943
3.	SLTP	899
4	SLTA/SMK	367
5	D2	4
6	D3	6
7	Perguruan Tinggi/S1	11
8	Perguruan Tinggi/S2	2
JUMLAH		5.054

Sumber data: Perangkat Desa Tugurejo Kecamatan Slahung

Data tersebut menjelaskan bahwa tingkat kesadaran penduduk pada bidang pendidikan masih kurang. Hal ini terlihat masih tingginya penduduk yang lulusan Sekolah Dasar/SD di Desa tersebut. Meskipun Desa Tugurejo terletak di dataran tinggi akan tetapi Desa tersebut terus berproses menuju lebih baik lagi dengan sudah adanya penduduk yang meneruskan studi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi di S1 dan S2.

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian masyarakat Desa Tugurejo disebutkan pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.14


Mata Pencaharian Penduduk Desa Tugurejo

NO	PEKERJAAN	JUMLAH PENDUDUK
1.	Petani	841
2.	Swasta	141
3.	Pedagang	2
4	Pegawai Negeri	13
5	Lain-lain	4.057
JUMLAH		5.054

Sumber data: Perangkat Desa Tugurejo Kecamatan Slahung

Kondisi sosial dan ekonomi Desa Tugurejo mayoritas penduduknya bergerak di bidang pertanian hal ini karena memiliki sawah yang luas. Kekayaan Sumber Daya Alam di Desa Tugurejo tergolong baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya walaupun letaknya agak sulit dijangkau karena termasuk dataran tinggi/pegunungan

Berdasarkan data masing-masing Desa tersebut, maka pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor hamil di luar nikah, pendidikan, ekonomi, kekhawatiran orang tua dan juga media massa.



BAB IV
ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT
TERKAIT PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI
KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN
PONOROGO

A. Pemahaman Masyarakat Terkait Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Masyarakat merupakan manusia yang berinteraksi dengan manusia yang lainnya dalam suatu kelompok. Berubahnya kehidupan dalam masyarakat tidak bisa dihindari. Sebagai makhluk sosial manusia selalu membutuhkan bantuan dari manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhannya, maka dari itu manusia tidak bisa hidup sendiri dalam lingkungannya.⁸³ Dalam hal ini, masyarakat memiliki peran dalam keikutsertaan baik individu, keluarga maupun kelompok dalam pemahaman pernikahan di bawah umur.

Terkait dengan pernikahan di bawah umur yang

⁸³Bambang Tejokusumo, *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial, Geoedukasi Volume III Nomor 1, Maret 2014*, Tejokusumo, B., 38

masih sering terjadi pada masyarakat, Tajul Mujahidin selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Slahung berpendapat bahwa:

“Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan yang masih di bawah umur. Mayoritas para pasangan yang akan melaksanakan pernikahan masih usia sekolah yaitu usia 19 tahun ke bawah. Hal ini terjadi di Kecamatan Slahung setiap tahunnya tidak terkecuali pada tahun 2021. Salah satu penyebabnya karena masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait pernikahan di bawah umur. Hampir keseluruhan dari pelaksana pernikahan di bawah umur mengajukan dispensasi nikah dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama karena adanya alasan yang mendesak, akan tetapi ada juga satu pasangan tidak bisa mengajukan dispensasi nikah dikarenakan alasan yang tidak sesuai sehingga Pengadilan Agama tidak menyetujui dispensasi nikah yang diajukannya. Pernikahan di bawah umur masih terjadi di beberapa desa di Kecamatan Slahung. Hampir setiap tahun ada saja yang melaksanakan pernikahan di bawah umur dan harus mengajukan dispensasi nikah dengan alasan yang mendesak. Pada tahun 2021 saja tercatat ada sekitar 15 pasangan yang mengajukan dispensasi nikah dan tersebar di beberapa desa di Kecamatan Slahung diantaranya di desa Crabak, Duri, Tugurejo, Ngilo-Ilo, Wates dan Slahung. Meskipun kenyataannya, pasangan yang akan melaksanakan pernikahan di bawah umur masih belum siap untuk menjalani rumah tangga. Ini dikarenakan

usia mereka masih terlalu muda. Akan tetapi pernikahan harus tetap dilaksanakan untuk menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak.”⁸⁴

Sedangkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Slahung yang baru yaitu Bapak Tajib Ahmadi, S.Ag (pergantian pada bulan Maret 2022), menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan pernikahan di bawah umur ini sangat memprihatinkan apalagi di era pandemi. Pada tahun 2021 keadaan masih belum kembali normal sepenuhnya dari pandemi dan ini otomatis berdampak pada keluarga. Tuntutan hidup yang semakin susah menyebabkan orangtua sibuk mencari nafkah dan terkadang sampai kurang perhatian pada anaknya yang sudah mulai beranjak remaja. Kurangnya perhatian dan juga pengawasan menyebabkan para remaja tersebut haus kasih sayang sehingga terjerumus dalam pergaulan bebas. Sebenarnya banyak kalangan yang tidak menyetujui terjadinya pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pihak perempuan hamil di luar nikah, faktor ekonomi dan adanya niat untuk menikah di usia muda. Sehingga untuk melaksanakan pernikahan diperlukan permohonan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo.

⁸⁴ Wawancara dengan Tajul Mujahidin, 11 Januari 2022 di KUA Kec. Slahung Ponorogo

Pernikahan di bawah umur juga memiliki dampak negatif karena pelakunya masih belum cukup umur sehingga emosinya masih tinggi dan tingkat kedewasaannya masih kurang sehingga berpengaruh pada rumahtangga yang telah dibangunnya. Emosi yang tinggi sering kali menjadi pemicu perselisihan dalam keluarga.”⁸⁵

Pemahaman masyarakat terkait pernikahan di bawah umur ini harus ditanamkan karena banyaknya dampak yang ditimbulkan bagi pelaksananya. Pernikahan tidak hanya sekedar untuk menyalurkan nafsu biologis yang dimiliki saja. Dalam pernikahan terdapat kewajiban dalam mendidik anak dan menjadikan agama sebagai dasarnya, menyiapkan dan memahami anak terkait agama yang dianutnya. Hal ini bertujuan agar anak tersebut menjadi sosok yang matang dalam segi agama dan memiliki kualitas yang baik dan siap dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Perlu adanya pemahaman bahwa keluarga merupakan tempat belajar dan alat kontrol bagi anak. Realitanya banyak masyarakat khususnya orang tua kurang

⁸⁵ Wawancara dengan Tajib Ahmadi, 16 Maret 2022 di KUA Kec. Slahung Ponorogo

memahami tugasnya dalam mendidik anaknya karena pengawasan tidak dilaksanakan dengan baik.

Bapak Tajib Ahmadi, S.Ag. selaku Kepala KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo menjelaskan bahwa:

“Pemahaman masyarakat di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo terkait pernikahan di bawah umur ini tergolong masih kurang. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya pasangan yang menikah di bawah umur pada beberapa Desa di Kecamatan Slahung setiap tahunnya. Banyak juga dari orang tua yang tidak mengetahui kebijakan terbaru mengenai batasan usia perkawinan. Mereka beranggapan bahwa batasan usia dari pihak perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun masih bisa melaksanakan pernikahan tanpa pengajuan atau permohonan dispensasi. Sebenarnya sudah banyak usaha sekaligus upaya yang telah dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Slahung diantaranya bekerjasama dengan para Modin dan juga Tenaga Kesehatan Desa masing-masing untuk bersama-sama mensosialisasikan serta memberikan penyuluhan pada masyarakat terkait dampak pernikahan di bawah umur yaitu putus sekolah, mental pasangan di bawah umur yang masih belum matang, adanya permasalahan dalam kesehatan reproduksi, rentan KDRT, perekonomian keluarga yang tidak stabil, bahkan terkadang juga rentan perceraian karena pihak suami dan istri belum bisa melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang pasangan baru.

Akan tetapi hal ini belum mendapatkan respon yang baik dari masyarakat.”⁸⁶

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang menyatakan sebagai berikut:

“Mayoritas orangtua dari pasangan pernikahan di bawah umur didominasi oleh tamatan SMP. Kurangnya pengetahuan terkait pernikahan di bawah umur menjadi kendala bagi orangtua dalam mengawasi anaknya, apalagi di era digitalisasi yang serba canggih ini. Selain itu faktor pandemi juga berpengaruh karena pembelajaran anak banyak di rumah dengan fasilitas Hp sehingga memungkinkan mereka untuk melihat hal-hal yang seharusnya tidak dilihat kemudian diimplementasikan dengan lawan jenisnya yang menyebabkan mereka terjerumus dalam pergaulan bebas. Hal ini yang menyebabkan pihak perempuan hamil di luar nikah. Penyebab utamanya yaitu kurangnya perhatian dan pengawasan orangtua kepada anaknya. Mereka lebih disibukkan dalam mencari uang sehingga anaknya kurang pendampingan. Sebenarnya sudah ada upaya dari KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo diantaranya telah bekerjasama dengan Modin

⁸⁶ Wawancara dengan Tajib Ahmadi, 11 Januari 2022 di KUA Kec. Slahung Ponorogo

Desa mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya anak yang berusia remaja. Karena pada masa-masa ini, rasa penasaran yang dimiliki besar sehingga apa yang dilihatnya ingin dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari”⁸⁷

Sedangkan menurut Bapak Parni selaku Modin Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo menjelaskan bahwa:

“Pemahaman masyarakat di desa Crabak terkait pernikahan di bawah umur ini sudah mulai baik daripada tahun lalu. Ini dibuktikan dengan masih ditemukannya pelaksana pernikahan di bawah umur tercatat hanya 1 pasangan (GYP/X) pada tahun 2021. Masyarakat beranggapan bahwa pernikahan dini tidak melanggar agama karena masih banyak yang belum mengetahui terkait Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang batasan usia pernikahan. Maka, masih ada saja masyarakat yang melakukan pernikahan dini pada setiap tahunnya. Sedangkan pemahaman pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan di bawah umur karena alasan mendesak masih kurang. Ini disebabkan adanya kebingungan orang tua dalam proses pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama”⁸⁸

⁸⁷ Ibid.; Wawancara

⁸⁸ Wawancara dengan Parni., 21 Maret 2022 di Balai Desa Crabak Kec. Slahung

Tanggapan Bapak Misri selaku Modin Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo terhadap pemahaman masyarakat terkait pernikahan di bawah umur sebagai berikut:

“Tingkat pemahaman masyarakat di Desa Duri terhadap batasan usia pernikahan tergolong masih kurang. Salah satu faktornya adalah tingkat pendidikan orang tua yang lulusan jenjang Sekolah Dasar. Hal ini terlihat masih adanya pelaksana pernikahan di Desa Duri yaitu AHS/SDAP. Banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa batasan pernikahan pada usia 17 dan 19 tahun menjadi dasar pernikahan tersebut diperbolehkan. Jadi, pernikahan batasan usia tersebut boleh dan bebas melaksanakan pernikahan sehingga tidak diperlukan permohonan pengajuan dispensasi pada Pengadilan Agama. Padahal dari pihak Desa sudah sering memberikan sosialisasi dan penyuluhan terkait dampak pernikahan di bawah umur”⁸⁹

Sedangkan menurut Bapak Eko selaku Modin Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo terhadap pemahaman masyarakat terkait pernikahan di bawah umur hampir sama dengan Desa yang lain yaitu:

⁸⁹ Wawancara dengan Misri, 21 Maret 2022 di Balai Desa Duri Kec. Slahung

“Pemahaman masyarakat terkait pernikahan di bawah umur masih kurang. Apalagi Desa Tugurejo termasuk Desa yang terletak di dataran tinggi yang lokasinya jauh dari kota, ditambah dengan pendidikan masyarakatnya juga masih kurang. Hal ini terlihat dengan masih banyak ditemukan pasangan yang menikah di bawah umur. Dari Dukuh Tugo Nongko saja ada 3 pasangan (AS/NF, AS/NUU, AS/I) di Dukuh Krajan 2 pasangan (BAP/RW, YY/PFD) yang menikah di bawah umur. Keseluruhan orang tua dari masing-masing pasangan tersebut berprofesi sebagai petani sehingga terkait perubahan kebijakan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batasan usia pelaksana pernikahan belum banyak yang mengetahuinya. Tidak hanya dari pendidikan orang tua dari pasangan yang menikah dibawah umur saja, akan tetapi pendidikan anak (pelaku pernikahan di bawah umur)”⁹⁰

B. Analisis Pemahaman Masyarakat Terkait Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Usia pernikahan sangat berpengaruh pada pelaku pernikahan di bawah umur. Usia merupakan sesuatu yang dilihat dari seseorang dari segi kematangan fisik dan juga

⁹⁰ Wawancara dengan Eko., 22 Maret 2022 di Balai Desa Tugurejo Kec. Slahung

mental sehingga tujuan pernikahan dapat tercapai. Usia yang dimaksud lebih ditekankan pada hitungan umur yang dianggap sudah siap fisik dan mental dalam membangun biduk rumah tangga.

Usia perkawinan yang telah dibatasi berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pelaksana pernikahan dianggap telah cocok karena memiliki kematangan psikis sehingga keluarga sakinah dalam rumah tangga seperti yang diidamkan selama ini akan terwujud.

Dalam pemikiran hukum Islam, usia pernikahan hanya untuk yang telah mencapai baligh antara kedua calon mempelai. Sedangkan syarat sahnya pernikahan adalah sudah baligh, sehingga muncul kebijakan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum Islam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemahaman masyarakat tentang dampak buruk yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur harus ditanamkan sejak dini. Pada dasarnya pernikahan tidak hanya adanya rasa suka sama suka atau saling menyayangi antar satu dengan lainnya sehingga dapat menyalurkan nafsu biologisnya akan tetapi harus mengerti akan kewajiban mendidik

anaknya dengan usia ayah atau ibunya yang masih belia. Dalam hal ini diperlukan kesiapan ayah dan ibu baru baik dari segi fisik, mental maupun psikologinya sehingga akan terbentuk kehidupan keluarga yang bahagia dan harmois sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Pernikahan dikatakan bahagia tidak hanya karena ada rasa cinta, akan tetapi juga dipengaruhi faktor usia. Pernikahan yang dilakukan pada usia anak-anak memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya dapat menghindarkan pasangan dari perbuatan zina, sedangkan kerugiannya salah satunya ketidaksiapan pihak perempuan yang sedang hamil dapat membahayakan ibu dan juga anak yang dikandungnya (meninggal).

Pernikahan di bawah umur khususnya di pedesaan yang tersebar di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Dengan adanya batasan usia pernikahan yang diterapkan oleh pemerintah maka pelaksanaan pernikahan di bawah umur mulai menurun. Tidak bisa dipungkiri hampir disetiap tahunnya masih ada saja yang melaksanakan pernikahan di bawah umur dengan adanya alasan yang mendesak.

Berdasarkan penjelasan dari Kepala KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, masih banyak

masyarakat yang kurang memahami terkait batasan usia yang diterapkan di Indonesia. Mayoritas orang tua masih beranggapan bahwa batasan usia pernikahan masih 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki padahal sudah ada pembenahan usia pasangan yang melaksanakan pernikahan dengan batasan 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur di Desa Crabak, Desa Duri dan Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo diantaranya:

1. Faktor MBA (*Marriage By Accident*)/hamil di luar nikah

Faktor hamil sebelum nikah (*marriage by accident*) menjadi permasalahan yang mendasari pernikahan di bawah umur di Desa Crabak, Desa Duri dan Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak akan berdampak khususnya pada anak perempuan. Pergaulan bebas yang mengarah pada hubungan biologis akan menyebabkan kehamilan bagi pelakunya.

Pernikahan di bawah umur di Desa Crabak, Desa Duri dan Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo memiliki dampak negatif diantaranya:

- a) Tidak stabilnya perekonomian keluarga, rentan terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);
- b) Kehamilan yang belum saatnya bagi anak di bawah umur menimbulkan permasalahan dalam kesehatan reproduksi bahkan bisa menyebabkan kematian ibu dan anak yang dikandungnya, serta juga rentang perceraian.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi kendala bagi orang tua yang kurang mampu. Hal ini menjadi penyebab orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Anak diminta untuk membantu orang tuanya bekerja dalam mencari nafkah. Selain itu juga, ada yang sengaja menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu. Hal ini memiliki tujuan untuk mengurangi beban hidupnya sehingga taraf hidup anaknya akan meningkat.

Dahulu masyarakat pedesaan banyak yang menerapkan ini, akan tetapi sekarang pelaksanaannya

terhalang dengan adanya Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang adanya pembatasan usia minimal menikah bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan. Hal ini terdapat pengecualian bagi pelaku pernikahan di bawah umur yang sudah hamil di luar nikah.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan dari orang tua di desa-desa Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo juga berpengaruh pada pelaksanaan pernikahan di bawah umur. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka tidak menutup kemungkinan pengetahuan dan wawasannya juga kurang apalagi dalam mengurus anaknya. Kesibukan orang tua dalam mencari nafkah menyebabkan kurangnya perhatian dan pengawasan terhadap anaknya. Akibatnya, anak akan mencari perhatian dari yang lainnya misalnya Hp dan juga pergaulan bebas sehingga akan terjerumus pada hal-hal negatif .

Pendidikan masyarakat yang masih rendah juga mengakibatkan mereka susah dalam mencari pekerjaan. Banyak dari orang tua yang memutuskan

bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia. Hal ini

4. Faktor Kehawatiran Orang Tua

Rasa khawatir yang dimiliki orang tua terhadap kedekatan anak dengan pasangannya menyebabkan orang tua mengambil suatu keputusan untuk menikahkan anaknya. Orang tua beranggapan dengan menikahkan anaknya maka akan terhindar dari perzinahan yang dilarang oleh agama. Akan tetapi orang tua kurang memahami terkait fisik, mental bahkan psikis dari anak yang melakukan pernikahan di bawah umur.

Peraturan pemerintah terkait batasan usia pernikahan akan menjadi kendala tersendiri bagi orang tua. Karena pelaksanaan pernikahan di bawah umur tidak diperbolehkan tanpa adanya alasan yang mendesak. Jadi, apabila orang tua ingin menikahkan anaknya di bawah umur tanpa ada alasan yang mendesak, maka akan melaksanakan pernikahan secara agama (nikah siri) terlebih dahulu. Biasanya setelah berusia 19 tahun orang tua akan menikahkan secara resmi negara.

5. Peranan Media Massa

Peranan media massa seperti televisi dan juga *handphone* (Hp) sebagai alat komunikasi juga tidak kalah berpengaruh pada pelaksanaan pernikahan di bawah umur. Banyaknya stasiun televisi yang mempertontonkan hal yang kurang mendidik seperti sinetron percintaan dll dapat menyebabkan anak masuk ke dunia tersebut dan berusaha untuk menirunya dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu Hp juga berpengaruh besar pada anak. Dibalik manfaat Hp yang sangat banyak, kecanggihan teknologi ini akan berdampak buruk terhadap penggunaannya apabila tontonan di dalamnya tidak disaring dengan baik. Pada tahun 2021 terjadi pandemi yang melanda Indonesia dan mengharuskan pelajar di semua jenjang untuk melaksanakan pembelajaran secara *online*. Hal ini menyebabkan intensitas bertemu dengan guru secara langsung dibatasi dan sering menggunakan Hp untuk tugas dll. Ini menjadi kesempatan bagi anak apalagi remaja yang memiliki rasa ingin tahu lebih tinggi terkait kehidupan khususnya lawan jenis. Hp bisa dijadikan awal perkenalan dan juga dapat menyebabkan pergaulan

bebas dengan adanya tontonan yang tidak layak dilihat oleh anak.

Peranan media massa bagi pelaksana pernikahan di bawah umur juga terjadi di Kecamatan Slahung. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya beberapa pasangan yang berkenalan melalui media *Handphone*. Dengan perkenalan melalui media tersebut, hubungan laki-laki dan perempuan semakin dekat sehingga terjadi pergaulan bebas.

Sebenarnya banyak upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo untuk memahamkan masyarakatnya. Salah satunya bekerja sama dengan Perangkat Desa khususnya Modin. Caranya dengan memberikan sosialisasi dan pengarahan serta penyuluhan pada masyarakat di desanya masing-masing terkait pernikahan di bawah umur dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Akan tetapi kenyataannya, pernikahan di bawah umur masih saja terjadi di desa-desa karena kurang pahamnya masyarakat terkait permasalahan tersebut.

C. Sinkronisasi dan Solusi Pemahaman Masyarakat Terkait Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo adalah pihak perempuan hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Hal ini berdampak pada keharmonisan keluarga yang dibangunnya. Mayoritas hamil terlebih dahulu disebabkan oleh pergaulan bebas antara pemuda-pemudi yang tidak mengenal batasan aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Pergaulan bebas dengan lawan jenis harus mendapatkan perhatian dan kontrol yang maksimal dari orangtua, keluarga maupun masyarakat di sekitar.

Upaya mengantisipasi permasalahan pernikahan di bawah umur yaitu adanya peran dari pemerintah, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan untuk mensosialisasikan Undang-undang Pernikahan No. 16 Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan mencapai 19 tahun. Selain itu, bisa bekerjasama dengan dinas kesehatan dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kesehatan tentang dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur.

Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah urgen. Pemerintah berkewajiban memberikan pemahaman dan regulasi dalam memberikan sanksi sebagai efek jera bagi pasangan yang mekaskanakan pernikahan di bawah umur.⁹¹

BAB IV

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERKAIT PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

D. Pemahaman Masyarakat Terkait Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

⁹¹Rosdalina Bokido, Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Solusinya, Institut Agama Islam Negeri Manado, *Jurisprudentie* | Volume 5 Nomor 2 Desember 2018

Masyarakat merupakan manusia yang berinteraksi dengan manusia yang lainnya dalam suatu kelompok. Berubahnya kehidupan dalam masyarakat tidak bisa dihindari. Sebagai makhluk sosial manusia selalu membutuhkan bantuan dari manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhannya, maka dari itu manusia tidak bisa hidup sendiri dalam lingkungannya.⁹² Dalam hal ini, masyarakat memiliki peran dalam keikutsertaan baik individu, keluarga maupun kelompok dalam pemahaman pernikahan di bawah umur.

Terkait dengan pernikahan di bawah umur yang masih sering terjadi pada masyarakat, Tajul Mujahidin selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Slahung berpendapat bahwa:

“Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan yang masih di bawah umur. Mayoritas para pasangan yang akan melaksanakan pernikahan masih usia sekolah yaitu usia 19 tahun ke bawah. Hal ini terjadi di Kecamatan Slahung setiap tahunnya tidak terkecuali pada tahun 2021. Salah satu penyebabnya karena masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait pernikahan di

⁹²Bambang Tejokusumo, *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*, *Geoedukasi* Volume III Nomor 1, Maret 2014, Tejokusumo, B., 38

bawah umur. Hampir keseluruhan dari pelaksana pernikahan di bawah umur mengajukan dispensasi nikah dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama karena adanya alasan yang mendesak, akan tetapi ada juga satu pasangan tidak bisa mengajukan dispensasi nikah dikarenakan alasan yang tidak sesuai sehingga Pengadilan Agama tidak menyetujui dispensasi nikah yang diajukannya. Pernikahan di bawah umur masih terjadi di beberapa desa di Kecamatan Slahung. Hampir setiap tahun ada saja yang melaksanakan pernikahan di bawah umur dan harus mengajukan dispensasi nikah dengan alasan yang mendesak. Pada tahun 2021 saja tercatat ada sekitar 15 pasangan yang mengajukan dispensasi nikah dan tersebar di beberapa desa di Kecamatan Slahung diantaranya di desa Crabak, Duri, Tugurejo, Ngilo-Ilo, Wates dan Slahung. Meskipun kenyataannya, pasangan yang akan melaksanakan pernikahan di bawah umur masih belum siap untuk menjalani rumah tangga. Ini dikarenakan usia mereka masih terlalu muda. Akan tetapi pernikahan harus tetap dilaksanakan untuk menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak.”⁹³

Sedangkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Slahung yang baru yaitu Bapak Tajib Ahmadi, S.Ag (pergantian pada bulan Maret 2022),

⁹³ Wawancara dengan Tajul Mujahidin, 11 Januari 2022 di KUA Kec. Slahung Ponorogo

menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan pernikahan di bawah umur ini sangat memprihatinkan apalagi di era pandemi. Pada tahun 2021 keadaan masih belum kembali normal sepenuhnya dari pandemi dan ini otomatis berdampak pada keluarga. Tuntutan hidup yang semakin susah menyebabkan orangtua sibuk mencari nafkah dan terkadang sampai kurang perhatian pada anaknya yang sudah mulai beranjak remaja. Kurangnya perhatian dan juga pengawasan menyebabkan para remaja tersebut haus kasih sayang sehingga terjerumus dalam pergaulan bebas. Sebenarnya banyak kalangan yang tidak menyetujui terjadinya pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pihak perempuan hamil di luar nikah, faktor ekonomi dan adanya niat untuk menikah di usia muda. Sehingga untuk melaksanakan pernikahan diperlukan permohonan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Pernikahan di bawah umur juga memiliki dampak negatif karena pelakunya masih belum cukup umur sehingga emosinya masih tinggi dan tingkat kedewasaannya masih kurang sehingga berpengaruh pada rumahtangga yang telah dibangunnya. Emosi yang tinggi sering kali menjadi pemicu perselisihan dalam keluarga.”⁹⁴

⁹⁴ Wawancara dengan Tajib Ahmadi, 16 Maret 2022 di KUA Kec. Slahung Ponorogo

Pemahaman masyarakat terkait pernikahan di bawah umur ini harus ditanamkan karena banyaknya dampak yang ditimbulkan bagi pelaksananya. Pernikahan tidak hanya sekedar untuk menyalurkan nafsu biologis yang dimiliki saja. Dalam pernikahan terdapat kewajiban dalam mendidik anak dan menjadikan agama sebagai dasarnya, menyiapkan dan memahami anak terkait agama yang dianutnya. Hal ini bertujuan agar anak tersebut menjadi sosok yang matang dalam segi agama dan memiliki kualitas yang baik dan siap dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Perlu adanya pemahaman bahwa keluarga merupakan tempat belajar dan alat kontrol bagi anak. Realitanya banyak masyarakat khususnya orang tua kurang memahami tugasnya dalam mendidik anaknya karena pengawasan tidak dilaksanakan dengan baik.

Bapak Tajib Ahmadi, S.Ag. selaku Kepala KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo menjelaskan bahwa:

“Pemahaman masyarakat di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo terkait pernikahan di bawah umur ini tergolong masih kurang. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya pasangan yang menikah di bawah umur pada beberapa Desa di Kecamatan

Slahung setiap tahunnya. Banyak juga dari orang tua yang tidak mengetahui kebijakan terbaru mengenai batasan usia perkawinan. Mereka beranggapan bahwa batasan usia dari pihak perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun masih bisa melaksanakan pernikahan tanpa pengajuan atau permohonan dispensasi. Sebenarnya sudah banyak usaha sekaligus upaya yang telah dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Slahung diantaranya bekerjasama dengan para Modin dan juga Tenaga Kesehatan Desa masing-masing untuk bersama-sama mensosialisasikan serta memberikan penyuluhan pada masyarakat terkait dampak pernikahan di bawah umur yaitu putus sekolah, mental pasangan di bawah umur yang masih belum matang, adanya permasalahan dalam kesehatan reproduksi, rentan KDRT, perekonomian keluarga yang tidak stabil, bahkan terkadang juga rentan perceraian karena pihak suami dan istri belum bisa melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang pasangan baru. Akan tetapi hal ini belum mendapatkan respon yang baik dari masyarakat.”⁹⁵

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang menyatakan sebagai berikut:

⁹⁵ Wawancara dengan Tajib Ahmadi, 11 Januari 2022 di KUA Kec. Slahung Ponorogo

“Mayoritas orangtua dari pasangan pernikahan di bawah umur didominasi oleh tamatan SMP. Kurangnya pengetahuan terkait pernikahan di bawah umur menjadi kendala bagi orangtua dalam mengawasi anaknya, apalagi di era digitalisasi yang serba canggih ini. Selain itu faktor pandemi juga berpengaruh karena pembelajaran anak banyak di rumah dengan fasilitas Hp sehingga memungkinkan mereka untuk melihat hal-hal yang seharusnya tidak dilihat kemudian diimplementasikan dengan lawan jenisnya yang menyebabkan mereka terjerumus dalam pergaulan bebas. Hal ini yang menyebabkan pihak perempuan hamil di luar nikah. Penyebab utamanya yaitu kurangnya perhatian dan pengawasan orangtua kepada anaknya. Mereka lebih disibukkan dalam mencari uang sehingga anaknya kurang pendampingan. Sebenarnya sudah ada upaya dari KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo diantaranya telah bekerjasama dengan Modin Desa mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya anak yang berusia remaja. Karena pada masa-masa ini, rasa penasaran yang dimiliki besar sehingga apa yang dilihatnya ingin dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari”⁹⁶

Sedangkan menurut Bapak Parni selaku Modin Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo menjelaskan bahwa:

⁹⁶ Ibid.; Wawancara

“Pemahaman masyarakat di desa Crabak terkait pernikahan di bawah umur ini sudah mulai baik daripada tahun lalu. Ini dibuktikan dengan masih ditemukannya pelaksana pernikahan di bawah umur tercatat hanya 1 pasangan (GYP/X) pada tahun 2021. Masyarakat beranggapan bahwa pernikahan dini tidak melanggar agama karena masih banyak yang belum mengetahui terkait Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang batasan usia pernikahan. Maka, masih ada saja masyarakat yang melakukan pernikahan dini pada setiap tahunnya. Sedangkan pemahaman pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan di bawah umur karena alasan mendesak masih kurang. Ini disebabkan adanya kebingungan orang tua dalam proses pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama”⁹⁷

Tanggapan Bapak Misri selaku Modin Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo terhadap pemahaman masyarakat terkait pernikahan di bawah umur sebagai berikut:

“Tingkat pemahaman masyarakat di Desa Duri terhadap batasan usia pernikahan tergolong masih kurang. Salah satu faktornya adalah tingkat pendidikan orang tua yang lulusan jenjang Sekolah Dasar. Hal ini terlihat masih adanya pelaksana pernikahan di Desa Duri yaitu AHS/SDAP. Banyaknya masyarakat yang

⁹⁷ Wawancara dengan Parni., 21 Maret 2022 di Balai Desa Crabak Kec. Slahung

beranggapan bahwa batasan pernikahan pada usia 17 dan 19 tahun menjadi dasar pernikahan tersebut diperbolehkan. Jadi, pernikahan batasan usia tersebut boleh dan bebas melaksanakan pernikahan sehingga tidak diperlukan permohonan pengajuan dispensasi pada Pengadilan Agama. Padahal dari pihak Desa sudah sering memberikan sosialisasi dan penyuluhan terkait dampak pernikahan di bawah umur”⁹⁸

Sedangkan menurut Bapak Eko selaku Modin Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo terhadap pemahaman masyarakat terkait pernikahan di bawah umur hampir sama dengan Desa yang lain yaitu:

“Pemahaman masyarakat terkait pernikahan di bawah umur masih kurang. Apalagi Desa Tugurejo termasuk Desa yang terletak di dataran tinggi yang lokasinya jauh dari kota, ditambah dengan pendidikan masyarakatnya juga masih kurang. Hal ini terlihat dengan masih banyak ditemukan pasangan yang menikah di bawah umur. Dari Dukuh Tugo Nongko saja ada 3 pasangan (AS/NF, AS/NUU, AS/I) di Dukuh Krajan 2 pasangan (BAP/RW, YY/PFD) yang menikah di bawah umur. Keseluruhan orang tua dari masing-masing pasangan tersebut berprofesi sebagai petani sehingga terkait perubahan kebijakan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁹⁸ Wawancara dengan Misri, 21 Maret 2022 di Balai Desa Duri Kec. Slahung

1974 tentang batasan usia pelaksana pernikahan belum banyak yang mengetahuinya. Tidak hanya dari pendidikan orang tua dari pasangan yang menikah dibawah umur saja, akan tetapi pendidikan anak (pelaku pernikahan di bawah umur)”⁹⁹

E. Analisis Pemahaman Masyarakat Terkait Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Usia pernikahan sangat berpengaruh pada pelaku pernikahan di bawah umur. Usia merupakan sesuatu yang dilihat dari seseorang dari segi kematangan fisik dan juga mental sehingga tujuan pernikahan dapat tercapai. Usia yang dimaksud lebih ditekankan pada hitungan umur yang dianggap sudah siap fisik dan mental dalam membangun biduk rumah tangga.

Usia perkawinan yang telah dibatasi berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pelaksana pernikahan dianggap telah cocok karena memiliki kematangan psikis

⁹⁹ Wawancara dengan Eko., 22 Maret 2022 di Balai Desa Tugurejo Kec. Slahung

sehingga keluarga sakinah dalam rumah tangga seperti yang diidamkan selama ini akan terwujud.

Dalam pemikiran hukum Islam, usia pernikahan hanya untuk yang telah mencapai baligh antara kedua calon mempelai. Sedangkan syarat sahnya pernikahan adalah sudah baligh, sehingga muncul kebijakan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum Islam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemahaman masyarakat tentang dampak buruk yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur harus ditanamkan sejak dini. Pada dasarnya pernikahan tidak hanya adanya rasa suka sama suka atau saling menyayangi antar satu dengan lainnya sehingga dapat menyalurkan nafsu biologisnya akan tetapi harus mengerti akan kewajiban mendidik anaknya dengan usia ayah atau ibunya yang masih belia. Dalam hal ini diperlukan kesiapan ayah dan ibu baru baik dari segi fisik, mental maupun psikologinya sehingga akan terbentuk kehidupan keluarga yang bahagia dan harmois sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Pernikahan dikatakan bahagia tidak hanya karena ada rasa cinta, akan tetapi juga dipengaruhi faktor usia. Pernikahan yang dilakukan pada usia anak-anak memiliki

keuntungan dan kerugian. Keuntungannya dapat menghindarkan pasangan dari perbuatan zina, sedangkan kerugiannya salah satunya ketidaksiapan pihak perempuan yang sedang hamil dapat membahayakan ibu dan juga anak yang dikandungnya (meninggal).

Pernikahan di bawah umur khususnya di pedesaan yang tersebar di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Dengan adanya batasan usia pernikahan yang diterapkan oleh pemerintah maka pelaksanaan pernikahan di bawah umur mulai menurun. Tidak bisa dipungkiri hampir disetiap tahunnya masih ada saja yang melaksanakan pernikahan di bawah umur dengan adanya alasan yang mendesak.

Berdasarkan penjelasan dari Kepala KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, masih banyak masyarakat yang kurang memahami terkait batasan usia yang diterapkan di Indonesia. Mayoritas orang tua masih beranggapan bahwa batasan usia pernikahan masih 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki padahal sudah ada pembenahan usia pasangan yang melaksanakan pernikahan dengan batasan 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur di Desa Crabak, Desa Duri dan Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo diantaranya:

6. Faktor MBA (*Marriage By Accident*)/hamil di luar nikah

Faktor hamil sebelum nikah (*marriage by accident*) menjadi permasalahan yang mendasari pernikahan di bawah umur di Desa Crabak, Desa Duri dan Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak akan berdampak khususnya pada anak perempuan. Pergaulan bebas yang mengarah pada hubungan biologis akan menyebabkan kehamilan bagi pelakunya.

Pernikahan di bawah umur di Desa Crabak, Desa Duri dan Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo memiliki dampak negatif diantaranya:

- c) Tidak stabilnya perekonomian keluarga, rentan terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);
- d) Kehamilan yang belum saatnya bagi anak di bawah umur menimbulkan permasalahan dalam

kesehatan reproduksi bahkan bisa menyebabkan kematian ibu dan anak yang dikandungnya, serta juga rentang perceraian.

7. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi kendala bagi orang tua yang kurang mampu. Hal ini menjadi penyebab orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Anak diminta untuk membantu orang tuanya bekerja dalam mencari nafkah. Selain itu juga, ada yang sengaja menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu. Hal ini memiliki tujuan untuk mengurangi beban hidupnya sehingga taraf hidup anaknya akan meningkat.

Dahulu masyarakat pedesaan banyak yang menerapkan ini, akan tetapi sekarang pelaksanaannya terhalang dengan adanya Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang adanya pembatasan usia minimal menikah bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan. Hal ini terdapat pengecualian bagi pelaku pernikahan di bawah umur yang sudah hamil di luar nikah.

8. Faktor Pendidikan

Pendidikan dari orang tua di desa-desa Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo juga berpengaruh pada pelaksanaan pernikahan di bawah umur. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka tidak menutup kemungkinan pengetahuan dan wawasannya juga kurang apalagi dalam mengurus anaknya. Kesibukan orang tua dalam mencari nafkah menyebabkan kurangnya perhatian dan pengawasan terhadap anaknya. Akibatnya, anak akan mencari perhatian dari yang lainnya misalnya Hp dan juga pergaulan bebas sehingga akan terjerumus pada hal-hal negatif .

Pendidikan masyarakat yang masih rendah juga mengakibatkan mereka susah dalam mencari pekerjaan. Banyak dari orang tua yang memutuskan bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia. Hal ini

9. Faktor Kehawatiran Orang Tua

Rasa khawatir yang dimiliki orang tua terhadap kedekatan anak dengan pasangannya menyebabkan orang tua mengambil suatu keputusan untuk menikahkan anaknya. Orang tua beranggapan dengan menikahkan anaknya maka akan terhindar dari

perzinahan yang dilarang oleh agama. Akan tetapi orang tua kurang memahami terkait fisik, mental bahkan psikis dari anak yang melakukan pernikahan di bawah umur.

Peraturan pemerintah terkait batasan usia pernikahan akan menjadi kendala tersendiri bagi orang tua. Karena pelaksanaan pernikahan di bawah umur tidak diperbolehkan tanpa adanya alasan yang mendesak. Jadi, apabila orang tua ingin menikahkan anaknya di bawah umur tanpa ada alasan yang mendesak, maka akan melaksanakan pernikahan secara agama (nikah siri) terlebih dahulu. Biasanya setelah berusia 19 tahun orang tua akan menikahkan secara resmi negara.

10. Peranan Media Massa

Peranan media massa seperti televisi dan juga *handphone* (Hp) sebagai alat komunikasi juga tidak kalah berpengaruh pada pelaksanaan pernikahan di bawah umur. Banyaknya stasiun televisi yang mempertontonkan hal yang kurang mendidik seperti sinetron percintaan dll dapat menyebabkan anak

masuk ke dunia tersebut dan berusaha untuk menirunya dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu Hp juga berpengaruh besar pada anak. Dibalik manfaat Hp yang sangat banyak, kecanggihan teknologi ini akan berdampak buruk terhadap penggunanya apabila tontonan di dalamnya tidak disaring dengan baik. Pada tahun 2021 terjadi pandemi yang melanda Indonesia dan mengharuskan pelajar di semua jenjang untuk melaksanakan pembelajaran secara *online*. Hal ini menyebabkan intensitas bertemu dengan guru secara langsung dibatasi dan sering menggunakan Hp untuk tugas dll. Ini menjadi kesempatan bagi anak apalagi remaja yang memiliki rasa ingin tahu lebih tinggi terkait kehidupan khususnya lawan jenis. Hp bisa dijadikan awal perkenalan dan juga dapat menyebabkan pergaulan bebas dengan adanya tontonan yang tidak layak dilihat oleh anak.

Peranan media massa bagi pelaksana pernikahan di bawah umur juga terjadi di Kecamatan Slahung. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya beberapa pasangan yang berkenalan melalui media *Handphone*. Dengan perkenalan melalui media tersebut, hubungan

laki-laki dan perempuan semakin dekat sehingga terjadi pergaulan bebas.

Sebenarnya banyak upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo untuk memahami masyarakatnya. Salah satunya bekerja sama dengan Perangkat Desa khususnya Modin. Caranya dengan memberikan sosialisasi dan pengarahan serta penyuluhan pada masyarakat di desanya masing-masing terkait pernikahan di bawah umur dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Akan tetapi kenyataannya, pernikahan di bawah umur masih saja terjadi di desa-desa karena kurang pemahannya masyarakat terkait permasalahan tersebut.

F. Sinkronisasi dan Solusi Pemahaman Masyarakat Terkait Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo adalah pihak perempuan hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Hal ini berdampak pada keharmonisan keluarga

yang dibangunnya. Mayoritas hamil terlebih dahulu disebabkan oleh pergaulan bebas antara pemuda-pemudi yang tidak mengenal batasan aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Pergaulan bebas dengan lawan jenis harus mendapatkan perhatian dan kontrol yang maksimal dari orangtua, keluarga maupun masyarakat di sekitar.

Upaya mengantisipasi permasalahan pernikahan di bawah umur yaitu adanya peran dari pemerintah, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan untuk mensosialisasikan Undang-undang Pernikahan No. 16 Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan mencapai 19 tahun. Selain itu, bisa bekerjasama dengan dinas kesehatan dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kesehatan tentang dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur.

Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah urgen. Pemerintah berkewajiban memberikan pemahaman dan regulasi dalam memberikan sanksi sebagai efek jera bagi pasangan yang mekaskanakan pernikahan di bawah umur.¹⁰⁰

¹⁰⁰Rosdalina Bokido, Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Solusinya, Institut Agama Islam Negeri Manado, *Jurisprudentie* | Volume 5 Nomor 2 Desember 2018



BAB V

**ANALISIS REALITA KELUARGA AKIBAT
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN
SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO**

**A. Realita Pasangan Keluarga yang Melaksanakan
Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Slahung
Kabupaten Ponorogo.**

Pengertian realita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu kenyataan.¹⁰¹ Ini dapat diartikan dengan kejadian atau fakta sosial yang di dalamnya ada cara berpikir, bertindak serta perasaan yang dimiliki masing-masing individu. Hal ini dapat dijadikan sebagai pola yang dibentuk dalam masyarakat. Dapat diartikan pula sebagai hal yang nyata dan benar-benar ada.

Pernikahan di bawah umur merupakan suatu akad pernikahan yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan perempuan yang salah satu pihak atau keduanya tergolong memiliki usia yang masih muda. Pelaksana pernikahan di bawah umur biasanya masih sekolah. Pada masa tersebut, usia mereka masih muda harus banyak

¹⁰¹ Suharso, Ana Retno Ningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Widya Karya Semarang, 2007.

belajar dalam mengembangkan bakat dan minatnya sebagai seorang pelajar. Tapi dengan adanya pernikahan di bawah umur maka semuanya akan terhambat sehingga dianggap menjadi masyarakat yang kurang *skill*.

Terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung memiliki dampak yang kurang baik bagi pelakunya. Dampaknya terdiri dari adanya pertengkaran, perselisihan pendapat antara suami dan istri. Kurang stabilnya emosi yang dimiliki oleh pasangan pernikahan di bawah umur menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga. Dalam kehidupan berumah tangga, pertengkaran dan perselisihan ini biasa, akan tetapi apabila hal ini terjadi secara berkelanjutan maka akan mengakibatkan perceraian.

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung, realita pasangan pernikahan di bawah umur ada yang baik-baik saja dan ada juga yang berakhir dengan perceraian. Pasangan yang menikah di bawah umur sebelum tahun 2021 juga banyak yang mengajukan perceraian. Akan tetapi pelaksana pernikahan di bawah umur pada tahun 2021 masih perlu untuk diamati atau diteliti kembali terkait rumah tangga yang dibinanya.

Perceraian yang terjadi biasanya disebabkan karena kedua belah pihak sudah tidak saling percaya. Hal ini mengakibatkan amanah yang diberikan pada suami istri tersebut tidak berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, istri tidak menghargai suami sebagai kepala rumah tangganya atau sebaliknya. Ini dikarenakan keduanya saling mempertahankan egonya masing-masing sehingga berakibat pada perceraian dalam rumah tangganya.

Pernikahan di bawah umur ini akan berdampak pada hubungan keluarga dari pasangan yang melaksanakan pernikahan tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo bahwa:

“Hubungan keluarga dari pasangan yang melaksanakan pernikahan di bawah umur kebanyakan awalnya baik-baik saja. Akan tetapi realitanya ada banyak permasalahan yang terjadi seperti permasalahan ekonomi keluarga sehingga antara suami istri berpisah sementara karena suami/istri berangkat ke luar negeri untuk mencari nafkah dan anaknya dititipkan pada kakek neneknya, sering terjadi pertikaian dalam keluarga yang baru dibinanya karena belum bisa beradaptasi dengan lingkungan keluarga baru, belum lagi masalah sanksi sosial dari masyarakat karena telah menikah di bawah umur karena

faktor hamil di luar nikah, putus sekolah sehingga memiliki masa depan yang suram bahkan ada juga yang sampai ke arah perceraian. Belum lagi status anak yang dilahirkannya. Status anak yang dilahirkan sebelum adanya pernikahan dinasabkan sebagai anak ibu dan tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya. Hubungan dengan bapak biologisnya juga terputus secara hukum kewarisannya. Anak tersebut hanya mewarisi dari ibunya dan sebaliknya serta banyak lagi. Berbagai macam dampak inilah yang kurang dipahami oleh keluarga dari pelaksana pernikahan di bawah umur.”¹⁰²

Wawancara dengan saudara dari GTY/Y dari Desa Crabak Kecamatan Slahung sebagai berikut:

“Awalnya orang tua khususnya bapak pihak perempuan tidak menyetujui hubungan anak gadisnya yang bernama Y dengan GTY. Alasannya keluarga (bapak) dari pihak perempuan Y tidak jelas asal-usulnya. Dengan tidak setujuinya bapak pihak laki-laki atas hubungan anaknya, maka pasangan tersebut nekad agar hubungannya disetujui sehingga terjadilah pergaulan bebas layaknya hubungan suami istri. Atas dasar inilah, maka orangtua pihak laki-laki akhirnya menyetujui hubungan keduanya karena adanya alasan yang mendesak (pihak perempuan hamil di luar nikah).”¹⁰³

¹⁰² Ibid, Wawancara Kepala KUA Ke. Slahung

¹⁰³ Wawancara dengan saudara dari Y/GTY, 21 Maret 2022 di Desa Crabak Kec. Slahung Ponorogo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak “F” saudara dari keluarga GTY/Y dari Desa Crabak Kecamatan Slahung menjelaskan bahwa:

“Realita pasangan keluarga yang menikah di bawah umur biasanya banyak terjadi permasalahan. Awalnya pasti ada sanksi sosial yang harus diterima oleh pasangan yang menikah di bawah umur dan juga keluarganya apalagi kalau pihak perempuan hamil di luar nikah ditambah lagi masih duduk di bangku sekolah. Hal ini bisa menyebabkan pihak perempuan putus sekolah dan menanggung malu atas keadaan yang sedang menyimpannya. Pada kasus di Desa Crabak ini, pada tahun 2018 pihak perempuan “Y” hamil di luar nikah dengan usia masih 14 tahun dan masih duduk di bangku SMP sedangkan pihak laki-laki GTY berusia 15 tahun. Setelah itu pihak keluarga (orang tua) mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo akan tetapi pihak Pengadilan tidak menyetujuinya dengan alasan orang tua pihak perempuan (bapak) tidak bisa dihubungi. Akhirnya Y melahirkan tanpa adanya status pernikahan yang jelas. Setelah anaknya berumur 2 tahun, pada bulan Oktober tahun 2021 pihak keluarga mengurus kembali dengan pengajuan permohonan dispensasi pernikahan menggunakan wali hakim. Pada waktu pelaksanaan pernikahan di bawah umur tersebut pihak Y berusia 18 tahun dan pihak GTY 19 tahun. Pada waktu itu GTY merantau ke luar kota untuk bekerja, sedangkan

istrinya bekerja di Ponorogo. Ketika bekerja, anaknya dititipkan pada orangtua pihak perempuan (neneknya). Pada waktu itu usia anaknya masih sekitar satu tahun. .”¹⁰⁴

Berikut wawancara dengan ibu dari SDAP yang berasal dari Desa Duri Kecamatan Slahung terkait realita pasangan keluarga yang menikah di bawah umur sebagai berikut:

“Awalnya pernikahan yang dilakukan oleh anak saya didasari atas rasa suka sama suka. Kamipun sebagai orang tua menyetujui hubungan keduanya. Kecanggihan teknologi menjadi awal terjadinya pertemuan AHS/SDAP sehingga menjadi sepasang kekasih. Biasa seperti anak muda yang lainnya, awalnya AHS/SDAP kenalan melalui Hp dan lama kelamaan hubungan keduanya semakin dekat. Pada waktu itu AHS berusia 21 tahun dan SDAP berusia 18 tahun (masih duduk di bangku SLTA). Mereka memutuskan menikah di usianya yang masih muda meskipun SDAP mengambil resiko tidak menyelesaikan sekolahnya dan memilih menikah dengan AHS. Di awal pernikahannya memang ada beberapa permasalahan seperti masalah ekonomi keluarga, maka etelah melakukan pernikahan, keduanya sekarang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. SDAP bekerja

¹⁰⁴ Ibid, Wawancara Modin Crabak

sebagai karyawan salah satu toko di Ponorogo dan AHS bekerja di luar Ponorogo.”¹⁰⁵

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Eko selaku Modin Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo terkait realita pasangan keluarga yang menikah di bawah umur di Desa Tugurejo yaitu:

“Realita pasangan keluarga yang menikah di bawah umur di Desa Tugurejo terdiri dari 5 pasangan (NS/L, BAP/RW, AS/NUU, AS/I, YY/VD) dan keseluruhan disebabkan karena pihak perempuan hamil di luar nikah. Keempat pasangan berasal dari Dukuh Tugu Nongko Dan Satu Pasangan Dari Krajan. Mayoritas orangtua dari pasangan yang menikah di bawah umur tersebut berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Sehingga intensitas bertemu dengan anaknya sangat kurang. Begitu pula dari segi pendidikan orang tua yang mayoritas tamat SD dan juga SLTP sehingga dari segi pengetahuan dan wawasan masih rendah. Sebenarnya sudah ada sosialisasi dan penyuluhan dari pihak desa yang bekerjasama dengan KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo tapi kenyataannya masih saja ada pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur di setiap tahunnya. Setau saya, setelah menikah semua pasangan tersebut pergi mengikuti keluarga pasangannya masing-masing di luar kota Ponorogo.”¹⁰⁶

¹⁰⁵ Ibid, Wawancara dengan Ibu SDAP

¹⁰⁶ Ibid, Wawancara dengan Modin Desa Tugurejo

Wawancara terkait realita pasangan yang menikah di bawah umur dari Desa Tugurejo ini hanya mengambil 2 (dua) sampel pasangan saja yaitu BAP/RW dan NS/L yang berasal dari Dukuh Krajan. Hal ini disebabkan pasangan, AS/NUU, AS/I, YY/VD berdomisili di Dukuh Tugu Nongko tepatnya di daerah dataran tinggi/pegunungan yang agak sulit dijangkau oleh peneliti, apalagi di musim penghujan karena jalan menuju dukuh tersebut sangat licin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan “X” saudara dari keluarga BAP/RW dari Dukuh Krajan Desa Tugurejo Kecamatan Slahung menjelaskan bahwa:

“Pertemuan antara BAP dan RW dimulai sejak RW lulus dari jenjang pendidikan SLTP. Dia tidak meneruskan sekolahnya karena faktor ekonomi keluarganya. RW akhirnya bekerja di kota Trenggalek sebagai asisten rumah tangga. Dan di kota Trenggalek tersebut RW berkenalan dengan BAP yang pada waktu itu berumur 21 tahun. Mereka akhirnya memutuskan untuk menikah karena faktor tertentu. Sebenarnya sudah meminta izin untuk menikah ke KUA Kecamatan Slahung, akan tetapi tidak diizinkan karena usia RW masih di bawah umur (18 tahun). Maka, pihak keluarga mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo karena ada permasalahan yang

mendesak sehingga pernikahan harus segera dilaksanakan. Setelah menikah maka keduanya BAP/RW kembali bekerja ke Trenggalek mengikuti asal daerah dari suaminya. Awal pernikahan juga seperti pasangan biasanya, terkadang ada perselisihan antar keduanya akan tetapi masih bisa diselesaikan dengan baik-baik, apalagi pada waktu itu RW sedang dalam keadaan hamil. Jadi emosinya kadang tidak bisa dikontrol karena masih tergolong masih belum dewasa.”¹⁰⁷

Hasil wawancara dengan “AD” saudara dari keluarga NS/L dari Dukuh Krajan Desa Tugurejo Kecamatan Slahung menjelaskan bahwa:

“Pertemuan antara NS dan L dimulai dari pertemanan. L masih dudk di SMP pada waktu berkenalan dengan NS. Keduanya kenal melalui Hp. Kebetulan L lahir dari keluarga yang kurang mampu. Ini yang menyebabkan orang tuanya tidak memperbolehkan dia meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Selama ini L membantu orang tuanya di sawah. Hubungan NS dan L semakin hari semakin dekat bahkan melebihi dari teman. Karena NS sering main ke rumah L, maka orang tua L sudah mengenal dekat dengan NS beserta keluarganya. Karena alasan yang mendesak, maka keduanya harus segera

¹⁰⁷ Ibid, Wawancara dengan X

dinikahkan meski umur L pada waktu itu masih 18 tahun.¹⁰⁸

B. Analisis Realita Pasangan Keluarga yang Melaksanakan Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Setiap pernikahan pasti mendambakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Keharmonisan disini diatikan sebagai keselarasan dan keserasian yang terwujud didalamnya.¹⁰⁹ Sedangkan pengertian dari rumah tangga yaitu suatu masyarakat dalam lingkup terkecil yang bertujuan untuk mengantarkan kepada tatanan yang lebih baik bagi masyarakat sehingga terbentuk keluarga harmonis yang dicita-citakan.¹¹⁰

Menurut Islam, istilah keluarga harmonis adalah keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* yang berarti damai, tentram, penuh cinta kasih dan kasih sayang sehingga mendapatkan ridho dari Allah SWT.

¹⁰⁸ Wawancara dengan AD., 27 April 2022 di Desa Tugurejo Kec. Slahung

¹⁰⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 484.

¹¹⁰ Saipudin Shidiq, *Fiqih Konteporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 16

Dalam membangun dan mempertahankan keharmonisan keluarga dibutuhkan suatu usaha yang tidak mudah diantaranya:¹¹¹

1) Percaya kepada Allah SWT

Kepercayaan kepada Allah SWT menjadi landasan berdirinya suatu bangunan rumah tangga yang harmonis. Apabila pasangan suami istri memiliki iman kepada Allah SWT dengan baik maka akan ada keikhlasan dalam hatinya untuk menyesuaikan diri dalam rumah tangga yang dibinanya sehingga tujuan dari perberbagai masalah yang terjadi pada rumah tangganya.

2) Mengasihi Pasangan

Mengasihi pasangan maksudnya melakukan yang terbaik untuk pasangannya. Dalam hal ini harus ada rasa pengertian antar pasangan sehingga dapat menghindari konflik yang akan terjadi pada suatu pernikahan.

3) Kejujuran

¹¹¹ Anggi Dian Savendra, 2019. *Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro. Hal. 21

Kejujuran dengan pasangan ini sangatlah penting. Tidak jujur berarti dusta. Akibat dusta maka akan muncul konflik dalam rumah tangga, apalagi ketika suami istri tidak bertegur sapa maka akan putus komunikasi antar keduanya. Dusta juga akan menghapus kesetiaan yang dimiliki oleh pasangan. Kejujuran yang dimiliki harus dilengkapi dengan menghargai pendapat antar pasangan.

4) Kesetiaan

Kata setia bukan hanya perihal tidak selingkuh saja akan tetapi setia dalam semua hal. Suami istri harus saling mengerti dan selalu bersama baik suka maupun duka.

5) Murah Hati

Dalam keluarga, suami istri harus saling melengkapi diri dengan kemurahan hati. Apabila dalam rumah tangga terdapat kekerasan hati maka harus saling mengerti.

6) Cinta antara Suami Istri

Menumbuhkan rasa cinta antar pasangan ini sangat penting. Rasa cinta ini bersifat manusiawi dan harus dimiliki semua pasangan karena dalam membina

bahtera rumah tangga harus ada cinta yang diwarnai dengan keindahan, kesenangan dan kedamaian.

7) Usia Saat Melakukan Pernikahan

Usia bagi pasangan pernikahan sudah dijelaskan dalam bab II Undang-Undang pasal 7 ayat 1 No.19 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang diizinkan nya pasangan pelaksanaan pernikahan antara laki-laki dan perempuan dengan pembatasan usia keduanya yaitu 19 tahun. Hal ini bertujuan agar rumah tangga yang dibina setelah pernikahan menjadi keluarga yang bahagia dan kekal selamanya.

Dampak dari pernikahan di bawah umur begitu banyak bukan saja untuk calon mempelai saja akan tetapi bagi kedua belah pihak keluarga dari pasangan dan juga negara. Salah satunya terjadi permasalahan dari aspek sosial yang terjadi khususnya diantaranya banyaknya pengangguran, perceraian dan bahkan kemiskinan

Beberapa aspek yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur:

- a) Adanya tindak kekerasan fisik khususnya terhadap istri karena belum matangnya pola pikir pasangan muda yang melaksanakan pernikahan
- b) Perekonomian keluarga semakin sulit
- c) Pernikahan di bawah umur juga berhubungan dengan kepadudukan yang menyebabkan laju penduduk semakin cepat karena batasan umur yang rendah bagi perempuan
- d) Kemiskinan yang mungkin terjadi karena keadaan orang tua yang kurang mampu sehingga belum memiliki penghasilan yang cukup bahkan menganggur.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap tokoh ulama dan saudara terkait realita pasangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo diantaranya:

- 1) Pasangan pernikahan di bawah umur memiliki intensitas pertemuan yang masih kurang karena berjauhan tempat bekerja dengan pasangannya. Akibatnya, komunikasi antar pasangan hanya melalui media seluler/*Handphone*.

- 2) Masih kurangnya pemahaman dari pasangan yang menikah di bawah umur terhadap bagaimana menghadapi konflik terkadang menjadi kendala dalam rumah tangga yang baru dibangunnya.
- 3) Tingkat kematangan emosi yang masih kurang sehingga dapat memicu pertengkaran rumah tangga meskipun sementara ini masih bisa teratasi dengan baik.

Belum siapnya pasangan yang menikah di bawah umur karena faktor mendesak ini (pihak perempuan hamil di luar nikah) akan berpengaruh pada pasangan pernikahan di bawah umur, khususnya pada bidang sosial ekonomi. Berdasarkan pengamatan, mayoritas pelaksana pernikahan di bawah umur masih usia sekolah sehingga akan kesulitan dalam mencari pekerjaan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga barunya. Hal ini akan menjadi pemicu permasalahan dalam keluarga. Permasalahan ini akan sering muncul dalam keluarga sehingga memicu adanya perselisihan pendapat antar kedua belah pihak (suami istri). Apabila perselisihan ini sering terjadi dalam suatu keluarga, dapat menyebabkan adanya perceraian.

Realita pasangan yang menikah di bawah umur di Desa Crabak, Desa Duri dan Desa Tugurejo sebagai berikut:

- 1) Sesuai penjelasan dari F (saudaranya), rumah tangga pasangan GTY/Y dari Desa Crabak Kecamatan Slahung baik-baik saja meskipun pada awalnya hubungan mereka sempat ditentang oleh pihak keluarga. Keluarga akhirnya menyetujui hubungan keduanya dikarenakan rasa kekhawatiran orang tua terhadap anaknya. Ini ditakutkan kalau keduanya akan melakukan pergaulan bebas yang menjurus pada perzinahan. Akan tetapi sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan, ternyata Y telah hamil terlebih dahulu. Permasalahan Y yang telah hamil di luar nikah membuat keluarga pihak GTY semakin memaksa unutu menikahkan keduanya. Munculnya permasalahan dengan tidak disetujuinya permohonan dispensasi membuat keluarga membuat keputusan menikahkan mereka secara siri (agama). Hal ini segera dilakukan agar aib keluarga dapat ditutupi di hadapan masyarakat. Tiga tahun kemudian, pasangan tersebut baru melaksanakan pernikahan secara negara. Realitanya, pasangan tersebut masih terkendala dalam

hal ekonomi karena setelah menikah mereka masih bingung dalam mencari pekerjaan. Faktor pendidikan yang rendah membuat mereka bekerja apa adanya yang penting bisa menambah penghasilan keluarga. Hal ini juga membuat jarak keduanya berjauhan karena GTY bekerja serabutan di luar kota dan Y bekerja di kota Ponorogo. Selain itu juga, anak yang dilahirkan oleh Y dititipkan kepada neneknya sehingga kurang perhatian dan pengawasan dari orang tua kandungnya.

- 2) Menurut Ibu SDAP dari Desa Duri Kecamatan Slahung, realita pernikahan yang dilakukan oleh AHS/SDAP bermula dari kecanggihan teknologi dan peran media masa yaitu HP. Rasa saling menyayangi antar keduanya membuat mereka melaksanakan pernikahan dini. Selain itu, faktor pendidikan juga berpengaruh pada keluarga AHS/SDAP. Dengan latar belakang pendidikan yang masih tergolong rendah, membuat mereka bingung mau bekerja apa di awal pernikahan. Akan tetapi akhirnya AHS bekerja serabutan untuk menambah penghasilan keluarga apalagi istrinya saat ini sedang hamil. Jadi bisa buat menambah biaya persalinan. Untuk sementara orang

tua SDAP yang membantu keluarga baru anaknya. Hal ini dilakukan sampai anak perempuannya tersebut melahirkan dan bisa bekerja kembali sebagai penjaga toko.

- 3) Menurut X (saudara BAP/RW) disimpulkan bahwa kedua pasangan tersebut berasal dari keluarga kurang mampu sehingga dapat dikatakan kendala dalam pernikahannya dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Untuk menambah penghasilan demi kelangsungan hidup rumah tangga barunya tersebut. BAP mengajak RW berangkat kerja ke Trenggalek asal daerah suaminya Faktor pendidikan juga menjadi kendala keduanya dalam mencari pekerjaan yang mapan. Meskipun kondisi RW sedang hamil akan tetapi tidak menyurutkan niatnya untuk bekerja kembali sebagai asisten rumah tangga. Hal ini dia lakukan karena tanggungan kehidupan keluarganya yang akan semakin berat setelah anaknya lahir.
- 4) Menurut AD (saudara NS/L) menyatakan bahwa diantara keduanya sering terjadi perselisihan/percekcokan pendapat dari awal pernikahan. Hal ini disebabkan karena jarak keduanya yang berjauhan. NS bekerja serabutan di luar kota

sedangkan L di rumah menjadi ibu rumah tangga. Dengan keadaan L yang hamil muda menyebabkan emosi yang dimiliki L kurang stabil. Sikapnya yang sering cemburu kepada suaminya NS membuatnya sering bertengkar dengan suaminya tersebut. Selain itu, faktor ekonomi juga mempengaruhi keluarga yang baru dibina ini. Karena faktor inilah NS terpaksa meninggalkan istrinya di rumah sedangkan NS bekerja serabutan di luar kota. Faktor pendidikan juga berpengaruh pada keluarga NS dan L. Dengan adanya usia NS yang masih muda dan sedikit pengalaman, membuat NS bekerja apa adanya (serabutan) untuk mencari nafkah untuk keluarganya.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa realita pasangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: a) hamil terlebih dahulu; b) pendidikan; c) ekonomi; d) kekhawatiran keluarga; e) peran media massa. Mayoritas para pelaku pernikahan di bawah umur, di awal pernikahan pasangan suami istri baru belum memiliki pekerjaan sehingga masih menggantungkan perekonomian keluarga barunya pada keluarganya (bapak dan ibunya). Setelah itu,

mereka baru mencoba untuk mencari pekerjaan (serabutan) untuk menambah penghasilan keluarga.

C. Sinkronisasi dan Solusi Realita Pasangan Keluarga yang Melaksanakan Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Realita atau keadaan yang sesungguhnya dari pasangan keluarga yang melaksanakan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yaitu bentuk pernikahannya yang beragam antara lain berdasarkan hasil dispensasi nikah, usia pasangan yang melakukan pernikahan masih terlalu muda (di bawah usia 19 tahun), pernikahan yang dilaksanakan karena pihak perempuan telah hamil di luar nikah dan pernikahan yang tidak tercatat oleh negara.¹¹²

Pernikahan di bawah umur seharusnya dapat diatasi dengan ketegasan aturan baik dari Undang-

¹¹² Jusuf A. Lakoro dan Zulkarnain Suleman, Praktik Perkawinan Dibawah Umur Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kabupaten Boalemo, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ)*, *Studi Islam dan Interdisipliner*, Volume 3 No 2 September 2018, hal. 35

undang pernikahan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun aturan yang ada dalam masyarakat Kecamatan Slahung. Selain itu, diperlukan adanya proses pemahaman sekaligus penyadaran, edukasi, sosialisasi dan penyuluhan terkait Undang-undang Pernikahan No. 16 Tahun 2019. Batasan usia pernikahan yang terdapat dalam Undang-undang tersebut masih belum banyak diketahui oleh anak-anak maupun remaja sekarang sehingga mereka belum mengetahui dampak negatif dari menikah di bawah umur.

BAB V

ANALISIS REALITA KELUARGA AKIBAT PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

D. Realita Pasangan Keluarga yang Melaksanakan Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Pengertian realita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu kenyataan.¹¹³ Ini dapat diartikan

¹¹³ Suharso, Ana Retno Ningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Widya Karya Semarang,

dengan kejadian atau fakta sosial yang di dalamnya ada cara berpikir, bertindak serta perasaan yang dimiliki masing-masing individu. Hal ini dapat dijadikan sebagai pola yang dibentuk dalam masyarakat. Dapat diartikan pula sebagai hal yang nyata dan benar-benar ada.

Pernikahan di bawah umur merupakan suatu akad pernikahan yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan perempuan yang salah satu pihak atau keduanya tergolong memiliki usia yang masih muda. Pelaksana pernikahan di bawah umur biasanya masih sekolah. Pada masa tersebut, usia mereka masih muda harus banyak belajar dalam mengembangkan bakat dan minatnya sebagai seorang pelajar. Tapi dengan adanya pernikahan di bawah umur maka semuanya akan terhambat sehingga dianggap menjadi masyarakat yang kurang *skill*.

Terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung memiliki dampak yang kurang baik bagi pelakunya. Dampaknya terdiri dari adanya pertengkaran, perselisihan pendapat antara suami dan istri. Kurang stabilnya emosi yang dimiliki oleh pasangan pernikahan di bawah umur menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga. Dalam kehidupan

berumah tangga, pertengkaran dan perselisihan ini biasa, akan tetapi apabila hal ini terjadi secara berkelanjutan maka akan mengakibatkan perceraian.

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung, realita pasangan pernikahan di bawah umur ada yang baik-baik saja dan ada juga yang berakhir dengan perceraian. Pasangan yang menikah di bawah umur sebelum tahun 2021 juga banyak yang mengajukan perceraian. Akan tetapi pelaksana pernikahan di bawah umur pada tahun 2021 masih perlu untuk diamati atau diteliti kembali terkait rumah tangga yang dibinanya.

Perceraian yang terjadi biasanya disebabkan karena kedua belah pihak sudah tidak saling percaya. Hal ini mengakibatkan amanah yang diberikan pada suami istri tersebut tidak berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, istri tidak menghargai suami sebagai kepala rumah tangganya atau sebaliknya. Ini dikarenakan keduanya saling mempertahankan egonya masing-masing sehingga berakibat pada perceraian dalam rumah tangganya.

Pernikahan di bawah umur ini akan berdampak pada hubungan keluarga dari pasangan yang

melaksanakan pernikahan tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo bahwa:

“Hubungan keluarga dari pasangan yang melaksanakan pernikahan di bawah umur kebanyakan awalnya baik-baik saja. Akan tetapi realitanya ada banyak permasalahan yang terjadi seperti permasalahan ekonomi keluarga sehingga antara suami istri berpisah sementara karena suami/istri berangkat ke luar negeri untuk mencari nafkah dan anaknya dititipkan pada kakek neneknya, sering terjadi pertikaian dalam keluarga yang baru dibinanya karena belum bisa beradaptasi dengan lingkungan keluarga baru, belum lagi masalah sanksi sosial dari masyarakat karena telah menikah di bawah umur karena faktor hamil di luar nikah, putus sekolah sehingga memiliki masa depan yang suram bahkan ada juga yang sampai ke arah perceraian. Belum lagi status anak yang dilahirkannya. Status anak yang dilahirkan sebelum adanya pernikahan dinasabkan sebagai anak ibu dan tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya. Hubungan dengan bapak biologisnya juga terputus secara hukum kewarisannya. Anak tersebut hanya mewarisi dari ibunya dan sebaliknya serta banyak lagi. Berbagai macam dampak inilah yang kurang dipahami oleh keluarga dari pelaksana pernikahan di bawah umur.”¹¹⁴

¹¹⁴ Ibid, Wawancara Kepala KUA Ke. Slahung

Wawancara dengan saudara dari GTY/Y dari Desa Crabak Kecamatan Slahung sebagai berikut:

“Awalnya orang tua khususnya bapak pihak perempuan tidak menyetujui hubungan anak gadisnya yang bernama Y dengan GTY. Alasannya keluarga (bapak) dari pihak perempuan Y tidak jelas asal-usulnya. Dengan tidak setujuinya bapak pihak laki-laki atas hubungan anaknya, maka pasangan tersebut nekad agar hubungannya disetujui sehingga terjadilah pergaulan bebas layaknya hubungan suami istri. Atas dasar inilah, maka orangtua pihak laki-laki akhirnya menyetujui hubungan keduanya karena adanya alasan yang mendesak (pihak perempuan hamil di luar nikah).”¹¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak “F” saudara dari keluarga GTY/Y dari Desa Crabak Kecamatan Slahung menjelaskan bahwa:

“Realita pasangan keluarga yang menikah di bawah umur biasanya banyak terjadi permasalahan. Awalnya pasti ada sanksi sosial yang harus diterima oleh pasangan yang menikah di bawah umur dan juga keluarganya apalagi kalau pihak perempuan hamil di luar nikah ditambah lagi masih duduk di bangku sekolah. Hal ini bisa menyebabkan pihak perempuan putus sekolah dan menanggung malu atas keadaan yang sedang menimpanya. Pada kasus di Desa Crabak

¹¹⁵ Wawancara dengan saudara dari Y/GTY, 21 Maret 2022 di Desa Crabak Kec. Slahung Ponorogo

ini, pada tahun 2018 pihak perempuan “Y” hamil di luar nikah dengan usia masih 14 tahun dan masih duduk di bangku SMP sedangkan pihak laki-laki GTY berusia 15 tahun. Setelah itu pihak keluarga (orang tua) mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo akan tetapi pihak Pengadilan tidak menyetujuinya dengan alasan orang tua pihak perempuan (bapak) tidak bisa dihubungi. Akhirnya Y melahirkan tanpa adanya status pernikahan yang jelas. Setelah anaknya berumur 2 tahun, pada bulan Oktober tahun 2021 pihak keluarga mengurus kembali dengan pengajuan permohonan dispensasi pernikahan menggunakan wali hakim. Pada waktu pelaksanaan pernikahan di bawah umur tersebut pihak Y berusia 18 tahun dan pihak GTY 19 tahun. Pada waktu itu GTY merantau ke luar kota untuk bekerja, sedangkan istrinya bekerja di Ponorogo. Ketika bekerja, anaknya dititipkan pada orangtua pihak perempuan (neneknya). Pada waktu itu usia anaknya masih sekitar satu tahun. .¹¹⁶

Berikut wawancara dengan ibu dari SDAP yang berasal dari Desa Duri Kecamatan Slahung terkait realita pasangan keluarga yang menikah di bawah umur sebagai berikut:

“Awalnya pernikahan yang dilakukan oleh anak saya didasari atas rasa suka sama suka. Kamipun sebagai orang tua menyetujui hubungan

¹¹⁶ Ibid, Wawancara Modin Crabak

keduanya. Kecanggihan teknologi menjadi awal terjadinya pertemuan AHS/SDAP sehingga menjadi sepasang kekasih. Biasa seperti anak muda yang lainnya, awalnya AHS/SDAP kenalan melalui Hp dan lama kelamaan hubungan keduanya semakin dekat. Pada waktu itu AHS berusia 21 tahun dan SDAP berusia 18 tahun (masih duduk di bangku SLTA). Mereka memutuskan menikah di usianya yang masih muda meskipun SDAP mengambil resiko tidak menyelesaikan sekolahnya dan memilih menikah dengan AHS. Di awal pernikahannya memang ada beberapa permasalahan seperti masalah ekonomi keluarga, maka etelah melakukan pernikahan, keduanya sekarang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. SDAP bekerja sebagai karyawan salah satu toko di Ponorogo dan AHS bekerja di luar Ponorogo.”¹¹⁷

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Eko selaku Modin Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo terkait realita pasangan keluarga yang menikah di bawah umur di Desa Tugurejo yaitu:

“Realita pasangan keluarga yang menikah di bawah umur di Desa Tugurejo terdiri dari 5 pasangan (NS/L, BAP/RW, AS/NUU, AS/I, YY/VD) dan keseluruhan disebabkan karena pihak perempuan hamil di luar nikah. Keempat pasangan berasal dari Dukuh Tugu Nongko Dan Satu Pasangan Dari Krajan. Mayoritas orangtua

¹¹⁷ Ibid, Wawancara dengan Ibu SDAP

dari pasangan yang menikah di bawah umur tersebut berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Sehingga intensitas bertemu dengan anaknya sangat kurang. Begitu pula dari segi pendidikan orang tua yang mayoritas tamat SD dan juga SLTP sehingga dari segi pengetahuan dan wawasan masih rendah. Sebenarnya sudah ada sosialisasi dan penyuluhan dari pihak desa yang bekerjasama dengan KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo tapi kenyataannya masih saja ada pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur di setiap tahunnya. Setau saya, setelah menikah semua pasangan tersebut pergi mengikuti keluarga pasangannya masing-masing di luar kota Ponorogo.”¹¹⁸

Wawancara terkait realita pasangan yang menikah di bawah umur dari Desa Tugurejo ini hanya mengambil 2 (dua) sampel pasangan saja yaitu BAP/RW dan NS/L yang berasal dari Dukuh Krajan. Hal ini disebabkan pasangan, AS/NUU, AS/I, YY/VD berdomisili di Dukuh Tugu Nongko tepatnya di daerah dataran tinggi/pegunungan yang agak sulit dijangkau oleh peneliti, apalagi di musim penghujan karena jalan menuju dukuh tersebut sangat licin.

¹¹⁸ Ibid, Wawancara dengan Modin Desa Tugurejo

Berdasarkan hasil wawancara dengan “X” saudara dari keluarga BAP/RW dari Dukuh Krajan Desa Tugurejo Kecamatan Slahung menjelaskan bahwa:

“Pertemuan antara BAP dan RW dimulai sejak RW lulus dari jenjang pendidikan SLTP. Dia tidak meneruskan sekolahnya karena faktor ekonomi keluarganya. RW akhirnya bekerja di kota Trenggalek sebagai asisten rumah tangga. Dan di kota Trenggalek tersebut RW berkenalan dengan BAP yang pada waktu itu berumur 21 tahun. Mereka akhirnya memutuskan untuk menikah karena faktor tertentu. Sebenarnya sudah meminta izin untuk menikah ke KUA Kecamatan Slahung, akan tetapi tidak diizinkan karena usia RW masih di bawah umur (18 tahun). Maka, pihak keluarga mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo karena ada permasalahan yang mendesak sehingga pernikahan harus segera dilaksanakan. Setelah menikah maka keduanya BAP/RW kembali bekerja ke Trenggalek mengikuti asal daerah dari suaminya. Awal pernikahan juga seperti pasangan biasanya, terkadang ada perselisihan antar keduanya akan tetapi masih bisa diselesaikan dengan baik-baik, apalagi pada waktu itu RW sedang dalam keadaan hamil. Jadi emosinya kadang tidak bisa dikontrol karena masih tergolong masih belum dewasa.”¹¹⁹

¹¹⁹ Ibid, Wawancara dengan X

Hasil wawancara dengan “AD” saudara dari keluarga NS/L dari Dukuh Krajan Desa Tugurejo Kecamatan Slahung menjelaskan bahwa:

“Pertemuan antara NS dan L dimulai dari pertemanan. L masih duduk di SMP pada waktu berkenalan dengan NS. Keduanya kenal melalui Hp. Kebetulan L lahir dari keluarga yang kurang mampu. Ini yang menyebabkan orang tuanya tidak memperbolehkan dia meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Selama ini L membantu orang tuanya di sawah. Hubungan NS dan L semakin hari semakin dekat bahkan melebihi dari teman. Karena NS sering main ke rumah L, maka orang tua L sudah mengenal dekat dengan NS beserta keluarganya. Karena alasan yang mendesak, maka keduanya harus segera dinikahkan meski umur L pada waktu itu masih 18 tahun.¹²⁰

E. Analisis Realita Pasangan Keluarga yang Melaksanakan Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Setiap pernikahan pasti mendambakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Keharmonisan disini diatikan sebagai keselarasan dan

¹²⁰ Wawancara dengan AD., 27 April 2022 di Desa Tugurejo Kec. Slahung

keserasian yang terwujud didalamnya.¹²¹ Sedangkan pengertian dari rumah tangga yaitu suatu masyarakat dalam lingkup terkecil yang bertujuan untuk mengantarkan kepada tatanan yang lebih baik bagi masyarakat sehingga terbentuk keluarga harmonis yang dicita-citakan.¹²²

Menurut Islam, istilah keluarga harmonis adalah keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* yang berarti damai, tentram, penuh cinta kasih dan kasih sayang sehingga mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Dalam membangun dan mempertahankan keharmonisan keluarga dibutuhkan suatu usaha yang tidak mudah diantaranya:¹²³

8) Percaya kepada Allah SWT

Kepercayaan kepada Allah SWT menjadi landasan berdirinya suatu bangunan rumah tangga yang harmonis. Apabila pasangan suami istri memiliki iman kepada Allah SWT dengan baik maka akan ada

¹²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 484.

¹²² Saipudin Shidiq, *Fiqh Konteporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 16

¹²³ Anggi Dian Savendra, 2019. *Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro. Hal. 21

keikhlasan dalam hatinya untuk menyesuaikan diri dalam rumah tangga yang dibinanya sehingga tujuan dari perberbagai masalah yang terjadi pada rumah tangganya.

9) Mengasihi Pasangan

Mengasihi pasangan maksudnya melakukan yang terbaik untuk pasangannya. Dalam hal ini harus ada rasa pengertian antar pasangan sehingga dapat menghindari konflik yang akan terjadi pada suatu pernikahan.

10) Kejujuran

Kejujuran dengan pasangan ini sangatlah penting. Tidak jujur berarti dusta. Akibat dusta maka akan muncul konflik dalam rumah tangga, apalagi ketika suami istri tidak bertegur sapa maka akan putus komunikasi antar keduanya. Dusta juga akan menghapus kesetiaan yang dimiliki oleh pasangan. Kejujuran yang dimiliki harus dilengkapi dengan menghargai pendapat antar pasangan.

11) Kesetiaan

Kata setia bukan hanya perihal tidak selingkuh saja akan tetapi setia dalam semua hal. Suami istri harus

saling mengerti dan selalu bersama baik suka maupun duka.

12) Murah Hati

Dalam keluarga, suami istri harus saling melengkapi diri dengan kemurahan hati. Apabila dalam rumah tangga terdapat kekerasan hati maka harus saling mengerti.

13) Cinta antara Suami Istri

Menumbuhkan rasa cinta antar pasangan ini sangat penting. Rasa cinta ini bersifat manusiawi dan harus dimiliki semua pasangan karena dalam membina bahtera rumah tangga harus ada cinta yang diwarnai dengan keindahan, kesenangan dan kedamaian.

14) Usia Saat Melakukan Pernikahan

Usia bagi pasangan pernikahan sudah dijelaskan dalam bab II Undang-Undang pasal 7 ayat 1 No.19 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang diizinkan nya pasangan pelaksanaan pernikahan antara laki-laki dan perempuan dengan pembatasan usia keduanya yaitu 19 tahun. Hal ini bertujuan agar rumah tangga yang dibina setelah pernikahan menjadi keluarga yang bahagia dan kekal selamanya.

Dampak dari pernikahan di bawah umur begitu banyak bukan saja untuk calon mempelai saja akan tetapi bagi kedua belah pihak keluarga dari pasangan dan juga negara. Salah satunya terjadi permasalahan dari aspek sosial yang terjadi khususnya diantaranya banyaknya pengangguran, perceraian dan bahkan kemiskinan

Beberapa aspek yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur:

- e) Adanya tindak kekerasan fisik khususnya terhadap istri karena belum matangnya pola pikir pasangan muda yang melaksanakan pernikahan
- f) Perekonomian keluarga semakin sulit
- g) Pernikahan di bawah umur juga berhubungan dengan kepadudukan yang menyebabkan laju penduduk semakin cepat karena batasan umur yang rendah bagi perempuan
- h) Kemiskinan yang mungkin terjadi karena keadaan orang tua yang kurang mampu sehingga belum memiliki penghasilan yang cukup bahkan menganggur.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap tokoh ulama dan saudara terkait realita pasangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo diantaranya:

- 4) Pasangan pernikahan di bawah umur memiliki intensitas pertemuan yang masih kurang karena berjauhan tempat bekerja dengan pasangannya. Akibatnya, komunikasi antar pasangan hanya melalui media seluler/*Handphone*.
- 5) Masih kurangnya pemahaman dari pasangan yang menikah di bawah umur terhadap bagaimana menghadapi konflik terkadang menjadi kendala dalam rumah tangga yang baru dibangunnya.
- 6) Tingkat kematangan emosi yang masih kurang sehingga dapat memicu pertengkaran rumah tangga meskipun sementara ini masih bisa teratasi dengan baik.

Belum siapnya pasangan yang menikah di bawah umur karena faktor mendesak ini (pihak perempuan hamil di luar nikah) akan berpengaruh pada pasangan pernikahan di bawah umur, khususnya pada bidang sosial ekonomi. Berdasarkan pengamatan, mayoritas pelaksana pernikahan di bawah umur masih usia sekolah sehingga

akan kesulitan dalam mencari pekerjaan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga barunya. Hal ini akan menjadi pemicu permasalahan dalam keluarga. Permasalahan ini akan sering muncul dalam keluarga sehingga memicu adanya perselisihan pendapat antar kedua belah pihak (suami istri). Apabila perselisihan ini sering terjadi dalam suatu keluarga, dapat menyebabkan adanya perceraian.

Realita pasangan yang menikah di bawah umur di Desa Crabak, Desa Duri dan Desa Tugurejo sebagai berikut:

5) Sesuai penjelasan dari F (saudaranya), rumah tangga pasangan GTY/Y dari Desa Crabak Kecamatan Slahung baik-baik saja meskipun pada awalnya hubungan mereka sempat ditentang oleh pihak keluarga. Keluarga akhirnya menyetujui hubungan keduanya dikarenakan rasa kekhawatiran orang tua terhadap anaknya. Ini ditakutkan kalau keduanya akan melakukan pergaulan bebas yang menjurus pada perzinahan. Akan tetapi sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan, ternyata Y telah hamil terlebih dahulu. Permasalahan Y yang telah hamil di luar nikah membuat keluarga pihak GTY semakin memaksa

unutu menikahkan keduanya. Munculnya permasalahan dengan tidak disetujuinya permohonan dispensasi membuat keluarga membuat keputusan menikahkan mereka secara siri (agama). Hal ini segera dilakukan agar aib keluarga dapat ditutupi di hadapan masyarakat. Tiga tahun kemudian, pasangan tersebut baru melaksanakan pernikahan secara negara. Realitanya, pasangan tersebut masih terkendala dalam hal ekonomi karena setelah menikah mereka masih bingung dalam mencari pekerjaan. Faktor pendidikan yang rendah membuat mereka bekerja apa adanya yang penting bisa menambah penghasilan keluarga. Hal ini juga membuat jarak keduanya berjauhan karena GTY bekerja serabutan di luar kota dan Y bekerja di kota Ponorogo. Selain itu juga, anak yang dilahirkan oleh Y dititipkan kepada neneknya sehingga kurang perhatian dan pengawasan dari orang tua kandungnya.

- 6) Menurut Ibu SDAP dari Desa Duri Kecamatan Slahung, realita pernikahan yang dilakukan oleh AHS/SDAP bermula dari kecanggihan teknologi dan peran media masa yaitu HP. Rasa saling menyayangi antar keduanya membuat mereka melaksanakan

pernikahan dini. Selain itu, faktor pendidikan juga berpengaruh pada keluarga AHS/SDAP. Dengan latar belakang pendidikan yang masih tergolong rendah, membuat mereka bingung mau bekerja apa di awal pernikahan. Akan tetapi akhirnya AHS bekerja serabutan untuk menambah penghasilan keluarga apalagi istrinya saat ini sedang hamil. Jadi bisa buat menambah biaya persalinan. Untuk sementara orang tua SDAP yang membantu keluarga baru anaknya. Hal ini dilakukan sampai anak perempuannya tersebut melahirkan dan bisa bekerja kembali sebagai penjaga toko.

- 7) Menurut X (saudara BAP/RW) disimpulkan bahwa kedua pasangan tersebut berasal dari keluarga kurang mampu sehingga dapat dikatakan kendala dalam pernikahannya dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Untuk menambah penghasilan demi kelangsungan hidup rumah tangga barunya tersebut. BAP mengajak RW berangkat kerja ke Trenggalek asal daerah suaminya Faktor pendidikan juga menjadi kendala keduanya dalam mencari pekerjaan yang mapan. Meskipun kondisi RW sedang hamil akan tetapi tidak menyurutkan niatnya untuk bekerja kembali sebagai

asisten rumah tangga. Hal ini dia lakukan karena tanggungan kehidupan keluarganya yang akan semakin berat setelah anaknya lahir.

- 8) Menurut AD (saudara NS/L) menyatakan bahwa diantara keduanya sering terjadi perselisihan/percekcokan pendapat dari awal pernikahan. Hal ini disebabkan karena jarak keduanya yang berjauhan. NS bekerja serabutan di luar kota sedangkan L di rumah menjadi ibu rumah tangga. Dengan keadaan L yang hamil muda menyebabkan emosi yang dimiliki L kurang stabil. Sikapnya yang sering cemburu kepada suaminya NS membuatnya sering bertengkar dengan suaminya tersebut. Selain itu, faktor ekonomi juga mempengaruhi keluarga yang baru dibina ini. Karena faktor inilah NS terpaksa meninggalkan istrinya di rumah sedangkan NS bekerja serabutan di luar kota. Faktor pendidikan juga berpengaruh pada keluarga NS dan L. Dengan adanya usia NS yang masih muda dan sedikit pengalaman, membuat NS bekerja apa adanya (serabutan) untuk mencari nafkah untuk keluarganya.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa realita pasangan pernikahan di bawah


umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: a) hamil terlebih dahulu; b) pendidikan; c) ekonomi; d) kekhawatiran keluarga; e) peran media massa. Mayoritas para pelaku pernikahan di bawah umur, di awal pernikahan pasangan suami istri baru belum memiliki pekerjaan sehingga masih menggantungkan perekonomian keluarga barunya pada keluarganya (bapak dan ibunya). Setelah itu, mereka baru mencoba untuk mencari pekerjaan (serabutan) untuk menambah penghasilan keluarga.

F. Sinkronisasi dan Solusi Realita Pasangan Keluarga yang Melaksanakan Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Realita atau keadaan yang sesungguhnya dari pasangan keluarga yang melaksanakan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yaitu bentuk pernikahannya yang beragam antara lain berdasarkan hasil dispensasi nikah, usia pasangan yang melakukan pernikahan masih terlalu muda (di bawah usia 19 tahun), pernikahan yang dilaksanakan karena pihak perempuan telah hamil di

luar nikah dan pernikahan yang tidak tercatat oleh negara.¹²⁴

Pernikahan di bawah umur seharusnya dapat diatasi dengan ketegasan aturan baik dari Undang-undang pernikahan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun aturan yang ada dalam masyarakat Kecamatan Slahung. Selain itu, diperlukan adanya proses pemahaman sekaligus penyadaran, edukasi, sosialisasi dan penyuluhan terkait Undang-undang Pernikahan No. 16 Tahun 2019. Batasan usia pernikahan yang terdapat dalam Undang-undang tersebut masih belum banyak diketahui oleh anak-anak maupun remaja sekarang sehingga mereka belum mengetahui dampak negatif dari menikah di bawah umur.



¹²⁴ Jusuf A. Lakoro dan Zulkarnain Suleman, Praktik Perkawinan Dibawah Umur Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kabupaten Boalemo, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ)*, *Studi Islam dan Interdisipliner*, Volume 3 No 2 September 2018, hal. 35

BAB VI
ANALISIS KONDISI RUMAH TANGGA
PELAKU PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI
KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN
PONOROGO

A. Kondisi Rumah Tangga dari Pelaku Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Definisi rumah tangga adalah sekumpulan dari pasangan suami istri, anak, mertua dan anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam suatu tempat tinggal tertentu. Menurut Islam, rumah tangga merupakan ikatan pernikahan yang syah dan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai dalam syari'at Islam. Sedangkan pengertian kondisi rumah tangga berarti keadaan rumah tangga yang dibangun oleh pasangan suami istri.

Pengertian pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam merupakan kegiatan membina rumah tangga akan terdapat kemudahan dan keberkahan sehingga terwujudnya keluarga *sakinah, mawadah warohmah*. Dengan membina rumah tangga maka secara tidak langsung bisa dijadikan sebagai sarana dakwah yang

artinya perlu adanya kesadaran bahwa pasangan memiliki kesamaan kewajiban untuk saling menasihati, melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan -Nya.¹²⁵

Pada dasarnya semua pasangan menginginkan rumah tangganya berjalan harmonis sesuai harapan dan tidak ada seorangpun yang menginginkan pertikaian antar anggota keluarga apalagi menjurus pada perceraian. Akan tetapi realitanya, kondisi rumah tangga tidak dapat dipertahankan keutuhannya apabila sering ada perbedaan-perbedaan yang muncul antar individu. Salah satu solusi untuk mempertahankan rumah tangga agar kekal bahagia yaitu perlu adanya kesiapan yang sangat matang dari kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) baik fisik maupun mental. Dengan adanya kesiapan yang matang maka pasangan yang melaksanakan pernikahan akan mudah beradaptasi dengan keluarga, lingkungan dan suasana baru. Hal ini sangat penting dalam menyamakan persepsi antar suami istri untuk mencapai

¹²⁵ Ilham Budhiman, *Arti Rumah Tangga Menurut Ajaran Islam dan Secara Umum, Jangan Anggap Sepele bagi yang Sudah Berumah Tangga*, 31 Januari 2022, <https://www.99.co/blog/indonesia/pengertian>, diakses 20 April 2022, jam 22.00 WIB.

tujuan bersama sesuai dengan yang dicita-citakan sebelumnya.

Menurut saudara dari GTY/Y dari Desa Crabak terkait kondisi rumah tangga dari pelaku pernikahan di bawah umur menyatakan bahwa:

“Kondisi rumah tangga pasangan GTY/Y sementara masih baik-baik saja meskipun sampai sekarang masih ada kecanggungan dari pihak perempuan dalam menjalani mahligai rumah tangganya. Hidup terpisah dengan suami yang bekerja di luar Ponorogo kadang menjadi kendala kurangnya komunikasi antar keduanya sehingga terjadi perselisihan. Semoga saja tidak terjadi perceraian dalam rumah tangga baru ini”¹²⁶

Selain itu, hasil wawancara dengan F selaku saudara dari GTY/Y sebagai berikut:

“Kondisi rumah tangga GTY/Y berjalan dengan baik, meski terkadang ada perselisihan antar keduanya. Belum disetujuinya permohonan dispensasi nikah yang dilakukan oleh GTY/Y maka akhirnya dilakukan pernikahan secara siri dan hanya dihadiri oleh keluarga masing-masing pihak mempelai dengan wali hakim. Awalnya hal ini menjadi kendala bagi keluarga tapi seiring berjalannya waktu keluarga pihak GTY bisa menerima keadaan Y dengan anak yang dilahirkannya Setelah menikah, keduanya hidup

¹²⁶ Ibid, Wawancara dengan Parni Modin Desa Crabak

terpisah, sang suami kerja di luar kota dan Y menjadi ibu rumah tangga di rumah. Hanya sesekali sang suami datang setelah itu berangkat lagi.”¹²⁷

Sedangkan menurut pandangan Bapak Misri selaku Modin Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo terkait kondisi rumah tangga pelaku pernikahan di bawah umur sebagai berikut:

“Kondisi rumah tangga AHS/SDAP, *alhamdulillah* baik baik saja. Semoga saja ini tidak sama dengan pasangan menikah di bawah umur yang lainnya karena pengalaman tahun-tahun sebelumnya rumah tangga yang dibangunnya berakhir perceraian. Penyebab utamanya adalah egoisme keduanya yang masih tergolong tinggi sehingga tidak ada yang mau mengalah satu sama lainnya. Masa-masa remaja masih enak kumpul-kumpul dan jalan dengan teman sebayanya akan tetapi harus adaptasi dalam mengurus keluarga barunya dan ini membutuhkan proses cukup yang cukup lama. Karena ini masih berjalan 1 (satu) tahun maka permasalahan masing-masing rumah tangga belum terlihat. Biasanya kondisi rumah tangga pasangan yang menikah di bawah umur ini akan terlihat sekitar 3 (tiga) sampai 5 (tahun) kedepan, bisa tetap bertahan atau malah bercerai”¹²⁸

¹²⁷ Ibid, Wawancara dengan F.

¹²⁸ Ibid, Wawancara dengan Misri Modin Desa Duri

Ibu AHS/SDAP dari Desa Duri juga memberikan penjelasan bahwa:

“Alhamdulillah kondisi AHS/SDAP baik dan rukun, meski kadang terjadi percekocokan antar keduanya tapi hal itu saya anggap hal yang lumrah. Soalnya AHS/SDAP masih hidup terpisah. SDAP bersama saya di rumah sedangkan AHS bekerja serabutan di luar kota Ponorogo. Istilahnya bumbu dalam keluarga. Apalagi pernikahan mereka masih seumur jagung karena baru menikah di akhir bulan Desember 2021.”¹²⁹

Kondisi rumah tangga pelaku pernikahan di bawah umur di Desa Tugurejo menurut Bapak Eko selaku Modin Desa Tugurejo Kecamatan Slahung yaitu:

“Sepengetahuan saya, hampir keseluruhan pasangan yang menikah di bawah umur di Desa Tugurejo pada tahun 2021 baik-baik dan semua sudah tidak tinggal di Ponorogo lagi. Untuk menghindari dari sanksi sosial masyarakat, ada juga keluarga pasangan yang mengurung diri karena malu. Maklum, pernikahan di bawah umur dengan kondisi pihak perempuan telah hamil duluan masih menjadi hal yang tabu dalam masyarakat khususnya di daerah pedesaan seperti Desa Tugurejo. Maka, para pasangan tersebut akan menjauh terlebih dahulu dan pergi dari

¹²⁹Ibid, Wawancara dengan Ibu SDAP.

rumah masing-masing dengan alasan untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya.”¹³⁰

Sedangkan hasil wawancara dengan “X” saudara dari keluarga BAP/RW dari Dukuh Krajan Desa Tugurejo Kecamatan Slahung bahwa:

“Kondisi keduanya baik-baik saja. Setelah menikah dan melahirkan anak, RW sudah tidak bekerja lagi karena mengurus anaknya tersebut. Jadi tulang punggung keluarganya hanya terletak pada suaminya yang kerja serabutan. Masalah ekonomi terkadang masih menjadi kendala karena kebutuhan semakin banyak akan tetapi penghasilan yang didapat tergolong sedikit. Meskipun demikian, mereka masih terus bertahan untuk kelangsungan keluarga baru yang dibinanya.”¹³¹

Hasil wawancara dengan “AD” saudara dari keluarga NS/L terkait kondisi rumah tangga pasangan pernikahan di bawah umur dari Dukuh Krajan Desa Tugurejo Kecamatan Slahung menjelaskan bahwa:

“Kondisi rumah tangga NS/L sementara baik-baik saja. Meski di awal pernikahan sering terjadi perpecahan. Bahkan keduanya hidup terpisah. Dimana pihak perempuan di Tugurejo dan pihak laki-laki bekerja di luar kota Ponorogo. Masih

¹³⁰ Ibid, Wawancara dengan EkoModin Desa Tugurejo.

¹³¹ Ibid, Wawancara dengan X.

tingginya ego antar keduanya menjadi pemicu permasalahan tersebut. Karena L dalam posisi hamil, jadi tingkat emosinya masih naik turun. L sering tidak percaya/cemburu dengan NS yang bekerja di luar Kota Ponorogo. Untuk mengurangi perselisihan antar keduanya, maka L diajak oleh NS ke luar kota tempat NS bekerja.¹³²

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga pelaku pernikahan di bawah umur pada tahun 2021 masih baik-baik saja. Akan tetapi sudah mulai adanya perselisihan karena adanya ego yang tinggi dari pasangan suami istri baru serta faktor ekonomi yang masih kurang.

B. Analisis Kondisi Rumah Tangga dari Pelaku Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Keharmonisan yang diharapkan oleh suami istri dalam membina rumah tangga merupakan bentuk pencapaian keberhasilan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Keharmonisan merupakan ciri dari kesuksesan rumah tangga yang dibinanya karena di dalamnya terdapat rasa saling mencintai, menghormati dan

¹³² Ibid

menyayangi yang terwujud dalam kesetiaan sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pernikahan di bawah umur memiliki dampak negatif sehingga akan berpengaruh pada kondisi rumah tangga yang dibinanya. Aspek psikologinya yang masih belum matang dapat memicu permasalahan bagi para pelaku pernikahan di bawah umur. Permasalahan yang ditimbulkan yaitu adanya perselisihan yang mengancam keutuhan rumah tangga, apalagi pasangan yang usianya masih muda memiliki emosi yang cukup tinggi. Dengan keadaan tersebut, pasangan pernikahan di bawah umur terkadang susah masih untuk menahan emosinya. Masih minimnya pengetahuan terkait mengurus rumah tangga menjadi kendala dalam hidup berkeluarga. Kurangnya pengalaman ini belum cukup untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana membentuk keluarga harmonis sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga dari pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo masih baik-baik saja. Dapat diartikan bahwa belum terlihat adanya perpisahan (perceraian) dalam rumah tangga yang dibinanya. Akan tetapi perselisihan antar pasangan suami

istri baru ini sudah mulai nampak dalam kehidupan sehari-hari. Pengamatan ini akan lebih jelas terlihat pada 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun ke depan. Pada jenjang waktu tersebut baru akan dapat diketahui kondisi rumah tangga pasangan yang menikah di bawah umur. Keluarga yang dibinanya berjalan harmonis sesuai dengan tujuan pernikahan atau malah berakhir dengan adanya perceraian.

C. Sinkronisasi dan Solusi Kondisi Rumah Tangga dari Pelaku Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Pernikahan di bawah umur berdampak pada keharmonisan rumah tangga yang dibinanya, diantaranya kesejahteraan jiwa, fisik dan ekonomi yang tidak tercapai. Dampak pernikahan di bawah umur terhadap kondisi rumah tangga di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo disebabkan karena rendahnya pendidikan orang tua, ekonomi, sosial dari para pasangan yang menikah di bawah umur.

Kebanyakan usia pernikahan dari pasangan yang menikah di bawah umur tidak bertahan lama. Penyebabnya adalah belum matangnya psikis dari kedua belah pihak dalam melaksanakan kehidupan rumah

tangga baru yang dibinanya. Kematangan emosional sangat dibutuhkan dalam menjaga keutuhan rumah tangga sehingga tidak memicu konflik yang kadang terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Dalam menghadapi permasalahan yang terjadi, maka kedua belah pihak harus menghadapinya dengan kepala dingin. Jika tingkat kematangan emosional masih rendah maka cenderung akan mengedepankan emosi dari pada berfikir cara untuk mengatasinya.

Pernikahan di bawah umur sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Pernikahan No. 16 Tahun 2019. Pernikahan sebaiknya dilaksanakan oleh calon mempelai yang telah siap fisik dan mentalnya sehingga dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Orang tua yang memiliki anak laki-laki maupun perempuan yang mulai beranjak remaja seharusnya lebih mengontrol dan memberikan pengawasan kepada anaknya agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas karena memiliki dampak negatif yang tidak baik untuk masa depannya.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat terkait pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kabupaten Ponorogo masih kurang. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan masyarakat yang masih rendah. Padahal banyak upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo untuk memahamkan masyarakatnya. Salah satunya bekerja sama dengan Perangkat Desa khususnya Modin dalam memberikan sosialisasi dan pengarahan pada masyarakat di desanya masing-masing terkait pernikahan di bawah umur dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Akan tetapi kenyataannya, pernikahan di bawah umur masih saja terjadi di desa-desa karena kurang pahamnya masyarakat terkait permasalahan tersebut.
2. Realita pasangan keluarga yang melaksanakan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung

Kabupaten Ponorogo. dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan ekonomi. Setelah melakukan pernikahan, pasangan baru tersebut belum memiliki pekerjaan yang layak sehingga banyak yang memutuskan untuk bekerja serabutan dan bahkan ada juga yang masih menggantungkan perekonomian keluarga barunya pada keluarganya terdahulu (bapak dan ibunya). Selain itu, ketika bekerja maka anaknya juga dititipkan pada pihak keluarga di rumah.

3. Kondisi rumah tangga dari pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo masih baik-baik saja dan belum terlihat adanya perpisahan (perceraian) dalam rumah tangga yang dibinanya. Akan tetapi perselisihan antar pasangan suami istri baru ini sudah mulai nampak dalam kehidupan sehari-hari. Pengamatan ini akan lebih jelas terlihat pada 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun ke depan sehingga akan diketahui kondisi rumah tangga pasangan yang menikah di bawah umur ini dapat berjalan harmonis sesuai dengan tujuan pernikahan atau malah berakhir dengan perceraian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya dalam memahami latar belakang, faktor penyebab serta dampak dari pernikahan di bawah umur. Peneliti selanjutnya dapat melakukan pengembangan dari penelitian sebelumnya sehingga ditemukan kebaruan terkait relasi keluarga akibat pernikahan di bawah umur. Menggali informasi terkait pernikahan di bawah umur akibat pihak perempuan hamil terlebih dahulu tersebut sangat sulit karena kurang terbukanya pasangan nikah di bawah umur, orang tua serta saudaranya. Peneliti harus bisa membuat keadaan senyaman mungkin dengan bahasa santun sehingga tidak menyinggung pihak yang diwawancarai karena permasalahan ini sangat sensitif.
2. Kelekatan dengan keluarga harus tetap lebih ditingkatkan. Dengan masih banyaknya pernikahan di bawah umur ini, seharusnya ibu atau orang tua bisa menjadi *role model* bagi anaknya dengan melindungi anak dari pernikahan di bawah umur. Selain itu juga dapat memberikan nasihat serta gambaran bagaimana

kehidupan berumah tangga yang harus dihadapi setelah melakukan pernikahan. Hal ini dapat memberikan kontribusi positif untuk mengurangi angka pernikahan di bawah umur serta dampak negatif yang ditimbulkan.

3. Sosialisasi pendewasaan usia pernikahan Undang-undang No.16 tahun 2019 harus terus dilaksanakan kepada masyarakat. Dengan adanya program-program tertentu yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat memperkecil angka pernikahan di bawah umur dan menjauhkan remaja dari perbuatan zina. Untuk itu, aparat pemerintah dan masyarakat harus lebih peduli dengan keadaan lingkungan sekitar dan tegas dalam menegakkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon & Ridwan. 2008. *Aplikasi Statistika dan Metode Penelitian untuk Administrasi & Manajemen*. Bandung: Dewa Ruchi.
- Al-ghifari, Abu. 2004. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravagansa*. Bandung: Mujahid Press
- Arifin, Bambang Samsul. 2015. *Psikologi Sosial*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Managenen Penelitian*. Jakarta: PT Asdi Mahsatya.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, Furi Dwi. 2017. “*Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo)*“ (Skripsi, IAIN, Ponorogo).
- BlackIdTeam, Fendi. 2016. Profil Desa & Kelurahan, Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, <https://www.sindopos.com/2016/02/profil-desa-kelurahan-desa-tugurejo.html>.
- Rosdalina, Bokido, Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan

Solusinya, Institut Agama Islam Negeri Manado,
Jurisprudentie | Volume 5 Nomor 2 Desember 2018

Budhiman, Ilham Budhiman. *Arti Rumah Tangga Menurut Ajaran Islam dan Secara Umum, Jangan Anggap Sepele bagi yang Sudah Berumah Tangga*, 31 Januari 2022, <https://www.99.co/blog/indonesia/pengertian>, diakses 20 April 2022, jam 22.00 WIB.

Darajat, Zakiyah dkk. 1985. *Ilmu fiqh*. Jakarta: Departemen Agama RI jilid II.

Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 33.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dian Savendra, Anggi. 2019. *Pengaruh Pernikahan Di bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1992), h. 14

Effendy, Dalih. 2021. *Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*. Pontianak. <https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862>

- Fahrezi, Muhammad dan Nunung Nurwati, Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 7, No: 1, 2020, Hal: 80 – 89,
- Fatmawati, Nita. “Dispensasi Perkawinan Di bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)”, *Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomer 2, Tahun 2016, h. 14-15.
- Fauzi, Muhammad Nizar. *Pandangan Masyarakat Dalam Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa Cikurutug Kecamatan Cikreunghas Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat*, 2014, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hamzah, Yuli Adha dkk, Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama, *Pleno Jure*, <http://journal.ildikti9.id/plenojure> . Vol 9, No, 2, Oktober 2020, pp 119-128, DOI: <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.431>
- Hanum, Y., & Tukiman. (2015). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 36.
- Haryanto, Sindung, *Spektrum Teori Sosial, dari Klasik Hingga Postmodern* (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2012), hlm. 29-30.
- Hidayatullah, Abdul Hadi, *Relasi Suami-Istri Keluarga Mualaf Dalam Membangun Keluarga Harmonis*

Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural, Tesis
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.

Junaidi, Ahmad. 2013. *Pernikahan Hybrid Studi Tentang Komitmen Pernikahan Wong Nasional Di Desa Patokpicias Kecamatan Wajak Kabupaten Malang*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Idrus, *Muhammad*. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.

Inayah, Nurul. *Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)*, *Al-Ahwal* Vol. 10, No. 2, Desember 2017. Hal. 180

Indriantoro, Nur., dan Supomo, Bambang. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Irwan. Gilang. *Maslow's Hierarchy of Needs: 5 Kebutuhan Dasar Manusia*.
<https://www.glngirwn.com/blog/hierarki-kebutuhan-maslow/>, Diakses 21 Juni 2021

Kartono, Kartini. 2014. *Patologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kompilasi Hukum Islam, 1991/1992: 18

Kuraedah, St. Nikah dalam Perspektif Al-Qur'an, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/shautut-tarbiyah/article>.

Lakoro, Jusuf .A dan Zulkarnain Suleman, Praktik Perkawinan Dibawah Umur Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kabupaten Boalemo, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ), Studi Islam dan Interdisipliner*, Volume 3 No 2 September 2018, hal. 35

Lestari, S. (2013). *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Kencana, Jakarta.

Limbong, Mesta dan Evi Deliviana, Penyuluhan Dampak Pernikahan dini Bagi Perempuan, *Jurnal Comunita Servizio*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020 Hal 321 - 329

Mahfudin, Agus dan Khoirotul Waqi'ah, Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, Nomor 1, April 2016; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online); 33-49

Maliki, Zainuddin. 2012. *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Maros, Fadlan dkk. Penelitian Lapangan (*Field Research*), Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara 2016, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/44643309/Field_Research_Paper-with

- Masa'il, Majmua Bahtsul. 2009. *Santri Lirboyo Menjawab*. Lirboyo: Kautsar.
- Mawardi, Marmiati. *Problematika Pernikahan Di bawah Umur*, Jurnal "Analisa" Volume 19 Nomor 02 Juli - Desember 2012
- Mihdlor, A. Zuhdi. 1995. *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. Ke-2. Bandung: al-Bayan.
- Moleong, J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad al-,Allamah, Syaikh. 2015. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyim.
- Munawaroh, Siti, *Studi pada Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jurnal Intelektualita Volume 5, Nomor 1, Juni 2016, Hal. 39
- Musdah Mulia, Siti. 2004. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mustofa, Syahrul. 2019. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Jakarta: Guepedia.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-13.

Nasution, Hotmartua. 2019. *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Nugraha, Jevi. Data Sekunder adalah Jenis Data Tambahan, Ketahui Ciri-ciri dan Contohnya. Merdeka Com Rabu, 29 September 2021. <https://www.merdeka.com/jateng/data-sekunder>.

Nurhajati, Lestari dkk. Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 4, September 2012.

Octaviani, Fachria dan Nunung Nurwati , Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* Vol 2 No 2 (2020)

Pengadilan Agama Ponorogo, *Sinergitas PA Ponorogo, DP3AK Jatim & Kemenag Kab Ponorogo dalam Menangani Tingginya Angka Pernikahan di bawah Umur*, 2022, <https://www.pa-ponorogo.go.id/berita-seputar-peradilan/377-sinergitas-pa-ponorogo>, diakses 20 April 2022, Pukul 08.00.

Putra, Teguh Surya. “*Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)*,” Artikel Ilmiah, dipresentasikan untuk memenuhi

sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada tahun 2013, h. 12

Rahmatiah HI, “Studi Kasus Perkawinan Di bawah Umur”, *Jurnal Al daulah*, volume 5, Nomor 1, Juni 2016, h. 149.

Rahmatika, Anisa dkk Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap), 2021, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/11720/>

Ramadhan, Saidah. *Keluarga : Menjaga Relasi Melalui Konflik*. Psikologi Pendidikan Islam, UIN Sunan Kalijaga. <http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!>.

Ridwan, Muhammad Saleh. Perkawinan Di bawah Umur (Dini), *Jurnal Al-Qadāu* Volume 2 Nomor 1/2015, hal 15.

Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang: Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya*. Bandung: Pustaka Setia.

Sahrani, Sohari. 2010. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sarlito, Sarwono.W. dan Meinarno, Eko.A. 2009. *Psikologi Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.

- Satria, Rio. 2019. *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*. <https://www.pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/272>, diakses 16 Februari 2022
- Setiawati, Eka Rini. "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir", *Jurnal Jom FISIP* Volume 4 No 1 Februari 2017, h. 4.
- Shidiq, Saipudin. 2017. *Fiqih Konteporer*. Jakarta: Kencana.
- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, h. 63.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharso, Ana Retno Ningsih. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Widya Karya Semarang.
- Suyono, *Kredibilitas Pemuka Pendapat dalam Tradisi Pernikahan di bawah Umur (pernikahan dini) Di Madura*, *Jurnal Ilmu Komunikasi MEDIAKOM* Vol. 01 No. 02 Tahun 2018
- Syarifuddin, Amir. 2005. *Garis-Garis Besar Fiqh* cet. II. Jakarta: Predana Media.

Tejokusumo, Bambang, *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial, Geoedukasi* Volume III Nomor 1, Maret 2014, Tejokusumo, B., 38

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

Wakano, Sukahata. *266 Anak di bawah Umur Ponorogo Ajukan Dispensasi Nikah, Alasannya Bikin Miris*, 2022, <https://jatimnow.com/baca-40729-226-anak-di-bawah-umur-ponorogo>, diakses 16 Februari 2022.

Wawancara dengan Eko., 22 Maret 2022 di Balai Desa Tugurejo Kec. Slahung

Wawancara dengan Ibu SDAP, 21 Maret 2022 di Desa Duri Kec. Slahung

Wawancara dengan Misri, 21 Maret 2022 di Balai Desa Duri Kec. Slahung

Wawancara dengan Parni., 21 Maret 2022 di Balai Desa Crabak Kec. Slahung

Wawancara dengan Tajib Ahmadi, 16 Maret 2022 di KUA Kec. Slahung

Wawancara dengan Tajul Mujahidin, 11 Januari 2022 di KUA Kec. Slahung

Wawancara dengan X., 22 Maret 2022 di Desa Tugurejo
Kec. Slahung

Yanggo, Chuzaimah T. *Problematika Hukum Islam
Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdus, t.t.

